

**METODE HISAB DALAM MENYELESAIKAN PERBEDAAN PUASA
ARAFAH ANTARA INDONESIA DENGAN ARAB SAUDI
(Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar)**

Oleh :

AHMAD YUNAN SIREGAR
NIM : 91213020765

Program Studi
HUKUM ISLAM



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2016

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN

Tesis berjudul :

**“Metode Hisab Dalam Menyelesaikan Perbedaan Puasa Arafah
Antara Indonesia Dengan Arab Saudi
(Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar)”**

Oleh :


Ahmad Yunan Siregar

NIM : 91213020765

Dapat disetujui dan dishkan sebagai persyaratan
untuk memperoleh Magister pada Program studi Hukum Islam
Program Pascasarjana Universitas islam Negeri Sumatera Utara


Medan, April 2014

Pembimbing I



Prof. DR. H. Asmuni, M.Ag

Pembimbing II



Prof. DR. Nawir Yuslem, M.A.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Pembangunan Komplek Pondok Surya Helvetia Timur Telp. & Fax. 061- 8465290
Medan 20124 www.ppsiaimedan.com E-mail: ppsiaimedan@indosat.net.id

PERSETUJUAN JUDUL TESIS

No. : In.07/PS/PP.9/1703/2013

Direktur Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, dengan ini memberikan persetujuan judul tesis atas nama : Ahmad Yunan Siregar, Nim : 20602765, yang berjudul "METODE HISAB DALAM MENYELESAIKAN PERBEDAAN PELAKSANAAN PUASA ARAFAH ANTARA INDONESIA DENGAN ARAB SAUDI (Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar) ", dengan pembimbing:

I. Prof. Dr. Asmuni, MA

(Isi)

II. Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA

(Metodologi)

Demikian disampaikan dengan harapan bahwa Saudara dapat menyelesaikan penulisannya secara tepat waktu.



Medan, 24 Juli 2013

Direktur,

Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A
NIP. 19580815 198503 1 007


PENGESAHAN

Tesis berjudul “METODE HISAB DALAM MENYELESAIKAN PERBEDAAN PUASA ARAFAH ANTARA INDONESIA DENGAN ARAB SAUDI (TELAAH ATAS PEMIKIRAN PROFESOR SYAMSUL ANWAR)” an. Ahmad Yunan Siregar, NIM 91213020765 Program Studi Hukum Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Program Pascasarjana UIN-SU Medan pada tanggal 21 Februari 2017


Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 21 Februari 2017
Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Program Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua



Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA
NIP. 19580414 198703 1 002




1. (Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA)
NIP. 19580414 198703 1 002




3. (Prof. Dr. Asmuni, M.Ag)
NIP. 19540820 198203 1 002

Sekretaris



Prof. Dr. Pagar, M.Ag
NIP. 19581231 198803 1 016



2. (Prof. Dr. Pagar, M.Ag)
NIP. 19581231 198803 1 016



4. (Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA)
NIP. 19580815 198503 1 007

Anggota

Mengetahui
Direktur PPs UIN-SU



Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
NIP. 19640209 198903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Ahmad Yunan Siregar

N I M : 91213020765

Tempat/ Tanggal lahir : Aek Korsik, 15 oktober 1975

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan madiosantoso, Nomor 124, Kelurahan Pulo
Brayan Darat I, Kecamatan Medan timur. Medan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "**Metode Hisab Dalam Menyelesaikan perbedaan Puasa Arafah antara Indonesia dengan Arab Saudi (Telaah atas pemikiran Profesor Syamsul Anwar)**" benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, April 2016

Yang membuat Pernyataan



Ahmad Yunan Siregar

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah S.w.t., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis doakan kepada nabi Muhammad s.a. w., yang telah memberikan contoh teladan baik untuk kehidupan duniawi sekaligus kehidupan ukhrawi.

Pada awalnya penulis merasa pesimis dapat menyelesaikan Tesis ini karena beberapa faktor; di antaranya adalah keterbatasan penulis sendiri, baik dari sisi kompetensi keilmuan, mengingat ilmu Falak/ilmu Hisab termasuk disiplin ilmu yang ‘sulit’ menurut pandangan sebagian orang. Keterbatasan berikutnya adalah keterbatasan dana dan keterbatasan sumber rujukan, namun berkat dorongan bapak Profesor DR Nawir Yuslem, MA (Direktur Pasca saat itu tahun 2013).

Dalam menyelesaikan Penelitian Tesis ini penulis mengucapkan banyak terima kasih. *Pertama*, ucapan terima kasih kepada yang tercinta ayahanda *Allah yarham* (alm) Baginda Nauli Siregar dan ibunda *Allah yarham* (almh) Jarida Simbolon, yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materil dalam menyelesaikan penelitian ini. *Kedua*, ucapan terima kasih kepada Bapak Profesor DR Asmuni, MA, selaku pembimbing I (bagian isi), dan Bapak Profesor DR Nawir Yuslem, MA selaku pembimbing II (bagian teknik penulisan), yang telah membimbing penulis sampai akhir penulisan penelitian ini. *Ketiga*, ucapan terima kasih kepada Bapak DR. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, MA selaku *Direktur Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (OIF UMSU), dengan tangan terbuka mempersilahkan penulis memasuki ruang Perpustakaan OIF UMSU lantai VII gedung Pasca UMSU jalan Denai, di mana di Perpustakaan ini, penulis mendapatkan sumber-sumber penting bahan penelitian ini. *Keempat*, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada istri tercinta Nenni Hawani Simbolon, S.Ag, dan kelima anak penulis yakni Salsabila Syfa Siregar, Nabila Elsani Siregar, Najirah Ulfa Siregar, Najwa Arisa Siregar dan Afifah Ahmad Siregar, yang banyak

berkorban selama penulis menempuh perkuliahan S-2 terutama dalam menyelesaikan penelitian ini. Banyak tenaga, waktu bahkan biaya tersita untuk penelitian ini.

Dalam menempuh pendidikan Magister dan menyelesaikan penelitian ini penulis banyak mendapat donasi dari berbagai pihak, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu, doa penulis untuk mereka adalah semoga Allah membalas segala kebaikan dan kemurahan mereka dan semoga Allah membalas yang lebih baik kepada mereka.

Akhir kalam, di atas segala problema, peristiwa dan takdir, penulis kembalikan kepada Allah S.w.t., sebab atas *iradah-Nya* penelitian ini selesai.

Wassalam

Medan, Selasa, Kliwon, 27 Jumadul Akhir 1437 H

05 April 2016 M

Penulis

Ahmad Yunan Siregar.



ABSTRAKSI

Nama : **Ahmad Yunan Siregar**
JudulTesis : Metode Hisab Dalam Menyelesaikan Perbedaan Pelaksanaan Puasa Arafah Antara Indonesia dengan Arab Saudi (Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar)
Pembimbing : 1. Prof. DR. Asmuni, M.A.
2. Prof. DR. NawirYuslem, M.A.

Salah satu persoalan kontemporer umat Islam secara global menurut Profesor Syamsul Anwar adalah kenyataan bahwa terdapatnya perbedaan pelaksanaan selebrasi momen-momen keagamaan termasuk di antaranya Perbedaan Pelaksanaan puasa Arafah antara Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan ini terjadi disebabkan karena belum adanya kesepakatan di kalangan umat Islam tentang metode apa yang dijadikan sebagai patokan untuk menetapkan awal bulan kamariah.

Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pandangan Profesor Syamsul Anwar tentang rukyat, (2) Bagaimana pemikiran Profesor Syamsul Anwar tentang Hisab, dan (3) Bagaimana pandangan Profesor Syamsul Anwar dalam menyatukan pelaksanaan puasa Arafah antara Indonesia dengan Arab Saudi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan "*al-Maqâsidasy-Syarî'ah*". Teori ini dipelopori oleh imam Abû Ishâq asy-Syâtîbî dalam kitab "*al-Muwâfaqât fî Uşûliasy-Syarî'ati*". Teori ini mengemukakan bahwa Perbedaan suatu hukum (*ikhtilâf al-aḥkâm*) itu, karena adanya perbedaan ruang dan waktu (*ikhtilâf al-awâid*), bukan karena perbedaan *khiṭâb asy-Syar'i* itu sendiri.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa menurut pandangan Profesor Syamsul Anwar, metode rukyat sebagai metode penetapan awal bulan kamariah untuk saat ini memiliki banyak kendala, di antaranya faktor alam, yakni jangkauan rukyat terbatas di bumi, boleh jadi hilal telah terlihat di Arab Saudi, sedangkan di Indonesia belum terlihat, kalau ini terjadi pada bulan Zulhijjah akan menimbulkan problem terkait dengan puasa Arafah. Karena itu menurut Profesor Syamsul Anwar perlu ada pembaharuan pemikiran (*tajdid*), dengan menggunakan metode hisab yaitu menghitung gerak faktual bulan di langit, sehingga bermula dan berakhirnya bulan kamariah mengacu pada kedudukan atau perjalanan bulan benda langit tersebut, sehingga tidak terhalang dengan faktor alam. Berpindah dari rukyah hilal ke metode hisab menurutnya berpindah dari satu dalil syar'i ke dalil syar'i lainnya. Menurut Profesor Syamsul Anwar untuk adanya kesatuan waktu pelaksanaan puasa Arafah antara Indonesia dengan Arab Saudi, maka perlu adanya unifikasi di mana adanya kesatuan tanggal antara tanggal administrasi dan urusan-urusan keagamaan. Dengan mewujudkan Kalender Islam Unifikatif (*Universal Hijri Calender / at-Taqwîm al-Hijri al-Muwahḥad*), dengan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia. maka penerimaan terhadap metode hisab menurutnya merupakan *condition sine quanon* (syarat mutlak) pembuatan kalender kamariah yang dimaksud.

Abstract

Name : Ahmad Yunan Siregar
Thesis title : Hisab Method in Solving the Diferrence of Conducting the Arafah Fasting in Indonesia and Saudi Arabia (Study of Professor Syamsul Anwar Though)
Advisers : 1. Prof. Dr. Asmuni, M.A.
2. Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A.

One contemporary problem of Muslims globally according to Professor Syamsul Anwar is the fact that the presence of differences implementation of religious celebration moments including the differences implementation of the Arafah fast between Indonesia and Saudi Arabia. This difference occurs due to lack of agreement on what method is used as a benchmark in setting the beginning of the lunar month.

The problem in this study were (1) How is the view of Professor Syamsul Anwar on rukyat, (2) How does the idea of Professor Syamsul Anwar of Reckoning, and (3) How is the view of Professor Syamsul Anwar in uniting the implementation of the Arafah fast between Indonesia and Saudi Arabia. The approach used in this study is the approach of "al-Maqasidasy-Sharia". This theory was pioneered by Imam Abu Ishaq ash-Syatibi in the book "al-Muwafaqat fi Usuliasy-Shari'ati". This theory suggests that a legal difference (deviation al-Ahkam) because of differences in space and time (al-awaid deviation), not because of differences khitab ash-shar'i itself. The results of this study revealed that in the view of Professor Syamsul Anwar, Rukyat method as a method of determination of the initial lunar month currently has a lot of obstacles, including natural factors, which range rukyat limited on earth, may be the new moon has been seen in Saudi Arabia, while in Indonesia yet to be seen, if this happened in Zulhijjah will cause problems associated with Arafah fasting.

Therefore, according to Professor Syamsul Anwar should be no renewal of thought (tajdid), using the method of reckoning that calculates motion factual moon in the sky, so that the end of the lunar month begins and refers to the position or the actual celestial bodies moon trip. So it is not obstructed by natural factors. Switching from hilal rukyah method to the method of reckoning essentially move from one syar'i proposition to the other. According to Professor Syamsul Anwar for their fast implementation time Arafat unity between Indonesia and Saudi Arabia, it is needed for unification where there is unity between the date of the administrative and religious matters. to realize the calendar of Unifikatif Islam (universal Hijri calendar / at-Taqwim al-Hijri al-Muwahhad, with the principle of one day of the date for the entire world. So the acceptance of the method of reckoning thinks is the condition sine quanon (prerequisite) creation of a calendar lunar question.

الملخص

الإسم : أحمد يونان سرغار

عنوان الرسالة : طريق الحساب في حل الخلافات في تنفيذ الصيام عرفة بين إندونيسيا والمملكة العربية السعودية

المشرف : 1 الأستاذ الدكتور أسموى الماجستير

2 الأستاذ الدكتور ناوير يسلم الماجستير

واحدة من المشاكل من المسلمين المعاصرين على مستوى العالم وفقا لأستاذ شمس الأنور هو حقيقة أن وجود اختلافات في تنفيذ لحظات احتفال ديني بما في ذلك الاختلافات في تنفيذ صوم عرفة بين إندونيسيا والمملكة العربية السعودية. يحدث هذا الاختلاف بسبب عدم الاتفاق على ما يتم استخدام طريقة كمييار في تحديد الشهر القمري الأولي.

أما بالنسبة للمشكلة في هذه الدراسة هي: (1) كيف وجهات نظر أستاذ شمس الأنور على رؤية القمر الجديد، (2) كيف فكرة أستاذ شمس الأنور الحساب، و (3) كيف وجهات نظر أستاذ شمس الأنور في توحيد تنفيذ صيام عرفة بين إندونيسيا والمملكة العربية السعودية

النهج المتبع في هذا الدراسة هو "المقاصد الشريعة" للإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتابه "الموفقات في أصول الشريعة". وتشير هذا النظرية إلى أن إختلاف الأحكام عند إختلاف العوائد، ليس إختلاف في الخطاب الشرعي نفسه.

النتائج يعبر عن أنه وفقا رأي أستاذ شمس الأنور وطرق رؤية الهلال كمييار في إثبات الشهر القمري الأولي لديها حاليا الكثير من العقبات، بما في ذلك القيود الطبيعية، التي شهدت القمر مجموعة محدودة جديد على الأرض، قد يكون القمر الجديد قد شوهد في المملكة العربية السعودية، بينما في إندونيسيا لم ينظر، وإذا حدث هذا مع الشهر ذو الحجّة سوف يسبب مشاكل المرتبطة صوم عرفة

ولذلك ينبغي وفقا لأستاذ شمس الأنور يكون هناك تجديد الفكر، وذلك باستخدام طريقة الحساب، الذي يحسب حركة واقعية القمر في السماء، بحيث تشير بداية ونهاية الشهر القمري لموقف أو السفر في الكائنات الفعلية في السماء، حتى لا يعترض ذلك من العوامل الطبيعية. التحول من أسلوب إلى أسلوب الحساب رؤية القمر الجديد هو أساسا خطوة للانتقال من اقتراح الشرعي واحد إلى اقتراح الشرعي البعض.

ووفقا لأستاذ شمس الأنور لوقتهم التنفيذ السريع عرفة وحدة وطنية بين إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، والحاجة إلى توحيد في شكل التقويم الهجري الموحد. وهذا التقويم توحيد التواريخ بين تاريخ إدارة وتنفيذ مواعيد العبادة. من حيث المبدأ، هذا التقويم هو يوم واحد من تاريخ للعالم بأسره. لتحقيق هذا التقويم، ثم القبول في طريقة الحساب هو شرط ضروري

PEDOMAN TRANSLITARSI

Transliterasi yang dipakai dalam penelitian Tesis ini adalah Pedoman transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543 bJU/1987.

Rumusan Pedoman transliterasi Arab – Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkret dalam pedoman transliterasi Aran-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Mâddah
4. Tâ' Marbûṭah
5. Syaddah
6. Kata Sandang (di depan Syamsiah dan Qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan Kata
9. Hurup Kapital.

Berikut ini penjelasan secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurup, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan hurup dan sebagian lain lagi dengan hurup sekaligus dan tanda. Di bawah ini daftar Huruf Arab itu dan transliterasinya dengan hurup Latin.

Huruf Arab	Nama	Hurup Latin	Nama
ا	alif	alif	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te

ث	ša	š	es (titik atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (titik atas)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (titik atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	Ş	es (titik bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (titik bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (titik bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal tunggal.

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	a
◌ِ	kasrah	I	i
◌ُ	damamah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan huruf	Nama
	fatah dan ya	Ai	a dan i
	Fatah dan waw	Au	a dan u

3. Mâddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Nama	Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
	Fatah alif atau ya	â	a dan garis di atas
	Kasroh dan ya	î	I dan garis di atas
	damamah dan waw	û	U dan garis di atas

4. Tâ Marbûṭah

Transliterasinya untuk ṭâ marbûṭah

- a. ṭâ marbûṭah hidup. ṭâ marbûṭah hidup atau mendapat harkat fatah dan dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. ṭâ marbûṭah mati. ṭâ marbûṭah mati atau mendapat harkat sukun , transliterasinya adalah /h/.
- c. kalau pada kata yang terakhir dengan ṭâ marbûṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ṭâ marbûṭah itu transliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

روضة الأطفال : rauḍah al-aṭfâl

المدينة المنورة : al-Madinah al-Munawwarah- al-madinatul Munawwarah

طلحة : Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau Tasydîd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda sayddah atau Tasydîd, dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanâ

الْحَجُّ : al-ḥajju

نَعَمَّ : na‘ama

6. Kata Sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qomariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiah maupun huruf qomariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجل : ar-rajulu

القلم : al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون : ta'khuẓūna

النوء : an-nau'

شيء : syai'un

إن : inna

أمرت : umirtu

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya tiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikuti.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين : wa innallâha lahuwa khair ar-râziqîna

وإن الله لهو خير الرازقين : wa innallâha lahuwa khairurrâziqîna

فأوفو الكيل والميزان : fa aufû al-kaila wa al-mîzâna

فأوفو الكيل والميزان : fa aufûl- kaila wal-mîzâna

9. **Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital** tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول : wa mâ Muḥammadun illâ rasûl

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن : syahru ramaḍân al-laẓî unzila fihi al-Qur'ân

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن : syahru ramaḍânal-laẓî unzila fihil-Qur'ân

ولقد رآه بالأفق المبين : wa laqad ra'âhu bil ufuq al-mubîn

ولقد رآه بالأفق المبين : wa laqad ra'âhu bil-ufuqil-mubîn.s

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAKSI.....	v
PEDOMAN RANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Kegunaan penelitian.....	11
D. Batasan Istilah	12
E. KajianTerdahulu.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Garis Besar Isi Tesis.....	18
BAB II METODE PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH	
A. Pengertian Rukyat dan Hisab	19
B. Jenis-jenis Hisab.....	33
C. Kehujjahan Penggunaan Hisab Menurut Ulama.....	44
D. Kelebihan Dan Kekurangan Rukyat dan Hisab	53
BAB III PENETAPAN PUASA ARAFAH ANTARA INDONESIA DENGAN ARAB SAUDI	
A. Hari Arafah dan Puasa Arafah	59
B. Penetapan Wuquf di Arafah	64
C. Metode Kriteria Penetapan Awal Zulhijja	67
D. Perbedaan matlak (Ikhtilâf al-Maṭâli	69

**BAB IV METODE HISAB DALAM MENYELESAIKAN PERBEDAAN
PELAKSANAAN PUASA ARAFAH ANTARA INDONESIA DENGAN
ARAB SAUDI MENURUT PROFESOR SYAMSUL ANWAR**

A. Pandangan Profesor Syamsul Anwar tentang Rukyat	81
B. Pandangan Profesor Syamsul Anwar tentang Hisab	95
C. Pandangan Profesor Syamsul Anwar Tentang Metode Hisab Dalam Menyatukan Pelaksanaan Puasa Arafah Tentang Indonesia Dengan Arab Saudi	126

BAB V PENUTUP	152
A. Kesimpulan	152
B. Saran-saran	153

**DAFTAR KEPUSTAKAAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, kajian dan diskusi sekitar penentuan awal bulan kamariah terkesan bersifat musiman dan temporal. Dinyatakan demikian sebab umat Islam seringkali dihadapkan pada fenomena perbedaan penentuan awal bulan kamariah; terutama Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Perbincangan tentang awal bulan ini sering dilakukan jika ada prediksi bahwa perbedaan penentuan bakal terjadi. Meskipun perihal penentuan awal bulan ini pernah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dan telah disikapi oleh ulama, perbedaan selalu saja terjadi. Oleh sebab itu, hal ini termasuk persoalan “*klasik*” yang senantiasa “*aktual*”, seperti yang dinyatakan oleh Ibrahim Hosen.¹

Di Indonesia selain Badan Hisab Rukyat (BHR)², ada sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam lain Muhammadiyah yang mempunyai lembaga Hisab tersendiri. Tiap lembaga cenderung menggunakan pedoman penentuan yang berbeda meskipun pedoman tersebut berputar sekitar hisab dan rukyat. Hal ini disebabkan adanya perbedaan interpretasi di kalangan lembaga-lembaga tersebut terhadap nilai dan esensi pedoman penentuan awal bulan kamariah. Konsekuensi logis dari perbedaan pedoman di atas adalah timbulnya beragam sistem, metode bahkan patokan yang digunakan. Hal tersebut mengakibatkan peluang terjadinya perbedaan hasil penentuan semakin besar termasuk dalam hal ini memulai awal bulan Zulhijjah yang akan berimplikasi terhadap pelaksanaan puasa Arafah.

¹Ibrahim Hosen, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah*, dalam Mimbar Hukum Edisi No. 6 thn III, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam Departemen Agama R.I. 1992, h. 1

²BHR dibentuk berdasarkan S.K. Menteri Agama No. 76 Tahun 1972. Informasi lebih lanjut mengenai sejarah pembentukan BHR, lihat Departemen Agama, *Al-Manak Hisab Rukyat*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Ditbinbapera Islam, 1998, Cet.II, h. 73-78

Sekedar contoh dalam kurun waktu 1410-1420H/1990-2000 M. telah terjadi Sembilan kali perbedaan penentuan awal bulan kamariah, yakni awal Zulhijjah 1410H/1990M., awal Zulhijjah 1411H/1991M., awal Syawal 1412H/1992M., awal Syawal dan Zulhijjah 1413H/1993M., awal Syawal 1414H/1994 M., awal Zulhijjah 1417 H/1997 M., awal Syawal 1418 H/1998 M., awal Zulhijjah 1420 H/2000 M.³ dan yang terbaru adalah awal Zulhijjah 1431 H/ 2010 M⁴. Dalam tahun yang disebut terakhir ini, PP Muhammadiyah lewat maklumatnya menetapkan untuk awal Zulhijjah jatuh pada hari Sabtu, 6 November 2010, yang berarti Idul Adha atau 10 Zulhijjah 1431 H akan jatuh pada hari Selasa, 16 November 2010 M. Di sisi lain dalam hal ini Pemerintah R.I. c/q Kementrian Agama menetapkan awal 1 Zulhijjah adalah hari Ahad (minggu), 7 November 2010 M berarti 10 Zulhijjah 1431 H jatuh pada hari Rabu, 17 November 2010 M. Ini berarti terjadi perbedaan pelaksanaan puasa Arafah dengan jamaah haji wuqf di Arafah Mekkah antara umat muslim di Indonesia dengan jamaah haji yang wuqf di Arafah.

Penentuan awal bulan kamariah bagi kaum muslimin sangat penting, sebab banyak macam ibadah dalam Islam pelaksanaan secara syar'i dikaitkan dengan perhitungan bulan kamariah. Ibadah-ibadah tersebut adalah puasa Ramadan, Zakat Fitrah, Idul fitri, Ibadah haji, Puasa Arafah, Idhul Adha.

Ketentuan Syara' yang memberi pedoman dalam menentukan perhitungan awal bulan kamariah yang terkait dengan pelaksanaan ibadah antara lain :

Firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 5;

³Lihat Ditbinbapera Islam, *Hisab dan Rukyat: Permasalahannya di Indonesia*, Mimbar Hukum No. 3 Thn II, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam Departemen Agama R.I. 1991, h. 79.

⁴Maklumat PP Muhammadiyah nomor: 05/MLM/1.0/E/2010 M Yogyakarta, *Ketetapan Awal 1 Ramadan, 1 Syawwal dan 1 Zulhijjah 1431 H, termasuk di dalamnya penetapan tanggal 10 Zulhijjah atau Idul Adha.*

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ

مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya:

“ Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”

Firman Allah SWT dalam surah Al-Rahman ayat 5;

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٦﴾

Artinya:

“Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan”

Meskipun peredaran kedua benda langit itu sebagai dasar perhitungan, namun dalam penentuan awal bulan kamariah yang dijadikan patokan adalah *hilal* (bulan sabit), sebagaimana dalam ketentuan pelaksanaan ibadah haji yang tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 189;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ

ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى ۗ وَاتُّوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

Artinya:

“ Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”

Berdasarkan ayat-ayat ini dan didukung oleh Hadis-Hadis Nabi SAW seperti;
 حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ :
 قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا
 لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ⁵

Artinya:

"Mewartakan kepada kami Adam mewartakan kepada kami Syukbah mewartakan kepada kami Muhammad bin Ziyad ia berkata: "Aku mendengar Abu Hurairah ra berkata: Nabi Saw bersabda atau Abu al-Qâsim Saw bersabda: "Berpuasalah karena melihatnya (hilal Ramadhan) dan berbukalah karena melihatnya (hilal Syawal), jika berawan (tidak bisa melihatnya) maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjaga tiga puluh." (HR. Muslim)

Dalam hadis lain diriwayatkan, Nabi Saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه مسلم)⁶

⁵ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah, 1425/2004), h. 346, hadis No. 1776 ; dan Abū al-Ḥusaini Muslim bin al-Ḥujjājī bin Muslim al-Qusyairiyyu an-Naisābūri *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr Li aṭ-Ṭibā’ah Wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1412/1992, I: h. 482, hadis No. 1810

⁶ Abu al-Husain Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi (206 – 261 H), *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1413 H/ 1992 Juz. II., h.. 759

Artinya:

“Mewartakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata: Aku pernah membacakan kepada Mâlik dari Nâfi‘dari ‘Abdullah bin ‘Umar ra. bahwa Rasulullah SAW. menceritakan tentang bulan Ramadhan lalu Beliau bersabda: “Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya.” (HR. Muslim)

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis di atas, syariah telah menetapkan rukyah atau istikmal untuk mengawali dan mengakhiri puasa dan bulan lain terkait ibadah sesuai petunjuk Rasulullah SAW, baik secara *qauliyah* maupun *fi’liyah*. Dengan demikian kewajiban puasa dan yang lain harus diberhentikan apabila telah terlihat hilal (*rukyatu al-hilal*), bukan karena adanya hilal (*wujud al-hilal*), Maknanya sekalipun hilal sudah wujud, namun jika tidak dapat dirukyah, belum wajib puasa. Rasulullah saw memberikan petunjuk praktis, agar melakukan *istikmal* (menggenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari) jika terjadi mendung.⁷ Kemudian para ulama sepakat mengatakan bahwa puasa dan hari raya dikaitkan dengan awal bulan Syar’i yang ditandai dengan *rukyah al-hilal*. Bagi mereka yang langsung melihat hilal kewajiban berpuasa atau berhari raya adalah suatu keniscayaan sesuai dengan petunjuk naş al-quran dan hadis. Selanjutnya, kewajiban puasa dan hari raya berlaku secara umum apabila telah ditegakkan kesaksian tentang adanya *rukyat al-hilal*. Untuk Ramadan, kesaksian itu cukup diberikan oleh seorang saksi yang adil, sedangkan untuk bulan selainnya, termasuk Syawal dan zulhijah harus ada dua orang saksi yang hadir demikian pendapat imam An-Nawâwî⁸

Dengan mempedomani hadis-hadis tersebut di atas juga, dapat dikatakan bahwa penetapan awal bulan syar’i sangat sederhana. Umat Islam cukup melakukan

⁷Ma’ruf Amin, K.H., *Rukyah untuk penentuan Awal dan Akhir Ramadan Menurut Pandangan Syari’ah Dan Sorotan IPTEK*, Mimbar hukum, al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Edisi No. 14 tahun ke V, 1994, h. 70.

⁸An-Nawawi, *Majmû’ Syarh al-Muhazzab*, Beirut : Dâr al-FikrJ. VI, tt. h. 275.

upaya rukyah, mengamati hilal di ufuk barat. Apabila hilal terlihat pada saat terbenam matahari tanggal 29 dari bulan berjalan, maka keesokan harinya adalah awal bulan baru. Apabila cuaca mendung sehingga hilal tidak dapat dilihat, maka hitungan awal bulan berikutnya harus ditunda sehari, dengan menggenapkan (menyempurnakan) bilangan berjalan menjadi 30 hari.

Dengan demikian rukyatul hilal adalah satu-satunya metode untuk menetapkan awal bulan kamariah. Tidak ada metode lain selain rukyat seperti wujud al-Hilal. Inilah yang merupakan pendapat jumhur ulama sebagaimana dinyatakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* berikut ini;

...ولا يثبت الهلال بقوم منجم أي حاسب يحسب سير القمر، لا في حق نفسه ولا في

غيره، لأن الشارع أناط الصوم والفطر والحج برؤية الهلال، لا بوجوده ان فرض صحة قوله،

والعمل بالمراسد الفلكية وان كانت صحيحة لا يجوز ولا يطلب شرعا كما تقدم...⁹

Artinya:

“Hilal tidak (dapat) ditetapkan dengan hasil ahli nujum yaitu orang yang menghitung peredaran bulan, tidak semata-mata berdasarkan hisab dan tidak pula dengan selainnya (hisab dibantu rukyat), karena Allah (Syâri’) mendasarkan ibadah puasa, Idul Fitri dan ibadah haji sebab melihat (dengan kasat mata) hilal, bukan dengan wujudul hilal sekalipun ucapannya (hasilnya) benar termasuk dengan menggunakan teropong bintang sekalipun benar tetap tidak boleh, karena syara’ tidak menuntutnya sebagaimana telah lalu”

Namun dalam perkembangannya ulama-ulama mutaakhhirin menerima hisab sebagai metode untuk menetapkan awal bulan kamariah, namun eksistensi hisab hanya sebagai pembantu rukyat bukan sebagai penentu awal mulainya bulan kamariah baru.

⁹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Damasyqus: Dâr al-Fikr, t.th., Juz. III, h. 1651

bukan sebagai penentu, dengan kata lain hisab sebagaimana dikatakan oleh imam as-Subki (w. 756 H) menegaskan: “apabila ahli hisab sepakat berdasarkan perhitungan qat‘i, hilal belum mungkin terlihat maka kesaksian tentang adanya rukyat tidak dapat diterima.¹⁰

Sepanjang sejarah Islam, adanya perbedaan waktu puasa dan ibadah-ibadah lainnya seperti puasa Arafah tidak dipersoalkan, karena yang demikian itulah yang diamalkan oleh para salaf, sahabat, tabi’in dan penerus mereka. Perbedaan waktu puasa, hari raya dan ibadah lainnya tidak dipersoalkan, seperti halnya perbedaan waktu-waktu shalat.¹¹

Thomas Djamaluddin dalam berbagai tulisan telah menjawab bahwa tidak ada persoalan perbedaan hari Raya Idul Adha antara Indonesia dengan Arab Saudi termasuk perbedaan pelaksanaan puasa Arafahnya sebab metode rukyat ini. Baginya tidak ada masalah perbedaan selebrasi keagamaan itu karena perbedaan hari itu sebenarnya bersifat semu. Beliau menulis:

“Untuk menjawab masalah kapan mesti berpuasa, baiklah kita runtut perjalanan waktu berdasarkan peredaran bumi dengan berpegang pada keyakinan puasa Arafah tetap tanggal 9 Zulhijjah. Mari kita lihat kasus 1 Zulhijjah tahun 1417 H/1997 M. Bagi kaum muslim di Timur Tengah puasa Arafah mulai sejak fajar 16 April 1997. Makin ke barat waktu fajar bergeser. Di Eropa Barat waktu fajar awal puasa kira-kira 3 jam sesudah di Arab Saudi, tetapi tetap tanggal 16 April. Makin ke barat lagi, di pantai barat Amerika Serikat waktu fajar awal puasa Arafah makin bergeser lagi, 11 jam setelah Arab Saudi. Saat itu orang di Arab Saudi sebentar lagi berbuka puasa. Tanggalnya tetap 16 April. Di Hawaii, puasa Arafah juga 16 April, tetapi fajar awal puasanya sekitar 13,5 jam setelah Arab Saudi. Bila diteruskan ke barat, di tengah lautan pasifik ada garis tanggal Internasional. Mau tidak mau sebutan 16 April harus diganti menjadi 17 April walaupun hanya berbeda beberapa jam dengan Hawaii. Awal puasa Arafah di Indonesia pun yang dilakukan sekitar 6,5 jam setelah fajar di Hawaii. Dilakukan dengan sebutan tanggal yang berbeda hanya gara-gara melewati garis tanggal Internasional. Di Indonesia puasa Arafah harus dilakukan

¹⁰Abd al-Hamid al-Syarwani, *Hasyiah asy-Syarwani ‘ala al-Tuhfah*, Beirut: dar al-Fikr., J. III, tt h. 374.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, J. I., Semarang, toha Putra, h. 367

pada tanggal 17 April 1997/ (1 Zulhijjah 1417). Itulah tetap tanggal 9 Zulhijjah, sama dengan tanggal kamariah di Arab Saudi.”¹²

Kutipan di atas menjelaskan bahwa menurut Thomas Djamaluddin perbedaan pelaksanaan puasa Arafah antara Indonesia dengan Arab Saudi hanyalah perbedaan semu artinya; berbeda tanggal syamsiahnya, tetapi tetap hari yang sama bila dilihat dari tanggal kamariahnya. Tanggal 17 April 1997 M di Indonesia tetap tanggal 9 Zulhijjah 1417 H di Arab Saudi .

Berbeda dengan ketentuan di atas, Profesor Syamsul Anwar¹³ Ia berpendapat bahwa penetapan awal bulan kamariah dapat ditetapkan dengan metode hisab yaitu hisab hakiki dengan

kriteria *wujud al-hilal*. Menurut kriteria ini bulan kamariah baru dimulai apabila pada hari ke- 29 bulan kamariah berjalan saat matahari terbenam terpenuhi tiga syarat berikut secara kumulatif, yaitu (1) telah terjadi ijtimak, (2) Ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam (*Ijtimak qabla al-qurub*), dan (3) Pada saat matahari terbenam Bulan (piringan atasnya) masih di atas ufuk. Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka bulan berjalan digenapkan tiga puluh hari dan bulan baru dimulai lusa.¹⁴

Menurut Profesor Syamsul Anwar hal ini didasari misalnya ayat-ayat al-quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang falak tidak sekedar informasi, melainkan

¹² Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi, (Telaah Hisab dan Rukyat dan pencarian solusi Perbedaan Hari Raya)*, Bandung: Kaki langit, cet. I September 2005, h. 35.

¹³ Ia adalah seorang tokoh intelektual Muhammadiyah sebagai guru besar Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Jogjakarta pernah menjabat dekan Fakultas Syariah kurun waktu 1990 sampai dengan tahun 2000 dan menjadi Ketua Majelis Tarjih dan tajdid Pimpinan pusat Muhammadiyah lima periode sampai dengan saat ini. Beliau termasuk salah satu ilmu Falak dan mempunyai gagasan adanya kalender Islam Terpadu. Menurutnya masalah penetapan awal bulan adalah salah satu permasalahan penyatuan kalender Islam. Secara keseluruhan persoalan penyatuan kalender Islam meliputi: 1). Penetapan awal bulan, 2). Konsep hari dari dan di mana dimulai, dan 3). Masalah garis batas tanggal. Digunakannya hisab sebagai patokan menurutnya paling tidak ada empat keuntungan ; 1. Dapat memastikan tanggal jauh ke depan, 2. memberi peluang penyatuan penanggalan Islam, 3. Lebih pasti dan prediktif dan 4. Hemat biaya.

¹⁴ Majelis Tarjih dan tajdid Pimpinan pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Cet. II, Yogyakarta, MTT PP Muhammadiyah, Syakban 1430 H/Agustus 2009, h. 23.

bagaimana kita dapat menangkap maksud dan makna yang terpatry di balik informasi itu. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa bilamana dalam Q.s. Ar-Rahmân/55: 5 dan Q.s Yunus/10: 5, Allah tidak sekedar menginformasikan bahwa matahari dan bulan dapat diprediksi dan dihitung gerakannya, karena hal itu tanpa informasi Tuhan sekalipun pada akhirnya akan dapat juga diketahui oleh manusia manakala ilmu pengetahuan yang dikembangkannya mencapai kemajuan yang pesat. Tentu sangat penting mengetahui maksud serta makna di balik informasi itu , ialah agar manusia melakukan perhitungan tersebut untuk digunakan bagi berbagai kemanfaatan hidup di antaranya pembuatan sistem penanggalan guna mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi kedua ayat di atas mengandung isyarat penggunaan hisab untuk penentuan sistem waktu Islam, termasuk penentuan masuknya bulan kamariah.¹⁵

Rukyat sebagai patokan dalam menetapkan awal bulan kamariah menurut Profesor Syamsul Anwar bukan tanpa masalah, karena menurutnya tampakan hilal di muka bumi itu terbatas. Ia tidak menjangkau seluruh bagian bumi. Ini menjadi sumber masalah pada saat sekarang dimana umat Islam telah berada diseluruh dunia. Di zaman Nabi saw dan para sahabatnya penggunaan rukyat tidak bermasalah. Hal ini karena umat Islam baru ada di jazirah Arab saja. Umat Islam belum tersebar di luar kawasan itu. Apabila hilal terlihat di Madinah, maka tidak ada masalah dengan kawasan lain seperti Indonesia, karena di sini belum ada umat Islam. Sebaliknya apabila hilal tidak terlihat di Madinah, maka juga tidak ada problem dengan kawasan lain karena umat Islam belum ada pada kawasan itu.

Setelah Islam berkembang ke luar jazirah Arab dan pada zaman modern sekarang umat Islam telah ada di seluruh bagian bumi, maka penggunaan *rukyyat hilal* sebagai sarana penentuan awal bulan kamariah menimbulkan masalah. Karena jangkauan rukyat terbatas di bumi, maka mungkin sekali hilal terlihat di Arab Saudi ,

¹⁵Syamsul Anwar, Makalah, *Metode Penetapan Awal Bulan kamariah*, Disampaikan pada acara Seminar Nasional “Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Ahad 25 syakban 1433 H/15 juli 2012 M, h. 3

namun tidak terlihat di Indonesia. Hilal mungkin terlihat di Amerika, tetapi tidak mungkin terlihat di Arab Saudi . Karena perbedaan rukyat di berbagai tempat, maka awal bulan pun jatuh berbeda. Perlu dicatat bahwa bulan bergerak secara semu (sebenarnya bumi berputar) dari arah timur ke arah barat dengan posisi semakin meninggi. Ketika lewat di ufuk Indonesia, bulan masih amat rendah sehingga tidak bisa dirukyat, namun beberapa saat kemudian ketika sampai di sebelah barat (Arab Saudi, misalnya) bulan telah lebih tinggi di mana ia mungkin sudah dapat terlihat, sehingga Arab Saudi memasuki bulan baru keesokan harinya , dan di Indonesia lusa, dan terjadilah perbedaan memasuki bulan baru. Kalau ini terjadi dengan bulan zulhijjah, maka timbul problem pelaksanaan puasa Arafah yang di Indonesia tidak jatuh pada hari Arafah di Makkah.¹⁶

Hal senada diutarakan oleh Hasbi as-Shiddieqy dalam sebuah artikelnya yang di muat dalam majalah *Suara Muhammadiyah* bahwa perbedaan maṭla' tidak mengharuskan berlainan hari memulai puasa. Kemudian dia juga pernah menyatakan bahwa "*Tempuhlah Satu Djalan Sadja dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal.*"¹⁷

Menurut penulis setelah mencermati pemikiran Syamsul Anwar tentang metode hisab sebagai patokan dalam menetapkan awal bulan terutama menyangkut adanya perbedaan maṭla' antara Indonesia dengan Arab Saudi dalam kaitannya dengan perbedaan pelaksanaan puasa Arafah terutama tingkat validitasnya, maka perlu pengkajian lebih lanjut.

Dengan latar belakang ini penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah ini lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul;" *Metode Hisab Dalam Menyelesaikan Perbedaan pelaksanaan Puasa Arafah Antara Indonesia dengan Arab Saudi (Telaah atas pemikiran Profesor Syamsul Anwar).*

¹⁶Anwar, *Makalah...*, h. 3.

¹⁷Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, Cet. II, h. 123.

B. Perumusan Masalah

Deskripsi pada latar belakang masalah pada dasarnya menunjukkan bahwa permasalahan yang diungkapkan cukup penting dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dalam rangka menelusuri secara mendalam mengenai metode hisab dalam menyelesaikan perbedaan pelaksanaan puasa Arafah antara Indonesia –Arab Saudi. Maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan Profesor Syamsul Anwar tentang rukyat.
2. Bagaimana pandangan Profesor Syamsul Anwar tentang Hisab.
3. Bagaimana pandang Profesor Syamsul Anwar dalam menyatukan pelaksanaan puasa Arafah antara Indonesia dengan Arab Saudi.

C. Tujuan Dan Kegunaan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis masalah pokok di atas, yakni

Metode hisab dalam menyelesaikan perbedaan pelaksanaan puasa Arafah antara Indonesia dengan Arab Saudi menurut Prof Syamsul Anwar. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Profesor Syamsul Anwar tentang rukyat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Profesor Syamsul Anwar tentang Hisab.
3. Untuk mengetahui Bagaimana pandang Profesor Syamsul Anwar dalam menyatukan pelaksanaan puasa Arafah antara indoensia dengan Arab Saudi.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara formal, penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Master Agama (M.Ag) dalam ilmu Agama Islam pada Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan.
2. penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah khususnya BHR (Pemerintah) untuk menyelesaikan perbedaan yang ada selama ini dan akan

terus ada, selama patokan/metode yang digunakan masih menganut metode lama tanpa mempertimbangkan metode lain yang lebih bersifat solutif.

3. Di samping itu penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya sebagai kontribusi ilmiah bagi para pihak yang berminat dalam kajian ilmu Hisab sebagai salah satu bidang spesialisasi dalam agama Islam.

D. Batasan Istilah

Dalam pembahasan ini supaya tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, maka perlu diberi batasan-batasan istilah yang menjadi kajian dalam penulisan tesis. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah: "*Metode*" *me.to.de* /metode n adalah cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁸

"*Hisab*" Hisab atau Ilmu Hisab ialah; suatu ilmu yang membahas tentang seluk-beluk perhitungan. Dalam bahasa Inggris disebut Arithmetic. Ilmu falak dan Ilmu faraid dikenal pula dengan Ilmu Hisab. Penamaan ini karena kegiatan yang paling menonjol pada kedua ilmu itu ialah melakukan perhitungan-perhitungan.¹⁹ Adapun Hisab yang dimaksud dalam penelitian ini konkritnya adalah cara menentukan awal bulan tidak dengan melihat hilal secara langsung, melainkan dengan menggunakan kriteria-kriteria geometris tertentu. Apabila kriteria tersebut telah terpenuhi pada sore hari konjungsi (ijtimak), maka keesokan harinya dinyatakan sebagai awal bulan baru, jika tidak, maka keesokan hari itu dinyatakan hari ke-30 bulan berjalan dan bulan baru dimulai lusa.²⁰

¹⁸Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, h. 1252.

¹⁹A. Wasit Aulawi, et. Al., *Kamus Istilah Falak* Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1978, h. 12; Dalam buku *Al-Manak Hisab Rukyat* dijelaskan bahwa ilmu Hisab adalah nama lain dari ilmu Falak. Lebih lanjut lihat Depag R.I., *Ditbinbapera Islam*, Jakarta, 1998, h. 247.

²⁰Anwar, (Makalah) *Metode...*, *Ibid*

“Penyelesaian” *pe.nye.le.sai.an* n proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (di berbagai-bagai arti spt pemberesan, pemecahan).²¹

“Perbedaan” *per.be.da.an.* n beda; selisih: perpecahan terjadi krn faham²²;

“Arafat” Sebuah tanah terbuka sekitar 12 mil atau 19 kilometer sebelah barat daya kota Makkah, yang berada diluar wilayah tanah *haram* .Ia merupakan satu di antara tempat perberhentian jamaah haji . Pada tanggal 9 Zulhijjah atau disebut *yawm ‘arafat* , jamah haji berkumpul di tempat terbuka ini , secara terus menerus mereka mengumandangkan kalimat *talbiyah* (*labbaika Allâhumma labbaika labbaika lâ syarîka labbaika inna al-ḥamda wa al-ni’mata laka wa al-mulk lâ syarîka laka*) Jamaah wajib hadir di tempat ini setidaknya dalam waktu yang secukupnya , namun sebagian besar mereka tinggal di tempat ini semenjak sore menjelang matahari terbenam hingga menjelang fajar terbit²³. Adapun yang dimaksud dengan puasa “Arafah ialah puasa hari kesembilan dari bulan zulhijjah, bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji sesuai dengan hadis imam Muslim, yang artinya puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun sesudahnya. Inilah hari yang paling utama sesuai hadis Muslim (*ma min yaumin aksaru min an ya’tiqâ Allahu Fihi min al-nar min yaumin Arafat*). Adapun bagi jamaah haji tidak disunnahkan baginya puasa di hari Arafah itu , tetapi ia disunnahkan untuk berbuka agar ia kuat berdoa dan mengikuti sunnah.²⁴

“Indonesia” merupakan sebuah Negara kepulauan (arpheologi) terbesar di dunia yang wilayahnya terdiri dari beberapa pulau besar dan pulau-pulau kecil. Secara geografis wilayah kepulauan Indonesia diapit oleh dua samudra yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia, dan menjembatani dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia.

²¹Diknas, *Kamus...*, h. 1020.

²²*Ibid.* h. 120.

²³ Cyril Glasse *Ensiklopedi Islam ringkas* Terj. , Ghufron A. Mas’adi, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, Ed. 1, Cet.-3, h. 35.

²⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâm Wa Adillatuhu*, Damasykus: Dâr al-Fikr, tahun 1427H/2007 M, Juz. III, h. 1641.

Wilayah Indonesia membentang dari 6^o 08 derajat lintang utara (LU) hingga 11^o15 derajat lintang Selatan (LS), dan dari 94^o45 bujur Barat (BB) hingga 141^o05 derajat bujur Timur (BT). Laut dan samudera Indonesia dengan luas daratan yaitu 1,9 juta Km².²⁵

Profesor Syamsul Anwar kelahiran Natuna 1965. Ia adalah seorang tokoh intelektual Muhammadiyah sebagai guru besar Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Yogyakarta pernah menjabat dekan Fakultas Syariah kurun waktu 1990 sampai dengan tahun 2000 dan menjadi Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan pusat Muhammadiyah lima periode sampai dengan saat ini. Beliau termasuk salah satu ahli ilmu Falak dan mempunyai gagasan adanya kalender Islam Terpadu.

E. Kajian Terdahulu

Dalam rangka menghindari terjadinya kesamaan objek penelitian yang berulang, maka peneliti telah menelusuri berbagai penelitian tentang perbedaan pelaksanaan puasa Arafah antara Indonesia- Arab Saudi masih jarang ditemukan apalagi apabila yang dimaksud literatur yang komprehensif. Memang ada penelitian yang kata-katanya bersinggungan antara satu sama lain, termasuk dengan judul penelitian ini, namun demikian, substansi dari masing-masing penelitian yang ada ternyata berbeda antara satu sama lain pada bidang objek, tokoh, tempat dan sudut pandang penelitiannya, sebagaimana penelitian berikut:

Pertama, Penelitian Harmaini (*Skripsi*) *Sebab-Sebab Perbedaan Tanggal 10 Zulhijjah Di Indonesia dan Arab Saudi 1998*. Isinya hanya menyatakan bahwa perbedaan tanggal 10 itu sebab berbeda patokan dalam menentukan awal bulan kamariyahnya sekaligus menyimpulkan bahwa perbedaan itu ditolelir oleh syari'at karena perbedaan geografis²⁶.

²⁵Siti Nadroh. dkk, *Indonesia Selayang pandang*, Ciputat: PT Media Indonesia 2004, Cet. II h. 1.

²⁶Harmaini, *Skripsi* , *Sebab-Sebab Perbedaan Tanggal 10 Zulhijjah Di Indonesia dan Arab Saudi, 1998*.

Kedua, Harmaini (*Tesis*) *Hisab Muhammadiyah (Studi Analisa Terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariah) 2001*. Dalam kesimpulannya ia mengatakan bahwa diketemukan indikasi bahwa putusan *tarjih Muhammadiyah* mengenai persoalan Hisab dan Rukyat terkesan kontroversial dan tidak relevan satu sama lain. Di satu sisi, Muhammadiyah menyatakan bahwa rukyat diputuskan sebagai sistem yang muktabar apabila terjadi perbedaan penentuan awal bulan kamariah antara ahli hisab dan ahli rukyat. Sementara di sisi lain, metode hisab yang digunakan organisasi ini justru tidak berorientasi kepada hal-hal yang berkaitan langsung dengan memungkinkan atau tidaknya pelaksanaan *rukyyat al-hilal*, melainkan hanya sekedar berorientasi kepada upaya untuk mengetahui apakah posisi hilal sudah wujud di atas ufuk atau belum wujud sama sekali.

Memang ada beberapa literatur yang membicarakan masalah penentuan awal bulan Qamariyah ini, misalnya; kitab *al-Khulâṣah al-Wafiyah*, karya Zubair Umar al-jailani; *al-Manak Hisab Rukyat*, Depag R.I., diterbitkan oleh Dirjen Binbaga Islam dan Ditbinbapera Islam, *Hisab Awal Bulan*, karya Saadod'ddin Djambek; *Hisab "Urfi dan Hakiki*, karya Muhammad wardan; Muhammad Hasyim Manan, dkk. Dalam buku *Menuju Kesatuan Hari Raya; Rukyat dengan Teknologi*, karya S. Farid Ruskanda, dkk; kemudian buku *Proceedings Seminar Ilmu Falak* disusun oleh Sukartadiredja dan Imam Rosjidi. Tiga buku yang disebut terakhir hanya merupakan kumpulan tulisan. (Harmaini,²⁷ Tesis h. 13).

Amiruddin (*Skripsi*) *Penentuan Idul Adha (Studi Terhadap Hizbut Tahrir Maktab Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1423 H/ 2002 M, juga tulisan Ismail Thaib dalam *Suara Muhammadiyah* No. 06 Th. Ke-88, 13-27 Muharram 1424 H/ 16-31 Maret 2003 M dengan judul "*Pergunakan Matla' (Rising Place) Makah*" dalam *penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 1 Zulhijjah (Hari Raya Fitri dan Adha)*"

²⁷Harmaini (*Tesis*) *Dinamika Hisab Muhammadiyah (Studi Analisa Terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariah)* Medan: IAIN-SU, 2001, h. 13

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif.²⁸ Dilihat dari segi bidangnya penelitian ini pada tataran pemikiran Hukum Islam dalam hal ini pemikiran Profesor Syamsul Anwar.²⁹ di bidang Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus dan simbol statistik³⁰, Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada (*problem solution*).³¹

Kajian dalam penelitian ini adalah kajian tentang Metode Hisab dengan fokus kajian (*unity of analysis*) metode hisab yang dianut oleh Profesor Syamsul Anwar dalam rangka menyelesaikan perbedaan pelaksanaan Puasa Arafah dengan Indonesia dengan Arab Saudi.

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan “*al-Maqâsid as-Syarî‘ah*” nya imam asy-Syâtibî (w. 790 H).

2. Syariat Islam memelihara padanya segala peristiwa yang bakal terjadi terus-menerus. Dan sesungguhnya perbedaan hukum itu terjadi karena perbedaan peristiwa-peristiwanya (al-‘awâid); bukan karena perbedaan khitab syar‘î itu sendiri, tetapi karena perbedaaan peristiwa-peristiwa yang mengembalikannya kepada setiap kebiasaan kepada asal syariatnya yang hukum ditentukan dengan

²⁸Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* Medan: CV Perdana Mulya Sarana, 2010, h. 11

²⁹Nawir Yuslem (ed), *Metodologi Pendekatan Dalam Pengkajian Islam*, Cet. I Medan: Citapusaka, 2013, h 1. Penelitian dalam Hukum islam ada pada tiga tataran. *Pertama*: tataran sumber (*as-sources*) yakni al-quran dan Hadis. Penelitian pada bidang ini tidak mengalami perubahan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan al-Quran dan al-Hadis. *Kedua*: pada tataran pemikiran (*as-thought*), penelitian pada tataran ini adalah bagaimana Islam dipahami ini mengalami perubahan, pendekatan yang digunakan adalah fiqih, ilmu kalam da tasawuf. *Ketiga*: pada taran pengamalan (*practice culture and civilization*). Pendekatan yang digunakan adalah sejarah, antropologi, sosiologi dan fenomenologis.

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Cet. III, 1986, h. 10.

³¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 86

peristiwa-peristiwa ini, Dan sesungguhnya Syariat itu karakteristiknya adalah memudahkan (as-samâh), keadaannya fleksibel, membawa kebaikan bagi orang banyak baik yang lemah maupun yang kuat, dan memberi petunjuk secara total baik bagi orang yang faham maupun yang awam³²

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada yang bersifat Primer dan yang bersifat sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah buku karya Profesor Syamsul Anwar sendiri seperti: *Interkoneksi (Studi Hadis dan Astronomis), Hari Raya dan problematika Hisab-Rukyat, Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Tentang Penetapan Awal Ramadan Syawal dan Zulhijjah, Peradaban tanpa kalender dan lain-lain.*

Adapun data sekunder semua buku dan tulisan yang membicarakan topik yang sama dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pencarian data adalah *library research* . Penulis juga mencari sumber-sumber lain dari karya –karya lain.

4. Analisa Data

Oleh karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka metode analisis yang digunakan adalah analisa isi (*content analysis*). Metode ini digunakan untuk menganalisis makna yang terkandung dalam pemikiran Profesor Syamsul Anwar tentang metode Hisab yang dapat menyatukan Perbedaan pelaksanaan puasa Arafah antara Indoensia dengan Arab Saudi. Selain metode analisa isi digunakan juga metode deduktif (*deductif method*), khususnya dalam memilih kesimpulan dari sekian dalil dan argumentasi yang dapat dikumpulkan dlam dua metode pemikiran hokum yang berbeda tentang pemikiran ulama lain.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisa isi (*content analysis*), yakni suatu teknik penelitian yang dilakukan untuk membuat

³² Abû Ishâq asy-Syâtîbî, *al-Muwâfaqât fi Uşûli asy-Syari'ati*, Beirut, Libanon, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M, Jld II, Juz. I, h. 6

inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah datanya dengan memperhatikan konteksnya. Teknik ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan juga menyajikan fakta.³³ Dengan penelitian ini, penulis akan menginventarisasi informasi sekitar hisab dan rukyat dan hubungan ibadah antara Negara seperti puasa Arafah yang relevan satu sama lain dan yang terkesan tidak relevan, kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga menghasilkan generalisasi. Melalui metode ini diharapkan lahir pemikiran baru.

G. Garis Besar Isi Tesis

Untuk mengantarkan penelitian ini menjadi sistematis, maka penelitian ini akan dikembangkan dalam beberapa bab yaitu:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Batasan istilah, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan garis-garis besar isi tesis.

Bab Kedua akan menguraikan; Pengertian Rukyat dan Hisab, Jenis-Jenis Hisab, Pendapat Ulama tentang rukyat dan hisab dan kelebihan dan kekurangan rukyat dan hisab.

Bab Ketiga akan menjelaskan tentang; hari Arafah dan puasa Arafah, Penetapan Wuquf di Arafah dan puasa Arafah di Indonesia, Metode kriteria penetapan awal Zulhijjah dan perbedaan matlak (*ikhtilâf al-maʿâli*)

Bab Keempat tentang; Bagaimana Pandangan Profesor Syamsul Anwar tentang Rukyat, bagaimana pandangan Profesor Syamsul Anwar tentang Hisab dan Bagaimana Pemikiran Profesor Syamsul Anwar dalam Menyatukan Perbedaan Pelaksanaan Puasa Arafah Antara Indonesia Dengan Arab Saudi.

Bab Kelima Penutup terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penting dan saran-saran.

³³Klaus Krippendorff, *Content Analysis: Introduction To Its Theory and Methodology*, alih bahasa oleh Farid Wsajidi, *Analisa Isi: Pengantar Teori Dan Metodologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, h. 15

BAB II

METODE PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Pengertian Rukyat dan Hisab

Mengenai penetapan awal bulan kamariah terdapat beragam metode. Namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu (1) metode rukyat dan (2) metode hisab.

1. Metode Rukyah.

Dari sudut bahasa Indonesia, kata “rukkyat” seperti halnya kata *observation* dalam bahasa Inggris, juga berasal dari bahasa Asing, yakni bahasa Arab. Rukkyat berasal dari kata jadian : رَأَى - يَرَى - رَأْيًا - رُؤْيَةً. Secara etimologi “رؤية” adalah lafaz bahasa Arab yang merupakan bentuk *maṣdar* (kata jadian) dari kata kerja : رأى artinya melihat. Bentuk jamak dari “رؤية” adalah “رؤى” artinya adalah : النظر بالعين أو بالقلب penglihatan dengan mata atau dengan hati.³⁴ Rukkyat yang sudah menjadi

bahasa Indonesia, bukan hanya sekedar bahasa Arab, tetapi juga tercantum dalam hadis. Dalam bahasa Arab sehari-hari, sebelum datangnya Islam, rukkyat hanya bermakna pengamatan biasa³⁵. Tetapi melalui melalui hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah, kata ini berproses dan membentuk makna dan pengertian tersendiri yang terstruktur. Memang kata rukkyat itu bisa sekedar diartikan sebagai ”pengamatan” dengan mata telanjang, tetapi bisa lebih dari itu, tergantung dari pemahaman orang terhadap makna kata tersebut. Jika pemahaman itu dilakukan dengan mempelajari dan

³⁴ Louis Ma'luf al-Katolikiyah, *Al-Munjid Fi al-Lugat wa al-A'lâm*, Beirut: Dâr al-Masyriq Sarl Publishers, 1992, h. 243.

³⁵ Muhammad ismail Ibrahim, *Mu'jam al-alfâz wa al-A'lâm al-Qurâniyah*, Mesir: Dâr al-Fikr al-‘Arabiyy, 1388 H/ 1968 M, h. 190.

mendalami implikasi maknawi yang terkandung dalam berbagai penggunaan kata itu dalam hadis, kata rukyat bisa berkembang menjadi metodologi.³⁶

Istilah rukyat menjadi penting, karena ia termasuk istilah dalam hadis. Dalam hadis kata rukyat ditemukan sebanyak 62 kali; dengan kata jadianya, rukyat disebut tidak kurang dari 195 kali³⁷, tetapi yang terkait dengan Kalender Hijriyah sebanyak 49 kali.³⁸ Untuk menyebutnya secara terinci, kata jadian itu disebut dalam bentuk dan frekuensi sebagai berikut: *raâ* (20 kali), *raat* (2 kali), *raaita* (13 kali), *raaiti* (1 kali), *raaitu* (11 kali), *raaituni* (1 kali), *raaitunâ* (1 kali), *raaw* (4 kali), *raaitum* (10 kali), *yara* (19 kali), *tara* (150 kali), *Taraina* (1 kali), *tarawna* (1 kali), *ara* (2 kali), *arâniy* (3 kali), *arâkum* (1 kali), *tarâya* (1 kali), *yarauna* (3 kali), *taraw* (2 kali), *taraay* (1 kali), *tarayna* (1 kali) *ru'yan* (39 kali) dan *ru'yat* (62 kali).

Dari hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa pengertian kata rukyat dan kata jadian yang lainnya, secara garis besar dibagi menjadi tiga. *Pertama* adalah melihat dengan mata. Ini dapat dilakukan siapa saja. *Kedua* adalah melalui kalbu (intuisi). Ada hal-hal yang manusia hanya bisa mengatakan “tentang hal itu Allah yang lebih mengetahui” (*Allahu A'lâm*). *Ketiga* adalah melihat dengan ilmu pengetahuan.³⁹

Dalam perjalanan sejarah, kata rukyat menempati posisi terhormat, hampir setiap buku Fikih yang ditulis para ulama menjadikannya sebagai objek kajian, terutama ketika membahas persoalan puasa. Kitab-kitab Fikih yang dimaksud adalah: *al-Umm Juz. I, h. 80-81* karya imam Syafi'î, *al-Muḥallâ Juz. V h. 235-239* karya Ibn

³⁶ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara muhammadiyah, Cet. II, 2007, h. 114.

³⁷ A.J. Wensinck. *Al-Mu'jam al-Mufakhras Li al-Alfâz al-Hadîs an-Nabawiy*, Leiden: E.J. Brill, 1943, Juz. II, h. 199-206.

³⁸ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak...*, *Ibid*. Ia menjelaskan lebih rinci lagi, sebagai berikut: *Raaytu* (1), *Raaitum* (13), *taraw* (10) dan *ru'yat* (25). Tersebar dalam kitab-kitab hadis antara lain; Al-Bukhari 4 hadis, Muslim 12 hadis, Al-Turmuzi 3 hadis, al-Nasai 17 hadis, Ibnu Majah 4 hadis dan imam Ahmad 9 hadis.

³⁹ Pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Manzur. Al-Qalyubi, dan Mahmud Yunus. Lihat Mahmud Yunus, *kamus Arab-Indonesia*, h. 136. Lihat juga Ibnu Manzur, *Lisân al-'Arab*, Juz. 19, h.2 Bandingkan pula al-Qalyubi, *Syarḥ ar-Raudah*, Beirut: dar al-Fikr, t.th., Juz. II, h. 49.

Hazm, *al-Fiqh 'alâ Mazâhibi al'Arba'ah* h. 514-515 karya Abdurrahman al-Jaziri
Mughnî al-Muhtâj Juz. I, h. 420-423 karya Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *al-Fatâwâ al-Kubrâ al-Fiqhiyah*, h. 56-59 karya Ibnu Hajar al-Haitami *Bidâyatul al-Mujtahid Juz. I, h. 208-210* karya Ibn Rusyd *Fiqh al-Sunnah Jld. I, h. 367-369* karya Sayyid Sabiq *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu Juz. II, h. 598-610* karya Wahbah az-Zuhaili⁴⁰


Di Indonesia, kata rukyat telah digunakan sejak lama. Buktinya kitab-kitab Fikih populer dan disusun oleh ulama Indonesia baik yang disusun dengan menggunakan bahasa Arab maupun bahasa Indonesia membahas rukyat, seperti *sabîl al-Muhtadîn* karya Syekh Arsyad al-banjari, *Safînatul al-Najâh* karya Syekh al-Nawawi al-Bantani al-Jawi *Fiqh al-Waqîh* karya Mahmud Yunus, *Pedoman Puasa* karya Hasbi al-Shiddieqy dan *Fiqh Islam* karya Sulaiman Rasjid.⁴¹

Sementara itu, karya-karya lain yang membicarakan rukyat, diantaranya adalah: *Rukyatul Hilal tentang Penetapan Ramadan dan Syawal* karya Moh. Rodhi Sholeh, *Rukyat dengan Teknologi* karya S. farid Ruskanda dkk, *Rukyatul hilal di Indoensia* karya Wahyu Widiana, *al-Auraul haqirah* karya Masrukin, *Prakiraan Rukyatul Hilal Ramadan dan idul fitri* karya T. Djamaluddin dan *Kedudukan Rukyat* karya Ibnu Muchtar⁴²

⁴⁰Susiknan, *Ibid.*, h., 115

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid*



Gambar 1. Fase-fase bulan⁴³

Berdasarkan gambar di atas maka fase-fase bulan sebagaimana berikut ini. Dalam siklusnya bulan mengalami perubahan setiap harinya bila dilihat dari arah bumi. Perubahan-perubahan ini disebut dengan fase-fase bulan (*aujûh al-qamar/ phases of the moon*). Fase-fase tersebut adalah :

1. *Al-Hilâl (crescent)*, yaitu posisi pertama bulan (sejak hari pertama sampai hari keenam). Pada hari pertama masa muncul dan terlihatnya antara 10 menit sampai 40 menit.
2. *Al-tarbî' al-awwal (first quarter)* yaitu saat bulan telah memasuki hari ke-7.
3. *Al-ahdâb al-awwal (first gibbous)*, yaitu bulan yang telah memasuki hari ke-11 dengan lengkung sabitnya menghadap arah timur.
4. *Al-badar (full moon)* yaitu bulan yang telah mencapai usia pertengahan dimana posisinya tepat berhadapan dengan matahari (posisi, *istiqbâl*)
5. *Al-ahdâb al-sâni (second gibbous)*, yaitu hampir seukuran *al-ahdâb al-awwal* dengan arah lengkung sabit yang berlawanan (menghadap ke arah barat).

⁴³<http://rixshare.blogspot.co.id/2012/04/8-fase-fase-bulan.html>. tanggal akses, Selasa, Pahing, 28 Jumadul ula 1437 H/ 8 Maret 2016 M, pkl. 16.30 WIB.

6. *Al-tarbî' al-sâni (second quarter)* yaitu ketika bulan dalam peredarannya telah sampai 22 hari. Pada periode ini bulan mirip *al-tarbî' al-awwal*, namun dengan arah lengkung sabit yang berkebalikan.
7. *Al-hilâl al-sâni (second crescent)*
8. *Al-mahâq (wane)*, yaitu ketika bulan telah sampai pada peredaran sempurna, dimana bumi dan matahari dalam posisi sejajar yang disebut dengan konjungsi (*ijtimâ' al-iqtirân*)⁴⁴

Secara historis penggunaan rukyat sebagai metode penetapan awal bulan kamariah mengalami beberapa kali perubahan seperti skema berikut ini:



Gambar: 2. Kronologis perkembangan Hisab-Rukyat.⁴⁵

Pertama, Rukyat, maksudnya adalah penentuan awal bulan kamariah semata-mata berdasarkan rukyat hilal tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti hisab. *Kedua, Hisab-Rukyat*, adalah taqwim atau penanggalan awal bulan kamariah berdasarkan hisab yang dibantu dengan rukyat. *ketiga, Rukyat-Hisab*, awal bulan kamariah ditentukan oleh rukyat yang dibantu dengan hisab. Jadi rukyat sebagai penentu dan data hisab sebagai pembantu. *keempat, Hisab- Imkanur Rukyat*. Hisab-Imkanurur Rukyat adalah awal bulan kamariah berdasarkan data hisab yang imkanur

⁴⁴Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Esai-Esai Astronomi Islam*, Medan: UMSU Press, 2015, cet., I., h.50-51.

⁴⁵Mohammad Zantri Zainuddin dan Mohammad Saiful Anwar, *Asal-usul Kriteria Imkanur Rukyat dalam Penyatuan Kalender Hijriyah, (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Syariah-Ilmiah)*, Semarang: Kumpulan Papers Islam Lokakarya Internasional Fakultas Syariah IAIN Wali Songo, 2012) h. 4

Rukyat dengan patokan bahwa ketika terjadi konjungsi (*ijtimak*) posisi bulan minimal 2° di atas ufuk. Ufuk yang dimaksud adalah ufuk mar'î.⁴⁶

Pembahasan rukyat ini menjadi penting, karena Allah SWT mengkaitkan waktu-waktu ibadah termasuk ibadah haji dengan penampakan hilal. Dalam penentuan awal bulan kamariah yang dijadikan patokan adalah *hilal* (bulan sabit),⁴⁷ sebagaimana ketentuan pelaksanaan ibadah haji yang tersebut dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 189;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ

ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

Artinya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”

Namun karena al-Quran maupun al-Sunnah nabi tidak menjelaskan kriteria pasti bagaimana hilal itu, akhirnya para ahli berijtihad untuk membuat kriteria ketertampakan hilal.⁴⁸ Ada yang berpendapat bahwa hilal itu harus nampak secara jelas dengan kasat mata oleh orang yang meninjau. Hal ini diperkuat dengan firman Allah SWt dalam surah al-Baqarah/2 ayat 185 yang mengkaitkan ibadah puasa dengan *syahida al-syuhur* (kesaksian ketertampakan bulan).

⁴⁶Penyatuan Kalender Hijriyah, (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Syariah-Ilmiah) Semarang: Kumpulan Papers Islam Lokakarya Internasional Fakultas Syariah IAIN Wali Songo, 2012, h. 4

⁴⁷ Arso, *Metode Penetapan Awal Ramadhan Dan Awal Qamariyah*, (Makalah) Disajikan pada seminar Nasional & Rapat Kerja Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Wilayah Muhammadiyah, Auditorium UMSU, Ahad 25 Syakban 1433 H/15 Juli 2012 M, h. 1. H. Arso adalah Ketua Majelis Hisab Rukyat Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Washliyah).

⁴⁸Ma'rifat Imam, *Kalender Pemersatu Dunia Islam*, Jakarta: Gaung Persada, 2010), h. 115.

Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah/2: 185;

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ...^ط

Artinya:

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu...”

Ibnu Taimiyah (lahir 661 H dan wafat 728 H) berkata:

...فإنما يأمر بالصوم من شهر الشهر، والشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس حتى

يتصور شهوده...⁴⁹

Artinya:

“Ibadah puasa itu diperintahkan hanya berdasarkan kesaksian adanya bulan, dan kesaksian itu dianggap tidak ada kecuali terhadap bulan yang sudah masyhur di kalangan manusia sampai jelas bentuk wujud bulan yang disaksikannya”

Kutipan di atas mempertegas bahwa terkait dengan memulai ibadah dalam hal ini puasa semata-mata karena kesaksian atas bulan dalam hal ini hilal dan itu sudah umum diketahui oleh banyak orang. Adapun hisab itu hanya bisa di ketahui oleh segelintir orang yaitu para ahli ilmu falak.

Kemudian ayat-ayat ini ditakkid (dikuatkan) dengan banyak hadis-hadis Rasulullah s.a.w. di antaranya adalah:

⁴⁹Taqiyuddin ibn Taimiyah, *al-Fatâwâ al-Kubrâ*, (Tahqîq wa ta'liq wa taqdîm Muḥammad Abdul Qâdir Aṭâ), Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyah, 1408 H /1987 M, Jld. II, Cet. I, h. 460

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ (رواه البخارى والمسلم)⁵⁰

Artinya:

“Menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, menceritakan kepada kami Malik dari Nafi’ dari ‘Abdullah bin ‘Umar RA. bahwa Rasulullah SAW. menceritakan tentang bulan Ramadhan lalu Beliau bersabda: “Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya.” (HR. Bukhari Muslim)

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis di atas, maka syariah menetapkan rukyah atau istikmal (penyempurnaan hitungan hari bulan menjadi tiga puluh) untuk mengawali dan mengakhiri puasa Ramadhan sesuai petunjuk Rasulullah s.a.w., baik secara qauliyah, maupun fi’liyah. Dengan demikian kewajiban puasa harus diberhentikan apabila telah terlihat hilal (*rukyatu al-hilal*) bukan adanya hilal (*wujud al-hilal*). Maknanya, sekalipun hilal sudah wujud, namun jika tidak dapat dirukyah, belum wajib berpuasa. Rasulullah s.a.w. memberikan petunjuk praktis agar melakukan istikmal bila terjadi mendung.⁵¹

Selanjutnya kewajiban puasa dan hari raya itu berlaku secara umum apabila telah ditegakkan kesaksian tentang adanya rukyah al-hilal. Untuk Ramadhan, kesaksian itu cukup diberikan oleh seorang saksi yang adil, sedangkan untuk bulan selainnya, termasuk Syawal dan Zulhijjah harus dengan dua orang saksi.

⁵⁰ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 345, hadis No. 1906; Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, h. 482, hadis No. 3 (1080).

⁵¹ Ma’ruf Amin, *Rukyah Untuk Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan Menurut Pandangan Syariah dan Iptek*, (Mimbar Hukum, Al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Edisi Nomor 14 tahun V, 1994), h. 70.

Dalam hal ini imam al-Nawawi berkata;

52 ... ولا يثبت هلال شوال الا بعدلين ...

Artinya:

“...Tidak ditetapkan adanya hilal Syawwal, kecuali disaksikan dengan dua orang saksi yang adil...”

Dengan redaksi yang hampir sama ia kemukakan dalam kitab *Syarah al-Muhazzab*, imam al-Nawâwî menulis;

53 ... ولا يقبل في هلال الفطر الا شاهدان ...

Artinya:

“Tidak diterima (kesaksian) adanya hilal idul fitri kecuali dengan dua orang saksi”

Dari semua paparan tentang rukyat ini dapat dikatakan bahwa penetapan awal bulan syar’i itu sangat sederhana . Umat Islam cukup melakukan upaya rukyatul hilal yakni mengamati hilal di ufuk barat. Apabila hilal telah terlihat saat terbenam matahari tanggal 29 dari bulan berjalan, maka keesokan harinya adalah awal bulan baru. Apabila cuaca mendung sehingga hilal tidak mungkin dilihat, maka besoknya adalah tanggal 30 bulan berjalan dan awal bulan baru dimulai lusa (*istikmâl*). Sepanjang sejarah Islam, demikian itulah yang diamalkan oleh generasi salaf, sahabat, tabiin dan penerus mereka. Sayyid Sâbiq dalam *Fiqh al-Sunnah* menulis;

... بم يثبت الشهر؟ : يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من احد عدل او إكمال عدة

شعبان ثلاثين يوما...⁵⁴

⁵² Al-Nawâwî, *Rauḍatu aṭ-Ṭâlibîn wa “Umdat al-Muffîn*, t.tp.: al-Maktabah al-Islami, 1991, jld. II, h.348.

⁵³ Al-Nawawi, *Syarah al-Muhazzab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., Juz. VI, h. 275.

⁵⁴ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut, Libanon: Dâr al-Fikr, 1426-1427 H/ 2006 M, Juz. I, h. 261

Artinya:

“...Dengan (metode) apa bulan (Ramadan ditetapkan) ? : Bulan Ramadan ditetapkan berdasarkan rukyatul hilal walupun dari kesaksian satu orang yang adil; atau menyempurnakan (bilangan hari bulan Syawal) menjadi 30 hari”...

Namun menurut ahli, Rukyatul Hilal baru benar-benar berhasil secara ilmiah dan secara praktis seperti yang disebutkan oleh Arwin Juli Rakhmadi⁵⁵ seperti berikut ini:

1. Faktor astronomis: yaitu bulan telah (1) ijtimak, (2) hilal telah wujud di atas ufuk, (3) hilal telah mencapai ketinggian minimal untuk dapat terlihat. Faktor pertama ini dapat diperhitungkan(hisab)
2. Kondisi lapangan dan perukyat dalam keadaan baik; yaitu pengamat dalam keadaan sehat, tidak memiliki gangguan penglihatan, sudah terlatih dalam melihat hilal. Sementara itu lingkungan pengamatan (ufuk barat) tidak terhalang oleh pepohonan, gedung, gunung atau sumber cahaya (lampu taman dan lainnya). Faktor kedua ini dapat dipersiapkan
3. Cuaca dalam keadaan baik. Jika cuaca dalam keadaan tidak baik, berapapun tinggi dan umur hilal maka hilal tidak akan terlihat. Faktor ketiga ini tidak dapat diperhitungkan maupun dipersiapkan, ia bersifat alami.

2. Metode Hisab

Kata “*hisâb*” berasal dari kata Arab “*al-hisâb*” yang secara harfiah berarti perhitungan atau pemeriksaan.⁵⁶ Dalam al-Quran kata hisab banyak disebut. Secara umum dipakai dalam arti perhitungan seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Mukmin/40 ayat 17;

⁵⁵ Butar-Butar, *Esai-Esai..., Ibid.* h 52

⁵⁶ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Cet. II, Syakban 1430H /Agustus 2009), h.1

الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya:

“Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi Balasan dengan apa yang diusahakannya. tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah Amat cepat hisabnya.”

Dalam al-Quran juga disebut beberapa kali kata “*Yaumu al-hisâb*”, yang berarti perhitungan. Misalnya dalam firman Allah dalam surah Sad/38 ayat 26;

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ

فِيضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا

يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya:

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Dalam surah Yunus/10 ayat 5, hisab malah dipakai dalam arti perhitungan waktu⁵⁷, sebagaimana firman Allah;

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

⁵⁷Ibid., h.2

Artinya:

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”

Dalam hadis kata “*hisab*” lebih banyak digunakan untuk arti perhitungan pada hari kemudian. Namun dalam salah satu hadis riwayat dari Ibnu Umar seperti berikut ini;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَ مَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه البخاري

ومسلم)⁵⁸

Artinya:

“Dari Ibnu ‘Umar dari nabi saw (diwartakan) bahwa beliau bersabda: Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan menghitung bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya kadang-kadang dua puluh Sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis di atas kata kerja “*naḥsubu*” menunjukkan arti perhitungan gerak bulan dan matahari untuk menentukan waktu, yaitu hisab untuk menentukan bulan kamariah.⁵⁹

Dalam bidang Fikih menyangkut penentuan waktu-waktu ibadah, hisab digunakan dalam arti perhitungan waktu dan arah tepat guna kepentingan pelaksanaan ibadah, seperti penentuan waktu salat, waktu puasa, waktu idulfitri,

⁵⁸ Al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, h. 346, hadisa no. 1913; Muslim, *Ṣaḥîḥ Muslim*, I: 482, hadis no. 15 (1080).

⁵⁹ Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman*, *ibid.* h. 5

waktu haji dan waktu gerhana, serta penetapan arah kiblat agar dapat melaksanakan salat dengan arah yang tepat ke kakkah. Penetapan waktu dan arah tersebut dilakukan dengan perhitungan terhadap posisi-posisi geometris benda-benda langit khususnya matahari, bulan dan bumi guna menentukan waktu di muka bumi dan juga arah.

Pengkajian mengenai posisi-posisi geometris benda-benda langit guna menentukan penjadwalan waktu di muka bumi merupakan bagian dari apa yang dalam peradaban Islam disebut ilmu haiah (علم الهيئة) yang menurut al-Mas'udi (w.

346H/957 M) merupakan padanan istilah Yunani 'astronomi (الأصطرونوميا).⁶⁰ Ilmu

Haiah (astronomi) sering juga disebut ilmu falak (علم الفلك), namun istilah ilmu

Haiah dalam sejarah Islam lebih populer dan lebih banyak digunakan. Ini terbukti bila kita membuka program *al-Jâmi'u al-Kabîr*, misalnya akan terlihat bahwa istilah 'ilmu haiah' disebut sebanyak 345 kali, sedangkan istilah 'ilmu falak' hanya 97 kali. Di zaman modern sekarang istilah ilmu falaklah yang justru banyak digunakan dan istilah ilmu haiah tenggelam dan hampir tidak terdengar lagi.⁶¹

Ilmu falak (astronomi/ilmu haiah) jauh lebih luas dari sekedar mempelajari posisi geometris benda langit untuk tujuan praktis seperti penentuan waktu. Hal terakhir hanya satu bagian saja dari ilmu falak (astronomi) dan ulama-ulama zaman tengah menamakan yang terakhir ini 'ilm al-mawâqîf (ilmu waktu). Al-Qalqasyandi (w. 821H/1418M) mendefenisikan 'ilm mawâqîf' sebagai "salah satu cabang ilmu haiah (ilmu falak) yang mengkaji waktu-waktu ibadah dan penentuan arah kiblat dan semua arah lain serta kedudukan suatu tempat di muka bumi dari segi bujur dan

⁶⁰ Al-Mas'ûdi, *at-Tanbîh wa al-Isyrâf*, (Program al-Jâmi'u al-Kabîr li al-Kutub al-Turâs al-'Arabi wa al-Islâmi, 2007-2008), h. 5

⁶¹ Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman...* h. 3

lintangnya dengan melibatkan pengetahuan tentang langit serta ketinggian, peredaran, sinar dan bayangan kerucut benda langit”.⁶²

Al-Qalqasyandi juga menyatakan bahwa ilmu waktu (*‘ilmu al-mawaqit*) merupakan cabang ilmu falak (*ilmu haiah*) yang paling mulia kedudukannya dalam pandangan syariah.⁶³ Sedangkan ilmu falak (*ilmu haiah*) dalam defenisi ulama-ulama zaman tengah adalah suatu cabang pengetahuan yang mengkaji keadaan benda-benda langit dari segi bentuk, kadar, kualitas, posisi, dan gerak benda-benda langit.⁶⁴ Pada zaman modern, Muhammad Ahmad Sulaiman mendefenisikan ilmu falak sebagai “ilmu yang mengkaji segala sesuatu yang berkaitan dengan alam semesta berupa benda-benda langit di luar atmosfir bumi, seperti ,matahari, bulan, bintang, sistem galaksi, planet, satelit, komet dan bahkan biologi.⁶⁵ Oleh karena itu untuk membedakan ilmu falak dalam arti astronomi dengan ilmu falak yang khusus mengkaji gerak matahari dan bulan untuk menentukan waktu-waktu ibadah dan arah kiblat, maka ilmu falak yang disebut terakhir ini disebut ilmu falak syar’i.⁶⁶

Ilmu falak syar’i terkadang disebut pula ilmu hisab. Hanya saja penamaan dengan ilmu hisab ini populer di kalangan beberapa fukaha. Sesungguhnya dalam khazanah ilmu pengetahuan Islam secara umum, terutama di lingkungan para pengkaji sains Islam di masa lampau, ilmu hisab bukan ilmu falak, melainkan adalah ilmu hitung (aritmetika), yaitu suatu cabang pengetahuan yang mengkaji tentang bilangan melalui penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan seterusnya

⁶²Al-Qalqasyandi, *Subh al-A’syâ fi Kitabat al-Insyâ* , Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1978, XIV: 248

⁶³*Ibid.*

⁶⁴At-Ṭahâni, *Kisyaf al-Iṣṭilâḥât al-Funûn wa al-‘Ulûm*, sebagaimana dikutip oleh al-Qanuji, *Abjad al-Ulum*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1978, II, h. 577

⁶⁵Muhammad Ahmad Sulaiman, *Sibâḥah Faiḍâ’iyyah fi al-Âfâq ‘Ilm al-falak*, Kuwait: Maktabah al-‘Ujairi, 1420 H/1999, H. 9; Lihat juga idem., *al-Qamus al-Muyassar fi ‘ilm al-Falak wa al-Fada’*, Kairo: Ma’had al-Qaumi li al-Buhus al-Falakiyyah wa al-Jiyufiziyyah, 1421H/2001M, h. 20

⁶⁶Muhammad Ahmad Sulaiman, *Sibâḥah ...* h. 471

serta penggunaannya untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ulama fikih menggunakan ilmu ini untuk melakukan perhitungan faraid dan wasiat. Dalam beberapa kitab fikih besar, seperti *az-Zakhîrah* karya al-Qarâfi (w. 684 H/1285M), ilmu hisab dijadikan satu pembahasan panjang sebagai sarana untuk kepentingan perhitungan pembagian warisan.⁶⁷ Para ahli hisab pun juga memanfaatkan teori-teori aritmetika ini untuk kepentingan perhitungan hisab astronomi. Itulah mengapa dengan mudah kemudian ilmu falak (astronomi) diasosiasikan dengan ilmu hisab.⁶⁸ Di Indonesia pun juga ilmu falak syar'i sering disebut ilmu hisab.

B. Jenis-Jenis Hisab

Secara umum hisab sebagai metode perhitungan awal bulan kamariah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (1) hisab urfi, dan hisab hakiki.

1. Hisab Urfi

Hisab urfi, yang terkadang pula dinamakan pula hisab abadi atau hisab alamiah, adalah metode perhitungan untuk penentuan awal bulan dengan berpatokan tidak kepada gerak hakiki (sebenarnya) dari benda langit bulan. Akan tetapi perhitungan ini didasarkan kepada rata-rata gerak bulan dengan mendistribusikan jumlah hari ke dalam bulan secara berselang-seling antara bulan bernomor urut ganjil dan bulan bernomor urut genap dengan kaedah-kaedah tertentu. Dengan kata lain hisab urfi adalah metode perhitungan bulan kamariah dengan menjumlahkan hari sejak tanggal 1 Muharram 1 Hijriyah hingga saat tanggal yang dihitung berdasarkan kaedah-kaedah⁶⁹

⁶⁷Al-Qarafi, *Az-Zakhîrah*, Beirut: Dâr al-Garb, 1994, XIII: 91-228.

⁶⁸Majlis Tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman...*, h. 5

⁶⁹*Ibid.* h. 18

Muhammad Arso dalam Makalahnya berjudul “*Metode Penetapan Awal Ramadahan dan Awal Qamariyah*”⁷⁰ menjelaskan bahwa hisab urfi, yaitu cara penentuan awal bulan dengan perhitungan yang didasarkan kepada peredaran bulan dan bumi rata-rata dalam mengelilingi Matahari. Dalam hisab urfi ini, setahun ditetapkan 12 bulan, setiap bulan ganjil berumur 30 hari dan bulan genap berumur 29 hari, kecuali pada bulan Zulhijjah, pada tahun kabisat berumur 30 hari. Tahun kabisat terjadi 11 hari selama tiga puluh tahun.

Para ulama sepakat bahwa sistem hisab urfi tidak bisa dipergunakan dalam waktu yang ada hubungannya dengan ibadah, kecuali pada perhitungan waktu (*haul*) dalam zakat. Untuk hal ini, hisab urfi bisa digunakan, sebab jumlah hari dalam setahun sama dengan jumlah hari yang dipergunakan hisab hakiki, yaitu 354 hari dalam tahun biasa (*basitah*) dan 355 hari dalam tahun panjang (*kabisat*).⁷¹

Susiknan Azhari menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam hisab Urfi adalah:

- a. Awal tahun pertama Hijriyah (1 Muharram 1 H) bertepatan dengan hari Kamis tanggal 15 Juli 622 M berdasarkan hisab atau hari Jumat tanggal 16 Juli 622 M berdasarkan rukyat;
- b. Satu periode (*daur*) membutuhkan waktu 30 tahun;
- c. Dalam satu satu perioede/30 tahun terdapat 11 tahun panjang (*kabisat*) dan 19 tahun pendek (*basitah*). Untuk menentukan tahun kabisat dan basitah dalam satu periode biasanya digunakan syair:⁷²

كف الخليل كفه ديانه عن كل خل حبه فصانة

⁷⁰Arso, *Metode...Ibid.* h. 15

⁷¹*Ibid.*

⁷²Menurut Sayid Samad Rizvi dalam Kalender Hijriyah yang disusun oleh al-Biruni disebutkan bahwa periode sinodis bulan rata-rata adalah 29, 5305555 hari; terjadi selisih 0, 000333 hari setiap bulan. Selisih ini menurut Sayid Samad Rizvi tidak begitu berarti karena baru selama 2500 tahun akan selisih 1 hari antara Kalender Hijriah yang disusun al-Biruni dan kalender Hijriah yang mendasarkan teori astronomi modern. Lihat Azhari..., *Ilmu Falak, Ibid* ..., h. 104.

Tiap huruf yang bertitik menunjukkan tahun kabisat dan huruf yang tidak bertitik menunjukkan tahun basitah. Dengan demikian, tahun tahun kabisat terletak pada tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 25, 18, 21, 24, 26 dan 29. Sebagai contoh tahun 1417 H mempunyai bilangan tahun 7 ($1417 : 30 = 47$ daur sisa 7 tahun), jadi tahun 1417 H adalah tahun kabisat.

- d. Penambahan satu hari pada tahun kabisat diletakkan pada bulan kedua belas / Zulhijjah;
- e. Bulan-bulan gasal umurnya ditetapkan 30 hari, sedangkan bulan-bulan genap umurnya 29 hari (kecuali pada tahun kabisat bulan terakhir / Zulhijjah ditambah satu hari menjadi genap 30 hari); dan
- f. Panjang periode 30 tahun adalah 10.631 hari ($355 \times 11 + 354 \times 19 = 10.631$). Sementara itu, periode sinodis bulan rata-rata $29,5305888$ hari $\times 12 \times 30 = 10.631,01204$).⁷³

Nama-nama dan panjang Bulan Hijriah dalam Hisab Urfi

No	Nama	Panjang	No	Nama	Panjang
1	Muḥarram	30 hari	2	Ṣafar	29 hari
3	Rabīū al-Awwāl	30 hari	4	Rabīū al-Ākhir	29 hari
5	Jumād al-Awwāl	30 hari	6	Jumād al-Ākhir	29 hari
7	Rajab	30 hari	8	Sya‘bān	29 hari
9	Ramaḍān	30 hari	10	Syawwāl	29 hari
11	Ẓū al-Qa‘dah	30 hari	12	Ẓū al-Ḥijjah	29 / 30 hari

Patut dicatat Hisab Urfi tidak hanya dipakai di Indonesia melainkan sudah digunakan di seluruh dunia Islam dalam masa yang sangat panjang.⁷⁴ Dengan berkembangn pengetahuan terbukti bahwa system Hisab ini kurang akurat diggunakan

⁷³*Ibid.*

⁷⁴Pada umumnya Hisab Urfi digunakan dalam pembuatan Kalender Hijriah yang berkaitan dengan persoalan administrasi, seperti Kalender Hijriah yang dikeluarkan oleh Ummul Qura' kerajaan Saudi Arabia.

untuk keperluan pentuan waktu ibadah (awal Ramadan, awal Syawwal dan awal Zulhijjah). Penyebabnya karena perata-rataan peredaran bulan tidaklah tepat sesuai dengan penampakan hilal (*newmoon*) pada wal bulan ⁷⁵

Adapun kelemahan Hisab ‘Urfi ini adalah:

- 1) Tidak ada kepastian tanggal 1 Muharram 1 H apakah bertepatan dengan hari kamis atau hari Jumat 16 Juli 622 M dan perbedaan itu akan mengakibatkan perbedaan penetapan awal bulan baru.
- 2) Tidak ada kesepakatan tentang jadwal tahun kabisat, sehingga perbedaan itu akan berakibat perbedaan perhitungan dan mulai awal bulan baru.
- 3) Hisab Urfi dapat mengakibatkan mulai bulan baru sebelum Bulan di langit lahir atau sebaliknya bisa terjadi belum masuk bulan baru padahal Bulan di langit sudah terlihat jelas; hal itu karena mulai dan berakhirnya bulan Urfi tidak selalu sejalan dengan gerak faktual Bulan di langit.
- 4) Dengan penggunaan Hisab Urfi untuk waktu 2571 tahun, Kalender Hijriah Urfi harus dikoreksi karena kelebihan satu hari sebagai akibat dari sisa waktu 2,8 detik tiap bulan belum didistribusikan ke dalam bulan dan tahun. Sisa waktu itu terakumulasi dalam tempo tersebut mencapai satu hari.
- 5) Kurang sejalan dengan sunnah Nabi Saw tentang Ramadan, karena Hisab Urfi mematok usia Ramadan 30 hari secara tetap, sementara Rasulullah Saw sendiri Ramadannya terkadang 30 hari dan terkadang 29 hari sesuai dengan gerak sebenarnya Bulan di langit, bahkan Ramadan beliau lebih banyak 29 hari (menurut Ibnu Hajar (w. 825 H / 1449 M) dari Sembilan kali beliau puasa Ramadan 30 hari, selebihnya 29 hari).⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Tim Majelis Tarjih dan tajdid, *Pedoman*, ... h. 20

bagi suatu negeri, maka sejak saat fajar itu adalah awal bulan baru, dan apabila ijtimak terjadi sesudah fajar, maka hari itu adalah hari ke 30 bulan berjalan dan awal bulan baru bagi negeri tersebut adalah sejak fajar berikutnya. Fahaman seperti ini dianut oleh masyarakat muslim di Libia. Dalam konteks pembuatan kalender Internasional, penganut hisab ini menjadikannya sebagai kriteria kalender internasional dengan rumusan apabila ijtimak terjadi sebelum fajar pada titik K (=Kiribati: bagian bumi paling timur), maka seluruh dunia memasuki bulan baru. Apabila pada titik K itu ijtimak terjadi sesudah fajar, maka hari itu merupakan hari ke-30 bulan berjalan dan awal bulan baru adalah esok harinya.⁸⁰

- 2) Ijtimak sebelum gurub (*al-ijtima' qabla al-gurub*). Kriteria ini menentukan bahwa apabila ijtimak terjadi sebelum matahari tenggelam, maka malam itu dan esok harinya adalah bulan baru, dan apabila ijtimak terjadi sesudah matahari terbenam, maka malam itu dan esok harinya adalah hari penggenap bulan berjalan, dan bulan baru dimulai lusa. Penganut hisab ini memulai hari sejak saat matahari terbenam, dan hisab ini tidak mempertimbangkan apakah pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk atau di bawah ufuk⁸¹

⁸⁰Penganut fahaman *Ijtimak qabla al-fajr* ini berdalil dengan firman Allah S.W.T dalam surah al-Baqarah ayat 187; "... *Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar...*"

⁸¹Tim majelis Tarjih dan tajdid, *Pedoman...*, h. 22. Memang ada yang berpedoman kepada ufuk hakiki, ufuk hissi dan ufuk mar'i. Ufuk hakiki maksudnya adalah bahwa untuk menentukan masuknya awal bulan kamariah, posisi hilal harus sudah berada di atas ufuk hakiki. Tidak diperhitungkan pengaruh tinggi tempat peninjau. Sistem ini berpendapat bahwa jika setelah terjadi ijtimak, hilal sudah wujud di atas ufuk hakiki saat terbenam matahari, maka malamnya sudah masuk bulan baru. Sebaliknya jika pada saat terjadi ijtimak, hilal masih berada di bawah ufuk, maka belum dihitung sebagai bulan baru. Ufuk hissi adalah jika pada saat Matahari terbenam setelah terjadinya ijtimak, hilal sudah berada di atas ufuk hissi, maka malam itu sudah masuk tanggal satu bulan baru. Bagi golongan yang berpegang kepada ufuk hissi, menentukan ketinggian hilal diukur dari atas permukaan bumi, sebagaimana pengertian ufuk hissi adalah bidang datar yang melalui mata si peninjau dan sejajar dengan ufuk hakiki. Ufuk Mar'i pada dasarnya sama dengan hisab yang berpedoman kepada ufuk haiki dan hissi, yakni memperhitungkan posisi hilal pada saat terbenam Matahari setelah terjadinya ijtimak. Hanya saja pada sistem ini menilai ketinggian hilal dari ufuk hakiki kemudian ditambahkan koreksi-koreksi terhadap nilai ketinggian hilal tersebut. Nilai ketinggian dimaksud dikoreksi dari berbagai hal, yakni; (a) dari kerendahan ufuk (b) Refraksi (c) semi diameter

- 3) Bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari (*moonset after sunset*) pada suatu negeri. Menurut kriteria ini, apabila pada hari ke-29 Bulan kamariah berjalan, matahari terbenam pada suatu negeri lebih dahulu daripada Bulan dan Bulan lebih belakangan, maka malam itu dan esok harinya dipandang sebagai awal Bulan baru bagi negeri itu, dan apabila matahari terbenam lebih kemudian dari Bulan dan Bulan lebih dahulu, maka malam itu dan esok harinya adalah hari ke-30 Bulan kamariah berjalan, dan Bulan baru dimulai lusa. Dalam kriteria ini tidak dipertimbangkan apakah ijtimak sudah terjadi atau belum. Kriteria ini diajukan oleh Ahmad Muhammad Syakir (1892-1951) pada tahun 1939 dalam upayanya untuk menyatukan penanggalan Hijriyah sedunia dengan menjadikan Mekkah sebagai marjaknya. Kemudian dipakai oleh kalender Ummul Qura (kalender resmi pemerintahan Arab Saudi) pada fase ketiga dalam perjalanan kalender tersebut, yaitu antara tahun 1998 sampai dengan 2003. Namun kemudian kriteria ini direvisi oleh kalender tersebut karena kasus bulan Rajab 1424 H di mana pada hari ke-29 Jumadil Akhir, yaitu hari Rabu tanggal 27 Agustus 2003, matahari terbenam (pada pukul 18:45 waktu Mekkah) lebih dahulu dari Bulan yang terbenam pada pukul 18:35, padahal pada saat itu belum terjadi ijtimak (yang berarti bulan belum cukup umur) sebab ijtimak baru terjadi pukul 20:26 waktu Mekkah.⁸² Jadi ternyata bahwa tidak selalu apabila Bulan tenggelam sesudah matahari, ijtimak terjadi sebelum matahari tenggelam. Bisa terjadi ijtimak belum terjadi meskipun Bulan tenggelam sesudah matahari tenggelam. Revisi yang dilakukan oleh kalender Ummul Qura adalah dengan menambahkan syarat bahwa ijtimak terjadi sebelum terbenamnya matahari dan inilah yang berlaku

(jari-jari) dan parallaks. Lihat Harmaini, *Sebab Perbedaan Tanggal 10 Zulhijjah (Idhul Adha) di Indonesia dan Arab Saudi (Skripsi)*, Medan, 1418 H/1998 M, h. 44

⁸² Zaki al-Mustafa dan Yasir Mahmud Hafiz, "*Taqwîm Ummu al-Qurâ: at-Taqwîm al-Mu'tamad fi al-Mamlakat al-'Arabiyyah as-Sa'ûdiyah*," <http://www.icoproject.org/pdf/almostafaHafize2001.pdf>

sekarang. Dengan demikian kriteria kalender ini menjadi sama dengan kriteria yang disebutkan pada angka 5 di bawah, hanya saja dalam kalender Ummul Qura ukuran tenggelamnya Bulan adalah piringan bawahnya.

- 4) Imkan rukyat (visibilitas hilal). Menurut kriteria ini, bulan baru dimulai apabila sore hari ke-29 bulan kamariah berjalan saat matahari terbenam, Bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian sedemikian rupa yang memungkinkannya untuk dapat dilihat. Para ahli tidak sepakat dalam menentukan berapa ketinggian Bulan di atas ufuk untuk dapat dilihat dan ketiadaan kriteria yang pasti ini merupakan kelemahan kriteria bulan baru berdasarkan imkan rukyat.⁸³
- 5) Hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Menurut kriteria ini bulan kamariah baru dimulai apabila pada hari ke-29 bulan kamariah berjalan saat matahari terbenam terpenuhi tiga syarat berikut secara kumulatif, yaitu (1) telah terjadi ijtimak, (2) ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan (3) pada saat matahari terbenam Bulan (piringan atasnya) masih di atas ufuk. Apabila salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka bulan berjalan digenapkan tiga puluh hari dan bulan baru dimulai lusa. Kriteria inilah yang diperpegangi oleh persyarikatan Muhammadiyah dan juga oleh kalender Ummul Qura sekarang hanya marjaknya adalah kota Makkah. Dalam konteks pembuatan kalender Islam Internasional, kalender Ummul Qura dengan kriteria seperti ini diusulkan dalam sidang “Temu Pakar II untuk pengkajian Perumusan Kalender Islam” tanggal 15-16 Oktober 2008 sebagai salah satu

⁸³Para ahli hisab tidak sependapat tentang kriteria ketinggian hilal yang bisa dirukyat. Ada yang mengatakan 8^0 , 7^0 , 6^0 , 5^0 dan lain sebagainya. Dalam Konferensi Internasional tentang penentuan awal bulan kamariah di Turki tahun 1978, dinyatakan bahwa untuk menentukan dapat terlihatnya hilal tidak kurang dari 5^0 dan sudut pandang (*angular distance*) antara hilal dan matahari tidak kurang dari 8^0 . Namun sesuai dengan kesepakatan pertemuan MABIMS, yang kemudian disusul pula hasil keputusan Musyawarah Imkanur Rukyat antara pimpinan Ormas Islam dan MUI tingkat pusat dengan menteri Agama pada tanggal 28 September 1998 M/ 7 Jumadil Akhir 1419 H di Jakarta menetapkan antara lain “Apabila ketinggian hilal 2^0 atau umur hilal 8 jam sejak terjadi ijtimak, maka sudah masuk bulan baru. Lihat Arso, *Metode...*, h. 18

nomominasi kalender yang akan dipilih dari empat usulan kalender yang diajukan untuk menjadi kalender Hijriah Internasional.⁸⁴

Apa yang dikemukakan di atas memperlihatkan bahwa hanya dua kriteria terakhir (nomor 4 dan 5) yang menjadikan keberadaan Bulan di atas ufuk sebagai syarat untuk memasuki bulan kamariah baru di samping kriteria ijtimak sebelum Magrib. Sedangkan tiga kriteria penentuan awal bulan pertama tidak mensyaratkan keberadaan Bulan di atas ufuk saat matahari terbenam pada hari konjungsi. Keberadaan Bulan di atas ufuk itu penting mengingat ia adalah inti makna yang disarikan dari perintah Nabi s.a.w. melakukan rukyat dan menggenapkan bulan 30 hari bila tidak dapat dilakukan rukyat. Bulan yang terlihat pasti berada di atas ufuk saat matahari terbenam apabila bulan kamariah berjalan digenapkan 30 hari.

Hanya saja dalam hisab imkan rukyat yang menentukan keberadaan Bulan harus pada posisi yang bisa dirukyat menimbulkan kesukaran untuk menentukan apa parameternya untuk dapat dirukyat, sehingga terdapat banyak sekali pendapat mengenai hal ini. Untuk itu hisab wujudul hilal lebih memberikan kepastian dibandingkan dengan hisab imkan rukyat.

Berikut adalah contoh awal bulan kamariah bulan Zulhijjah karena ini terkait dengan pelaksanaan puasa Arafah antara Indonesia dan Arab Saudi berdasarkan perhitungan Hisab Hakiki:

Kondisi Hilal Awal Zulhijjah 1396 H / 1976 M.

Ijtimak awal Zulhijjah 1396 H. Terjadi pada tanggal 21 November 1976 M pukul 15^j 11^m GMT⁸⁵, 18^j 11^m WAS⁸⁶ atau pukul 22^j 11^m WIB.

⁸⁴ Tim Majelis Tarjih dan tajdid, *Pedoman ...*, h. 24.

⁸⁵ Jawatan Hidro Oseanografi, *Almanak Nautika*, TNI Angkatan Laut RI, Jakarta, 1976, h. 4. Pada dasarnya data yang terdapat dalam Almanak Nautika merupakan saduran dari Nautical Almanac yang diterbitkan oleh Her Majesty's Nautical Almanac Office, Royal Greenwich Observatory, Cambridge. London.

⁸⁶ WAS adalah Waktu Arab Saudi dan WIB adalah Waktu Indonesia Barat termasuk waktu standar setempat, atau dikenal juga dengan istilah Local Mean Time (LMT). Sementara GMT adalah

Pada hari terjadinya ijtimak, matahari terbenam di Sabang ($p = 5^0 54'$ LU dan $L = 95^0 21$ BT)⁸⁷ pada pukul $18^j 19^m 45^d$ ⁸⁸. Dengan demikian, ijtimak terjadi $03^0 51^m 15^d$ setelah matahari terbenam, dan hilal berada $-03^0 05' 45''$, 53 di bawah ufuk mar'i. Oleh karena itu tanggal 1 Zulhijjah di Indonesia jatuh pada hari Selasa tanggal 23 November 1976, yang berarti bahwa tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal hari Rabu, tanggal 1 Desember 1976 dan 10 Zulhijjah adalah hari Kamis, tanggal 2 Desember 1976. Data tersebut di atas maka penentuan awal bulan Zulhijjah tahun 1976 adalah dengan menggunakan istikmal sesuai dengan solusi alternatif yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw.⁸⁹

Di Makkah Arab Saudi ($p = 21^0 25'$ LU dan $L = 39^0 50'$ BT)⁹⁰ matahari terbenam pada pukul $17^j 37^m 15,5^d$ WAS. Sama halnya dengan di Indonesia,

Greenwich Mean Time standar waktu dunia dan dikenal juga dengan sebutan Universal Time (UT). Penyelarasan GMT dengan waktu setempat dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{LMT} = \text{GMT} \pm \frac{\text{Bujur Tempat}}{15} * 1 \text{ jam}$$

Untuk Bujur Timur diberi tanda (+) dan Bujur Barat diberi tanda (-). Berdasarkan rumus tersebut, maka selisih GMT dengan WIB adalah + 7 jam, sebab standar Bujur WIB adalah 105^0 BT. Sementara selisih GMT dengan WAS adalah + 3 jam, sebab standar Bujur WAS adalah 45^0 BT. Lebih lanjut lihat Tim Penyusun Pedoman perhitungan Awal Bulan Qamariah, *Pedoman perhitungan Awal Bulan Qamariah*, Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum Dan Peradilan Agama, Jakarta, 1983) h. 24

⁸⁷Badan Hisab Dan Rukyat RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1981, h. 267

⁸⁸Pada hari terjadinya ijtimak, untuk wilayah yang berada di garis 0^0 , matahari terbenam pada pukul $17^j 50^m$ LMT. Sementara untuk wilayah yang berada di garis 10^0 LU, matahari terbenam pada pukul $17^j 35^m$ LMT. Selisih keduanya adalah 15 menit. Berdasarkan data tersebut, waktu matahari terbenam untuk daerah Sabang dapat dihitung melalui interpolasi, yakni $\text{pukul } 17^j 50^m - (05^0 54' : 10 * 15 \text{ menit}) = 17^j 50^m - 08^m 51^d = 17^j 41^m 09^d + 38^m 36^d = 18^j 19^m 54^d$ WIB. Angka $38^m 36^d$ diperoleh dari selisih Bujur standar WIB dengan Bujur Sabang dikali 4 menit. Melalui interpolasi, waktu terbenam matahari untuk seluruh daerah yang diketahui data lintangnya dapat dihitung dan hasilnya cukup akurat, walaupun data Bujurnya berbeda.

⁸⁹Harmaini, (Skripsi), *Sebab-Sebab Perbedaan Tanggal 10 Zulhijjah Di Indonesia dan Arab Saudi*, Medan: IAIN-SU, 1998, h. 53

⁹⁰Badan Hisab Dan Rukyat RI, *Almanak...Ibid.* h. 91

kondisi tersebut menunjukkan bahwa ijtimak terjadi setelah matahari terbenam, tepatnya sekitar $33^m 44,5^d$, dan hilal pada saat itu masih $00^\circ 01' 37''$ 14 di atas ufuk mar'i. Berdasarkan perhitungan di atas maka seyogianya tanggal 1 Zulhijjah di Makkah Arab Saudi juga jatuh pada tanggal 23 November 1976 dan tanggal 9 Zulhijjah 1396 H Rabu, tanggal 1 Desember 1976 M dan tanggal 10 Zulhijjah adalah, Kamis, tanggal 2 Desember 1976 M. Namun kenyataannya, pemerintah Arab Saudi justru menetapkan tanggal 1 Zulhijjah 1396 H tanggal 22 November 1976, maka puasa Arafah adalah hari Rabu, tanggal, 1 Desember dan Idhul Adha jatuh pada hari kamis, tanggal 2 Desember 1976 M.⁹¹

Satu hal yang harus dicatat dari kutipan di atas adalah kenyataan bahwa awal bulan kamariah dengan metode Hisab terjadi titik temu sekalipun berbeda Negara.

Memang ada banyak sistem Hisab yang dianut oleh Umat Islam Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Peradilan Agama terdapat 25 sistem Hisab. Sistem Hisab yang dimaksud adalah : *Sullâmu an-Nayyirain*, *Fathu ar-Rauf al-Mannân*, *Al-Qawâid al-Falakiyah*, *Risâlah al-Qamarain*, *Tazkirah al-Ikhwân*, *Asy-Syams wa al-Qamar bi Husbân*, *Hisâb Qat'î*, *Bugyah ar-Rafîq*, *Manâhij al-Hamidiyah*, *Muntahâ Natâij al-Aqwâl*, *Al-maṭla' as-Sa'id*, *Hisâb haqîqî*, *Badiatu al-Miṭâl*, *Al-Khulâṣah al-Wafiyah*, *Ittifâq zat al-Bain*, *Nur al-Anwâr*, *Menara kudus*, *New Comb*, *JeanMeeus*, *EW. Brown*, *Ephemeris Hisab Rukyat*, *Mawâqîf*, *Almanak Nautika*, *Boscha ITB* dan *Astro Info*.⁹²

Kutipan di atas menegaskan bahwa sekalipun hasil Hisab itu sama tidak menjamin akan memulai awal bulan kamariah pada saat yang sama selama kriteria berbeda. Dengan kata lain hasil Hisab itu memiliki peluang kesamaan karena menghitung objek yang sama secara faktual. Masalahnya adalah penerimaan para ahli tentang Hisab ini bukan pada hasilnya tetapi pada legalitasnya. Tentang legalitas Hisab ini akan diuraikan setelah sub ini.

⁹¹Harmaini, (Skripsi), *Sebab-Sebab...*, *Ibid.* h. 54.

⁹²Azhari, *Ilmu Falak...*, *op: cit*, h. 112

C. Kehujjahan Penggunaan Hisab Menurut Ulama

Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah menggunakan hisab itu sah secara syar'i?. Para ulama dan fukaha tidak mempermasalahkan penggunaan hisab untuk menentukan awal masuknya waktu-waktu salat dan untuk penentuan arah kiblat. Namun mereka berbeda pendapat tentang kebolehan menggunakan hisab untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan, Syawal dan awal Zulhijjah. Sebagian fukaha menyatakan tidak boleh menggunakan hisab untuk menentukan awal puasa Ramadan dan Idul Fitri. Untuk ini harus dilakukan rukyat sesuai dengan perintah Nabi saw agar melakukan rukyat dan larangan puasa ramadan dan Idul Fitri sebelum, melakukan rukyat. Beliau bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا
لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُيِّبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ⁹³

Artinya:

"Mewartakan kepada kami Adam; mewartakan kepada kami Syukbah; mewartakan kepada kami Muhammad bin Ziyad ia berkata : " Aku mendengar Abu Hurairah ra berkata: "Bersabda Nabi Saw atau ia berkata Abu al-Qasim Saw bersabda: "Berpuasalah karena melihatnya (hilal Ramadhan) dan berbukalah karena melihatnya (hilal Syawal), jika berawan (tidak bisa melihatnya) maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari." (HR. Bukhari).

⁹³Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, , Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah, 1425/2004, h. 346, hadis No. 1776; dan Abu al-Husaini Muslim bin al-Hujjaji bin Muslim al-Qusyairiyyu al-Naisaburi *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr Li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1412/1992, I: 482, hadis No. 18 (1081) dan 19 (1081).

Para ulama mutaqqaddimin berpendapat bahwa hisab tidak dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan awal bulan kamariah. Misalnya Wahbah al-Zuhaili menuliskan;

...ولا يثبت الهلال بقوم منجم أي حاسب يحسب سير القمر، لا في حق نفسه ولا في غيره، لأن الشارع أناط الصوم والفطر والحج برؤية الهلال، لا بوجوده ان فرض صحة قوله، والعمل بالمراسد الفلكية وان كانت صحيحة لا يجوز ولا يطلب شرعا كما تقدم...⁹⁴

Artinya:

“Hilal tidak (dapat) ditetapkan dengan hasil ahli nujum yaitu orang yang menghitung peredaran bulan, tidak semata-mata berdasarkan hisab dan tidak pula dengan selainnya (hisab dibantu rukyat), karena Allah (Syâri’) mendasarkan ibadah puasa, Idul Fitri dan ibadah haji sebab melihat (dengan kasat mata) hilal, bukan dengan wujudul hilal sekalipun ucapannya (hasilnya) benar termasuk dengan menggunakan teropong bintang sekalipun benar tetap tidak boleh, karena syara’ tidak menuntutnya sebagaimana telah lalu”

Dari kutipan di atas nampak jelas penolakan ulama terhadap kedudukan hisab sebagai metode penetapan awal bulan kamariah. Kata “sekalipun benar hasil hisabnya, sebab syara’ hanya mengkaitkan kewajiban ibadah puasa dengan penampakan hilal, tidak dengan wujudnya hilal, andaipun hasil hisab itu divalidasi oleh teropong bintang secanggih apapun.

Pendapat di atas diperkuat dengan hadis Nabi Saw;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ⁹⁵

⁹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, Damasyqus: Dâr al-Fikr, t.th., Juz. III, h. 1651

⁹⁵Al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ*, h. 345, hadis No. 1773; Muslim, *Saḥiḥ*, h. 482, hadis No. 3 (1080).

Artinya:

“menceritakan kepada kami Malik dari Nafi’ dari ‘Abdullah bin ‘Umar RA. bahwa Rasulullah SAW. menceritakan tentang bulan Ramadhan lalu Beliau bersabda: “Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya.”

Ibnu Hajar al-Asqalani (wafat 773-852 H) semoga Allah merahmati dan melipatgandakan pahalanya, dalam *magnum opus*-nya kitab *Fatḥ al-Bâri* : mensyarah hadis Nabi Saw, *“Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak bisa menulis dan melakukan hisab.”* Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hisab dalam hadis itu adalah hisab perhitungan astrologi dengan metode koreksi dan bahwa pengaitan penentuan puasa dan lainnya dengan rukyat adalah untuk menghindarkan masyarakat dari kesulitan hisab perbintangan. Sesudah itu Ibnu Hajar menambahkan urainnya dengan menyatakan: *“Ketentuan mengenai puasa dengan rukyat itu berlaku terus sekalipun sesudah zaman mereka itu terdapat orang yang menguasai hisab . “* Ia menyatakan lebih lanjut, *“Bahkan zahir konteks hadis itu mengisyaratkan tidak dikaitkannya sama sekali penentuan mulainya puasa kepada hisab.”* Selengkapnya Ibnu Hajar menulis sebagai berikut:

والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها ولم يكونوا يعرفون من ذلك ايضا التزام التسيير، فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير. واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق يشعر بنفى تعليق الحكم بالحساب أصلا، ويوضحه قوله في الحديث الماضي: "فأن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" ولم يقل: "فاسئلوا اهل الحساب والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوى فيه المكلفون فيرتفع الإختلاف والنزاع عنهم. وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى اهل التسيير في ذلك وهم الرافض، ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم. قال الباجي: واجماع السلف الصالح حجة عليهم. وقال أبي بزيّة: وهو مذهب باطل فقد نهدت الشريعة عن الحوض في علم النجوم

لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالباً مع أنه لو ارتبطت الأمر بها لضاق إذ لا يعرفها إلا القليل. وقال ابن بطال : في الحديث رفع مراعاة النجوم بقوانين التعديل وإنما المعول رؤية الأهلة وقد نهيينا عن التكليف. ولا شك أن في مراعاة ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلف، وفي الحديث مستند لمراعاة الحكم بالإشارة.⁹⁶

Artinya:

“yang dimaksud dengan hisab dalam hadis itu adalah hisab perhitungan astrologi dengan metode koreksi dan bahwa pengaitan penentuan puasa dan lainnya dengan rukyat adalah untuk menghindarkan masyarakat dari kesulitan hisab perbintangan. Sesudah itu Ibnu Hajar menambahkan urainnya dengan menyatakan: “Ketentuan mengenai puasa dengan rukyat itu berlaku terus sekalipun sesudah zaman mereka itu terdapat orang yang menguasai hisab . “ Ia menyatakan lebih lanjut, “Bahkan zahir konteks hadis itu mengisyaratkan tidak dikaitkannya sama sekali penentuan mualinya puasa kepada hisab. Dan telah dijelaskan dengan gamblang pada hadis lain bahwa: “Apabila kamu terhalang melihatnya (hilal) itu maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan itu menjadi 30 hari” dan nabi tidak mengatakan : “ Apabila kamu terhalang melihatnya (hilal) itu maka : “tanyakanlah kepada ahli hisab dan ahli hikmah padanya bilangan bulan itu hari gelap karena mendung (igmau) sama ada padanya orang-orang yang mampu , maka hilanglah persengketaan dan perselisihan dari mereka. Dan sebuah kaum berpendapat untuk kembali mengambil pendapat ahli pergerakan bulan itu, mereka adalah kaum Syi’ah Rafidah, dan dinukil dari sebagian fuqaha yang sependapat dengan mereka . Berkata Ibnu Abi Bazizah : Ini adalah pendapat yang batil, karena syariat telah melarang berpegang kepada pendapat ahli nujum, karena itu hanya perkiraan saja, dan taksiran tidak mengandung kebenaran yang pasti (qat’i) dan juga tidak dugaan kuat (zanni), bahkan andaikan perintah memulai puasa dikaitkan dengan hisab ini pasti sempit, karena tidak ada yang mengetahui ini kecuali sedikit saja. Ibnu Baṭṭāl

⁹⁶ Ibnu Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Juz. V, Mesir: Syirkah Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1378 H/1959 M h. 28-29. Lihat juga dalam kitab *Subul as-Salām*, Juz., II, h. 152

berkata : “Kita tidak diwajibkan untuk menguasai ilmu hisab dan baca tulis guna mengetahui waktu-waktu puasa dan ibadah-ibadah kita. Ibadah-ibadah itu hanya dikaitkan kepada tandfa-tanda yang jelas yang dapat diketahui oleh ahli-ahli hisab bukan ahli hisab”

Senada dengan Ibnu Hajar, Imam al-Qarafi (w.684/1285) dalam kitabnya *al-Furûq* menjelaskan penolakannya terhadap penggunaan hisab sebagai penentu awal bulan qamariah khususnya terkait dengan masuknya bulan Ramadan, secara ringkas ia menjelaskan: “ sebab syar’i wajibnya memulai mengerjakan ibadah salat adalah masuknya waktu yang disyaratkan oleh al-Quran dalam beberapa ayatnya serta dijelaskan oleh sunnah nabi saw. Oleh karena itu semua yang dapat menunjukkan adanya sebab syar’i, yaitu masuknya waktu, untuk melaksanakan salat tersebut baik berupa hisab maupun lainnya, maka dapat diterima dan dijadikan pegangan dalam menentukan waktu tersebut. Adapun puasa dan Idul Fitri dikaitkan oleh Nabi saw dengan rukyat hilal dalam sabdanya. “ *Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridul fitrilah karena melihatnya ...*” Artinya Nabi saw menjadikan sebab syar’i memulai puasa dan idul fitri adalah rukyat hilal, bukan tiba dan masuknya bulan Ramadan. Tidak wajib puasa dengan hisab tanpa melakukan rukyat. Barasangsiapa berpuasa sebelum ada rukyat tidak sah puasanya, karena ia melakukan ibadah sebelum adanya sebab syar’inya, yaitu rukyat hilal (seperti halnya orang salat zuhur pada waktu Duha. Demikian penjelasannya dalam sub bahasan “Perbedaan Keseratus Dua”.⁹⁷

Secara lengkap penolakan ulama mutaqqaddimin terhadap hisab sebagai berikut:

1. Dengan rukyatul hilal bukan hisab, maka hikmahnya adalah untuk mempertahankan kemungkinan menerapkan syariat di setiap zaman dan tempat.
2. Al-Zarqânî dalam *Syarḥ al-Muwatta’* (II: 254) mengutip pernyataan imam al-Nawâwî mengatakan bahwa: hisab bersifat spekulatif; yang dipegangi hanyalah

⁹⁷Al-Qarafi, *Al-Furuq*, edisi Khalil al-Mansur, Beirut: Dar al-kutub al-‘ilmiyyah, 1998/1418, II: 298-302.

bagian yang berkaitan dengan arah kiblat dan waktu saja. Maksudnya waktu-waktu salat dapat didasarkan kepada hisab.

3. Hadis “*lâ naktubu wa lâ nahsubu*” ‘Kami tidak bisa menulis dan melakukan hisab’- menasakh terhadap pertimbangan ahli hisab mengenai hukum hukum ta’dil / *al-qawânînu al-ta’dîl* (hukum-hukum koreksi). Yang dipegang adalah a rukyatul hilal. Kita boleh memperhatikan dalam hadis ini hal yang terang benderang. Adapun hal-hal yang kabur sehingga hanya diketahui berdasarkan dugaan-dugaan dan dengan mengungkapkan benda-benda yang berada di luar yang berada di luar jangkauan mata, maka kita dilarang melakukannya dan membebani diri dengannya.
4. Ibn Taimiyah termasuk ulama yang paling keras menentang penggunaan hisab ini dalam kita *Majmû al-Fatâwâ* di antaranya ia berkomentar sebagaimana dikutip oleh Mustafâ Aḥmad al-Zarqâ dalam artikelnya berjudul : “*Ḥaula isbât al-Hilâl bi al-Ḥisâb fi Hâzâ al-‘Aşri*” dalam bukunya: “*al‘Aql wa al-Fiqh fi Fahmi al-Ḥadîs al-Nabawî* , Ibn Taimiyah mengatakan:

“Menerima hukum-hukum perbintangan adalah batil menurut akal dan haram menurut syarak. Hal itu adalah karena gerakan lintasan benda-benda langit meskipun ada pengaruhnya, tidaklah berdiri sendiri. Tetapi pengaruh roh dan malaikat lainnya lebih kuat dari pengaruh lintasan benda langit itu dan begitu pula pengaruh benda-benda alam yang ada di atas bumi”⁹⁸.

Mengenai firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 185, dalam hal ini imam az-Zamakhsyari dalam tafsirnya al-Kasasyâf menyatakan seperti dalam kutipan berikut;

⁹⁸Muhammad Rasyid Rido dan Mustafa Ahmad Zarqa, Terj. Syamsul Anwar, *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Tentang penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009, Ed. II, Cet. I, h. 40-43. Lihat juga Ibn Taimiyah *Majmû al-Fatâwâ* Juz. XXV, h. 198. Lihat juga Mustafa Ahmad Zarqa “*Ḥaula isbât al-Hilâl bi al-Ḥisâb fi Hâzâ al-‘Aşri*” dalam bukunya: “*al‘Aql wa al-Fiqh fi Fahmi al-Ḥadîs an-Nabawî* , Damasyqus: Dar al-Qalam dan Beirut Dar al-Syâmiyah.

{ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } فمن كان شاهداً ، أي حاضراً مقيماً غير مسافر في الشهر ، فليصم فيه ولا يفطر . والشهر : منصوب على الظرف وكذلك الهاء في { فَلْيَصُمْهُ } ولا يكون مفعولاً به كقولك : شهدت الجمعة ، لأن المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر⁹⁹

Artinya:

“...Barangsiapa yang menyaksikan di antara kamu bulan itu, hendaklah ia berpuasa”, maksudnya adalah syahidan dalam pengertian hadir, muqim tidak musafir pada bulan itu, hendaklah ia berpuasa dan tidak berbuka. Syahru di sini (ikrabnya) adalah mansub atas dasar zaraf (keterangan waktu) demikian juga (damir) ha pada kata “فَلْيَصُمْهُ” bukan sebagai maf’ul bih (objek), seperti perkataan:

“aku menyaksikan (hari) jumat, karena orang yang muqim dan yang musafir keduanya menyaksikan bulan itu.

Di sisi lain banyak ulama yang berpendapat bahwa hisab dapat dijadikan sebagai metode penetapan awal bulan kamariah. Dalil dan argumentasi mereka secara ringkas sebagaimana yang ditulis oleh DR Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar sebagai berikut;

Argumen dan logika penggunaan hisab sebagai berikut:

1. Gerak faktual bulan dan matahari bersifat eksak.
2. Frasa “*faqduru lahu*” bermakna “*fahsibu lahu*”. Pendapat ini dipegang oleh Mutharrif bin Abdillah al-Syikhr (w. 78 H/697M), Ibn Suraij (w. 306 H/918 M) Ibnu Qutaibah (w. 276 H/889 M). Hadis Ibnu Umar ini senafas dengan pertanyaan para sahabat tentang berapa lama Dajjal hidup di permukaan bumi ini. Nabi saw menjawab 40 hari, dimana satu hari seperti satu tahun, hari selanjutnya seperti satu bulan, hari selanjutnya lagi seperti satu minggu, dan hari lainnya seperti hari biasa. Lantas para sahabat menanyakan apabila satu hari seperti satu tahun, bolehkah

⁹⁹ Az-Zamakhshari, *Al-Kasysyâf*, Maktabah Syamilah.

mengerjakan salat hanya satu hari saja? Nabi saw menjawab, “tidak! Tapi lakukanlah pengkadarannya (*uqduruu lahu qadrahu*). “*uqduruu lahu*” (taqdirkanlah) dalam hadis ini dapat difahami sebagai penggunaan hisab. Penafsiran ini didukung lagi dengan semangat ayat al-quran.

3. Rukyat (melihat) dapat bermakna melihat dengan ilmu (*rukayat bi al-‘ilmi*) Lihat dalam kitab *Mu‘jam al-Maqâyis al-lughah*.
4. Kemampuan hisab¹⁰⁰ di zaman nabi masih terbatas.
5. sifat ummi saat ini telah tidak ada lagi.
6. Rukyat hanya sarana, bukan tatacara mutlak.
7. Hisab bersifat pasti (qaṭ‘î dan yakin) Sifat kepastian yang dimaksud bahwa fenomena alam seperti terbit dan terbenamnya benda langit dibuktikan secara empirik dan terbukti benar. Hisab memang pernah tidak qaṭ‘î (keakuratannya belum presisi), ini berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Di zaman silam, hisab banyak digunakan pada hal-hal yang bersifat mitos dan mistis, utamanya terkait dengan praktek peramalan (*nujûm, astrologi*). Namun hari ini antara Astrologi dan Astronomi telah terbedakan secara jelas dan tegas, di samping tingkat akurasi telah teruji. Abdul karim Ali bin Muhammad al-Namlah, secara tegas menyebutkan bahwa ilmu-ilmu ekperimental (*al-tajribiyyah*) sebagai suatu yang mengindikasikan yakin (pasti)¹⁰¹.
8. Hisab dipandang sebagai *maṣlahah mursalah*.
9. qiyas analogi dengan waktu salat padahal nabi mengisyaratkan dengan melihat fenomena matahari.

Tentang legalitas hisab sebagai salah satu metode penetapan awal bulan kamariah diamini oleh ulama seperti Buya Hamka dalam Tafsirnya “Al-Azhar Juz 2 ketika menafsirkan ayat ini dengan penafsiran:

¹⁰⁰Butar-Butar, *Esai-Esai...*, h. 61

¹⁰¹ Abdul karim Ali bin Muhammad al-Namlah, dalam karyanya “*al-Muḥaẓẓab fi ilmi al-uṣûl al-Fiqh al-Muqâran*”, Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1424 H/2004 M), Juz I Cet.III., h. 6

“Maka barangsiapa yang menyaksikan bulan di antara kamu, hendaklah dia puasa.” Artinya orang yang hadir dan telah tahu bahwa bulan Ramadan itu telah masuk hendaklah ia dia berpuasa . Di ayat ini ditegaskan bulan dengan kata syahr, yaitu hitungan masuknya Ramadan. Bukan hilal ataupun qamar. Sebab sayangnya dalam bahasa kita sendiri (Indonesia/Melayu) bulan yang kelihatan itu kita namai juga bulan, padahal dalam bahasa Arab dia disebut hilal (bulan sabit) atau qamar. Sedang hitungan sebulan kita namai bulan juga padahal di bahasa Arab hitungan sebulan itu ialah syahr. Di ayat ini ialah syahr. Maka barangsiapa yang telah menyaksikan, atau telah mengetahui bahwa bulan Ramadan telah ada dan dia ada waktu itu di tempatnya, mulailah puasa”¹⁰²

Dalam kutipan di atas nampaknya Buya Hamka menerima kedua penafsiran bahkan menggabungkan antara *rukyyatu al-hilal* dan *hisab* sebagai patokan penentuan awal bulan kamariah, dengan kata lain tidaklah salah satunya menafikan yang lain. Hal ini diperjelasnya dengan mengatakan;

“Dengan bunyi kata demikian bertambah yakinlah kita bahwa al-Quran memang wahyu, bukan buatan dari Muhammad saja. Dengan kata demikian sama tercakuplah di antara orang yang berpuasa karena mempercayai rukyyatu al-hilal, yaitu pergi melihat bulan, ataupun menghitung masuknya bulan Ramadan dengan hisab. Baru dia puasa. Dan tidak semua orang mesti pandai berhisab lebih dahulu baru dia puasa. Tetapi asal dia sudah menyaksikan atau mengerti bulan Ramadan telah masuk , puasalah dia. Dan yang lebih penting lagi dengan menyebut syahr itu, tidak ada lagi musykil tentang orang islam yang tinggal di Kutub Utara atau Kutub Selatan, yang kadang-kadang enam bulan siang terus, atau enam bulan malam terus, Sebab meskipun enam bulan siang terus, enam bulan malam terus, namun di sana orang masih tetap memperhitungkan hari ini sebulan-sebulan. Di sana walaupun malam enam bulan lamanya, namun Januari dan februari, atau Ahad, Senin dan Selasa tetap ada. Di sana orang masih pakai kalender dan almanak, sebab itu orang Islam yang berdiam di sana, asal beriman, masih dapat menyaksikan bahwa bulan Ramadan telah masuk. Dia wajib puasa. Bagaimana puasanya? Berijtihadlah dengan baik. Sebab Islam bukan agama beku”¹⁰³

¹⁰² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juzu I, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1982, h.97

¹⁰³ *Ibid*, h. 98.

D. Kelebihan Dan Kekurangan Rukyat dan Hisab

Sebagaimana dinyatakan oleh H. A Mukti Ali tahun 1977 M / 1397 H bahwa hisab yang benar akan dibuktikan dengan rukyat yang benar karena yang menjadi objek keduanya sama yaitu hilal. Artinya, secara epistemologis kedua-duanya dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan. Namun demikian masing-masing metode ini sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan.¹⁰⁴

1. Kelebihan Rukyat Dan Kelemahan Rukyat

1) Kelebihan Rukyat

- a) Rukyat (observasi) merupsksn metode ilmiah akurat. Hal ini terbukti dengan berkembangnya ilmu Falak (astronomi) pada zaman keemasan Islam. Para ahli terdahulu melakukan pengamatan secara serius dan berkelanjutan, yang akhirnya menghasilkan zīj-zīj (tabel-tabel astronomis) yang terkenal dan hingga kini masih menjadi rujukan, seperti zīj Jadidi Sultani karya Ulugh Begh (1394-1449 M/ 797- 853 H) dan zīj al-Jadid karya Ibn Shatir (1306 M/ 706 H).
- b) Galileo Galilei (1564-1642 M / 972-1052 H) adalah perintis ke jalan pengetahuan modern. Ia menggunakan observasi untuk membuktikan suatu kebenaran.¹⁰⁵

2) Kelemahan rukyat.

- a) Hilal pada tanggal 1 sangat tipis sehingga sangat sulit untuk dilihat oleh orang biasa (mata telanjang), apalagi ketinggian hilal kurang dari 2 derajat. Selain itu ketika matahari terbenam (*sunset*) diufuk sebelah Barat masih memancarkan sinar berupa mega merah (*asy-Syafaq al-Aḥmâr*). Mega inilah yang menyulitkan melihat bulan sendiri dalam kondisi “bulan mati” (*newmoon*). Kecerahan atau kuat cahaya hilal fase pertama tidak sampai 1

¹⁰⁴Azhari, *Ilmu falak...*, *Ibid.* h. 129

¹⁰⁵*Ibid.*, h. 130

%dibanding cahaya bulan purnama (*full moon*). Cahaya hilal sangat lemah dibandingkan dengan cahaya matahari maupun cahaya senja, sehingga teramat sulit untuk dapat mengamati hilal yang kekuatan cahayanya kurang dari itu.

- b) Kendala cuaca. Di udara terdapat banyak partikel yang dapat menghambat pandangan mata terhadap hilal, seperti kabut, hujan, debu dan asap. Gangguan-gangguan ini mempunyai dampak terhadap pandangan pada hilal, termasuk mengurangi cahaya, mengaburkan citra dan menghamburkan cahaya hilal. Hujan ringan akan membatasi antara 3- 10 km dan hujan lebat akan membatasi pandangan 50 – 500 km. Dengan demikian kondisi cuaca adalah faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan rukyatul hilal.
- c) Kualitas perukyat. Metode rukyat memiliki potensi terjadinya kekeliruan subjektif yang lebih besar dibandingkan dengan Hisab. Hal ini disebabkan karena rukyat adalah observasi yang bertumpu pada proses fisik (optic dan fisiologis) dan kejiwaaan (psikis). Cahaya hilal yang ditangkap oleh retina mata akan diubah menjadi isyarat elektrik pada simpul syaraf dan dialirkan ke otak melalui urat syaraf. Berdasarkan pengetahuan atau pengalaman tentang bentuk, warna hilal maka otak melakukan proses pencerapan (*perception*) bahwa objek yang diterima oleh mata itu adalah hilal atau sesuatu benda yang mirip hilal. Dalam dua proses (fisis dan psikis) yang paling dominan adalah proses psikis. Jadi, penglihatan hilal yang diterima sangat dipengaruhi oleh pengalaman, teori atau persepsi sebelumnya tentang hilal. Di sini letaknya diperlukan kualitas penglihatan, yang bagus bagi perukyat, agar dapat melkaukan rukyat secara efektif dan objektif, sebab belum ada satu cara yang dapat mengukur validitas dan otentisitas bahwa pikiran seseorang tidak “terpengaruh” ketika ia berhasil melihat hilal , apakah yang ia lihat itu benar-benar adalah hilal (otentik) bukan benda lain yang menyerupai hilal. Kesalahan pengamatan bisa berupa objek latar di depan bumi (awan, lampu di kejauhan, pesawat terbang di kejauhan yang bergerak perlahan ke bawah) atau

objek latar belakang di langit (planet Merkurius dan venus yang posisinya dengan dengan posisi bulan).

- d) Kalau menggunakan istikmal, mungkin saja bulan sudah ada. Artinya, kalau memenuhi perintah teks hadis, yaitu misalnya tidak berhasil melihat hilal, maka hendaknya menyempurnakan bulan Syakban 30 hari, padahal menurut perhitungan ilmu Falak (astronomi) pada tanggal 30 itu hilal sudah berada di atas ufuk (*horizon*), berarti penanggalan bulan baru sudah bisa dimulai.
- e) Hanya dapat mengetahui awal Bulan H-1, karena melihat hilal itu baru dapat dilakukan tanggal 29 di hari bulan berjalan¹⁰⁶



Gambar: 3 Hilal awal bulan Rajab 1436 H / 19 April 2015¹⁰⁷

2. Kelebihan dan Kelemahan Hisab

1) Kelebihan Hisab

- a) Dapat menentukan posisi bulan tanpa terhadang oleh mendung, kabut dan sebagainya.
- b) Dapat diketahui kapan terjadi ijtimak (*conjunction*), apakah bulan itu sudah di atas ufuk atau belum.

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷ <http://blog.al-habib.info/id/2015/04/foto-foto-hilal-bulan-rajab-1436-hijriyah/foto-hilal-rajab-1436-h-moonsighting-1436rjb20150419-irvine-usa-mirza-shahid-basravi/#main>. Tanggal akses; Sabtu, Pahing, 29 Rajab 1437 H / 7 Mei 2016 M, pukul 23: 40. Hilal tercepat yang berhasil diamatai adalah Hilal awal Ramadan tanggal 11 April 1994, oleh Astronom Prancis bernama **L.H. Price** (30 menit setelah sunset tanggal 11 April 1994 umur bulan 1 hari, Astronomy, April 1994. Lihat Azhari, *Ilmu Falak...*, *Ibid.*, h. 132.

- c) Dapat dibuat Kalender Hijriah Tahunan secara Global secara jelas dan pasti.
- d) Dapat dibuat Kalender Hijriah Tahunan secara Global secara jelas dan pasti.
- e) Lebih prediktif dan reliable.¹⁰⁸

3. Kelemahan Hisab

Kelemahan Hisab adalah masih terdapatnya macam-macam sistem perhitungan, yang hasilnya akan berbeda-beda. Contoh metode *Sullamun Nayyirain akan berbeda dengan Hisab hakiki, Spherical Trigonometry dan Hisab Mawaqit*

Namun perbedaan hasil Hisab ini dibantah oleh Oman fathurrahman SW sebagaimana kutipan berikut ini:

“Hasil perhitungan yang sama tidak menjamin akan menyimpulkan tanggal 1 bulan baru Kamariah yang sama, karena konsep atau kriteria awal bulan Kamariah yang diacu berbeda-beda. Perbedaan tanggal 1 bulan Kamariah pada umumnya bukan disebabkan oleh hasil perhitungan yang berbeda bukan disebabkan oleh hasil perhitungan yang berbeda akan tetapi lebih banyak disebabkan oleh kriteria atau konsep tentang awal bulan kamariah yang berbeda. Hisab hanyalah suatu sarana saja untuk mengetahui apakah kriteria awal bulan Kamariah yang diacu sudah terpenuhi atau belum. Keputusan tentang sudah masuk tanggal 1 bulan baru atau belum menjadi urusan kriteria awal bulan Kamariah.”¹⁰⁹

Kutipan di atas menjelaskan bahwa yang menjadi persoalan sebenarnya adalah bukan pada hasil Hisabnya sendiri, melainkan kriteria yang digunakan adanya hilal sebagai awal bulan kamariah. Oleh karena itu Hisab-Rukyat pada dasarnya bangunan teori (*human construction*); hisab-rukyat sangat dipengaruhi oleh *wacana apisteme* masing-masing. Hisab dan Rukyat menunjukkan cirinya sendiri-sendiri. Dengan demikian, batas keseimbangan antara Hisab dan Rukyat terletak pada permasalahan sampai di mana mau menyapa, bersilaturrehmi, berkomunikasi secara

¹⁰⁸*Ibid.*, h. 129

¹⁰⁹Oman Fathurrohman SW (Slide) “*Metode dan Kriteria Awal bulan Kamariah*”, Yogyakarta: Pengajian PP Muhammadiyah, 9 Ramadan 1433 H/ 28 Juli 2012 H, h. 49

ajeg antara teori yang satu dengan yang lainnya, dan komunikasi itu tercermin dalam tindakan etis-praktis yang dilandasi atas konsensus bersama (baca : ijtihad kolektif). Bukan pada sejauh mana mereka harus saling mengambil jarak antara satu teori dengan teori lainnya dengan tidak mau memahami dan mengerti perkembangan logika dan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing teori. Dengan begitu tidak ada teori tertentu yang merasa lebih unggul dari teori yang lain.¹¹⁰

Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah ringkasan bahwa dalam menetapkan awal bulan kamariah ada dua metode yang paling banyak digunakan yaitu metode rukyah dan metode hisab. Metode rukyah ialah bisa sekedar diartikan sebagai ”pengamatan” dengan mata telanjang, tetapi bisa lebih dari itu, tergantung dari pemahaman orang terhadap makna kata tersebut. Jika pemahaman itu dilakukan dengan mempelajari dan mendalami implikasi maknawi yang terkandung dalam berbagai penggunaan kata itu dalam hadis, kata rukyat bisa berkembang menjadi metodologi. Adapun isab metode ialah suatu metode peentapan awal bulan kamariah dengan cara menghitung gerak bulan dan matahari yang sebenarnya.

Metode hisab ini ada dua macam yaitu hisab hakiki dan hisab urfi. Hisab hakiki yaitu dengan menghitung posisi bulan yang sebenarnya, sedangkan hisab urfi adalah perhitungan yang didasarkan kepada rata-rata gerak bulan dengan mendistribusikan jumlah hari ke dalam bulan secara berselang-seling antara bulan bernomor urut ganjil dengan bulan bernomor urut genap dengan kaidah-kaidah tertentu.

Kedua metode di atas terus mengalami dinamika, awalnya awal bulan ditetapkan hanya berdasarkan rukyat faktual semata, kemudian rukyah disertai hisab, kemudian hisab beserta rukyat, baru kemudian mengusulkan hanya dengan hisab.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa untuk menetapkan awal bulan kamariah hanya dengan rukyah, karena syara’ mendasarkan kewajiban ibadah dengan melihat hilal. Tetapi rukyat juga bukan tanpa masalah, akhirnya ada ulama yang berpendapat

¹¹⁰Azhari, *Ilmu Falak...*, h. 133

boleh menggunakan hisab sebagai patokan dalam menetapkan awal bulan kamariah, dan hisab ini merupakan hasil ijtihad yang ilmiah dan syar'iyah. Satu yang pasti masing-masing metode mempunyai plus-minus.

BAB III
PENETAPAN PUASA ARAFAH ANTARA
INDONESIA DENGAN ARAB SAUDI

A. Hari Arafah dan Puasa Arafah

Secara bahasa, Arafah ;

عرفة : جبل بالقرب من مكة || يومُ عرفة : تاسع ذي الحجة • عرفات : موقف الحاجِّ على

اثنى عشر ميلا من مكة وهي اسم في لفظ الجمع والنسبة اليها عرفي¹¹¹

Artinya:

“ *Arafah ialah sebuah bukit dekat dari Makkah, hari Arafah ialah hari kesembilan dari bulan Zulhijjah. Arafât: yaitu tempat wuqfnya orang yang haji sekitar 12 mil jaraknya dari kota Makkah. Arafah ini nama pada lafaz jamak dan dinisbahkan ‘arafiyyu kepadanya’.*”

Imam Fakhru al-Râzî dalam tafsirnya¹¹² mendefenisikan Arafah dengan :

“ *اسم لليوم التاسع من ذي الحجة* ” Arafah ialah nama hari ke-9 (tanggal 9) dari bulan zulhijjah.

Dari defenisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat ditarik dua pengertian penting tentang Arafah yaitu; 1) Arafah adalah nama sebuah tempat khusus dari satu aktivitas ibadah haji yakni wuqf yang dalam manasik haji salah satu inti ibadah haji. 2) Arafah itu waktunya adalah tanggal Sembilan zulhijjah dalam perhitungan bulan kamariah.

¹¹¹Louis Ma'luf al-Katolikiyah, *al- Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 2011, Cet. Ke- 41, h. 500

¹¹² al-Râzî, al-Fakhru *al-Tafsîr al-Kabîr li al-Imâm al-Fakhru ar-Râzi*, Juz. V, Cet. II., Tehrân, Iran Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., h., 324.

Satu hal lain terkait dengan Arafah ini adalah adanya syariat melaksanakan ibadah puasa bagi umat islam yang tidak sedang mengerjakan ibadah haji di Makkah. Nabi saw bersabda:

حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصباح عن هنيذة بن خالد عن إمرأته عن بعض

أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع

ذي الحجة، ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول إثنين من الشهر والخميس (رواه أبو

داود وأحمد والبيهقي)¹¹³

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan k(berasal) dari sebagian isteri-isteri nabi saw Ia berkata, adalah Rasulullah saw berpuasa pada tanggal Sembilan pada kami Abu ‘Awanah dari al-Hurr bin Aş-Şabbah, dari Hunaidah bin Khalid dari seorang wanita dari isteri nabi saw. Ia berkata ; Rasulullah saw berpuasa pada tanggal Sembilan zulkhijah, hari Âsyûrâ, serta tiga hari dalam setiap bulan {puasa biđ’} dan hari Senin serta Kamis pada setiap bulan” (HR. Abu Dâwud, Ahmad dan al-Baihaqi)

عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذى الحجة، وإراد احدكم

ان يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره (رواه مسلم والترمذى والنسائ وابن ماحه وإبن

حبان والحاكم)¹¹⁴

¹¹³ Abû Dâud, *Sunan Abû Dâud*, hadis ke- 2081

¹¹⁴ Abu al-Husain Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyairi al-Naisaburi 206 – 261 H), *Şaḥīḥ Muslim*, Beirut Libanon: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1413 H/ 1992, Juz. II.

Artinya:

“Dari Ummi salamah, bahwa Nabi saw bersabda: “Apabila kamu telah melihat hilal (bulan sabit) zulhijjah lalu seseorang di antara kalian ingin melaksanakan ibadah qurban, hendaklah ia menahan (untuk tidak) memotong rambutnya dan kukunya” (HR. Muslim, al-Turmuzi, al-Nasâ’î dan al-Ḥâkim).

Dalam hadis lain Rasulullah Saw bersabda:

عن أبي قتادة الأنصاري رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم

عرفة فقال : يكفر السنة الماضية والباقية (رواه مسلم)¹¹⁵

Artinya:

“Dari Abu Qatadah al-Anṣârî ra bahwa Rasulullah Saw pernah ditanya tentang puasa pada hari Arafah; lalu Nabi bersabda: puasa ini akan menghapus dosa setahun yang lalu dan peninggalannya” (HR. Muslim)

Dalam hadis at-Turmuzî (209 – 297 H) Nabi Saw bersabda;

حدثنا قتيبة وأحمد بنُ عبده الضَّبِّيُّ قالا : حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد

الله بن مَعْبُدِ الزماني عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صيامُ يومِ عرفةَ ، إني

أحتسبُ على الله ان يُكفِّرَ السنةَ التي بعده والسنةَ التي قبله (رواه الترمذى). قال وفي الباب

عن أبي سعيد قال ابو عيسى حديث ابن قتادة حديث حسن وقد إستحبَّ أهل العلم

صيامُ يومِ عرفةَ الا بعرفة)¹¹⁶

¹¹⁵*Ibid.*, h. Lihat juga Muhammad bin Ismail al-Kaḥlânî al-Ṣan‘ânî, *Subul as-Salâm*, Bandung: Dahlan, t.th., Juz. II, h. 166

¹¹⁶Abû ‘Īsâ Muhammad bin ‘Īsâ bin Sûrah at-Turmuzî, *Sunan at-Turmuzî, al-Jâmi‘u aṣ-Ṣaḥîḥ*, Beirut, Libanon: Dâr al-Ma‘rifah, 1423 H /2002 M, h. 331.

Artinya:

“Telah mewartakan kepada kami Qutaibah dan Ahmad bin Abduh al-Ḍabiyyu kedua berkata: telah mewartakan kepada kami Ḥamâd bin Zaid Gailânî bin Jarir dari Abdullah bin Ma’badi al-Zamâni dari abu Qatadah bahwa Nabi Saw bersabda: “puasa hari Arafah, sesungguhnya aku (Nabi) mengira bahwa Allah akan menghapus (kesalahan/dosa) setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang” (HR. al-Turmuḏî, dan ia berkata pada bab ini lain dari Abu Sa’id ia berkata: Hadis Abu Qatadah ini hadis Hasan para ahli ilmu puasa hari Arafah selain di Arafah” (HR. at-Turmuḏî)

Adapun bagi jamaah haji yang sedang mengerjakan haji tidak disunnahkan berpuasa sebagaimana hadis riwayat Muslim Nabi Saw bersabda:

حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأتُ على مالك عن أبي النضر عن عميرٍ مولى ابن عباس، عن أم الفضل بنت الحارثك: أن ناسا تماروا عندها، يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم وهو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلتُ إليه بقدر لبنٍ وهو واقف على بعيه بعرفة فشربه (رواه مسلم)¹¹⁷

Artinya:

“Telah mewartakan kepada Kami Yahya bin Yahya ia berkata : aku telah membacakan kepada malik dari Abu al-Naḏri dari ‘Umairin hamba sahaya Ibn Abbas, dari Ummu al-Faḏli binti al-Ḥâriḥ: Sekelompok orang berdebat di sisinya, hari Arafah tentang puasa rasulullah Saw; lalu sebagian orang di antara mereka berkata rasulullah Saw berpuasa, sebagian lagi mengatakan bahwa rasulullah Saw tidak berpuasa, lalu aku mengutus (seseorang kepadanya) dengan segelas susu

¹¹⁷HR. Muslim, *Ibid.*, Juz. II., h.. 759

sedang rasulullah Saw sedang wuquf di atas untanya di Arafah, lalu rasulullah Saw meminumnya” (HR. Muslim)

Dari kutipan hadis-hadis di atas jelaslah diketahui bahwa puasa Arafah itu memiliki keutamaan yakni penghapusan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang yaitu bagi umat Islam yang tidak mengerjakan haji. Adapun bagi jamaah haji tidak disunnahkan untuk berpuasa dalam hal ini untuk lebih kuat secara fisik untuk zikir dan ibadah kepada Allah Swt apalagi wuquf di Arafah merupakan inti ibadah haji.

Dalam penetapan Idul Adha, tatacaranya sama dengan penetapan Idul Fitri, yaitu melalui kemunculan hilal. Hanya saja dalam penentuan hari raya iduladha yang jadi patokan bukan tanggal 10 Zulhijjah (hari iduladha nya, tetapi berdasarkan penampakan hilal di awal bulan (Zulhijjah). Di kalangan ulama terjadi perdebatan tentang persoalan ini, termasuk permasalahan laporan hilal dan saksi serta keterkaitannya dengan puasa Arafah.¹¹⁸

Dalam praktiknya, ulama berbeda pendapat tentang beberapa kesaksian hilal Zulhijjah, antara lain: kesaksian satu orang, kesaksian yang diragukan, dan kesaksian yang tidak diterima oleh hakim. Dalam kasus ketika hilal Zulhijjah terlihat oleh sebagian orang namun ditolak oleh hakim dengan berbagai alasan logis, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama: *Pertama*, tidak diperkenankan mengamalkan rukyat tersebut, antara lain pendapat ‘Aṭā’, al-Šauri, al-Laiš, Abû Ḥanîfah, Aḥmad, Ishâk dan Umar bin Khattab ra.¹¹⁹ *Kedua*, diperkenankan mengamalkan rukyat tersesbut, antara lain pendapat al-Hasan bin Šâlih, Syafi’î, Abu Šaur dan Malik. Alasan pendapat yang kedua ini berdasarkan *qiyâs* (analogi). Dalam kesaksian hilal Syawal, dimana jika seseorang melihat hilal namun kesaksiannya (rukkyat)nya ditolak

¹¹⁸Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (DiskursusAntara Hisab dan Rukyat*, Malang, Madani, 2014, h. 110

¹¹⁹Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Ḥanbali, *Aḥkâm al-Ikhtilâf Fi Ru’yah al-Hilâl zi al-Hijjah*, Tahkik da Dirasah: Prof.Dr.Abdullah bin Abdul Aziz al-Jibrin, Makkah al-Mukarramah: Dâr ‘Alam al-Fawaid, cet. I, 1422 H, h. 45

hakim, maka dalam keadaan ini boleh berbuka (berhari raya) karena pada hari itu merupakan hari raya menurutnya (*fi haqqihi*). Dan ulama sepakat tidak boleh menyatakan (berbuka secara terang-terangan) karena pada hari itu orang ramai sedang berpuasa.

Terhadap kesaksian yang ditolak hakim ini, ulama berbeda pendapat lagi dalam kaitannya dengan puasa Arafah. Satu pendapat menyatakan tidak disunnahkan berpuasa Arafah jika terjadi perselisihan terlihat atau tidak terlihatnya hilal awal Zulhijjah, di antaranya pendapat al-Nakha'i (w. 96/715). Hanya saja pendapat tidak sunnahnya berpuasa sebatas makruh, tidak sampai haram.¹²⁰ Pendapat lain menyatakan tetap disunnahkan puasa Arafah, antara lain berlandaskan

B. Penetapan Wuquf di Arafah dan Puasa Arafah di Indonesia

Seperti yang diisyaratkan oleh Âisyah ra, hari Arafah adalah hari yang sudah diketahui dan berkumpulnya manusia bersama imam, dan hari *Nahr* (menyembelih) adalah hari berkumpulnya manusia bersama imam untuk menyembelih hewan kurban.¹²¹ Konsekwensinya dari pernyataan Âisyah ini adalah ketika orang sudah ramai namun imam belum mengumumkan hari itu sebagai hari Arafah, maka ketika itu tidak disebut hari Arafah atau hari *Nahr*, meskipun ketika itu ada yang menyatakan telah tanggal 10 Zulhijjah dengan alasan melihat hilal {tanggal 1 zulhijjahnya} namun yang menjadi standar adalah informasi atau pengumuman dari imam (pemerintah). Nabi saw bersabda: “*puasalah ketika orang-orang berpuasa, berhari raya-lah ketika orang-orang berhari raya, dan berkurban-lah ketika orang-orang berkurban* (HR. Turmuẓi).

¹²⁰ *Ibid*, h. 19

¹²¹ Butar-Butar, *Problematika...*, *Ibid.*, h. 112

Nabi juga bersabda: “*Hari Arafah adalah hari yang diketahui oleh orang ramai*”. Berdasarkan hadis ini, Imam Ahmad berhujjah ketika orang-orang wuquf di Arafah meski penetapan (tanggalnya) salah, maka mencukupilah (sah) haji mereka.¹²²

Kapan Puasa Arafah? Adalah pertanyaan yang selalu menjadi masalah dalam dunia Islam. Permasalahan itu berkisar antara apakah puasa Arafah itu harus sesuai dengan jamaah haji Wuquf di Arafah dilaksanakan atau apakah saat tanggal 9 Zulhijjah. Bagi umat Islam yang tidak melaksanakan haji di negerinya sendiri. Soalnya pada hari Arafah itu disunnahkan berpuasa. Menurut hadis *Rasulullah Saw* yang diceritakan oleh *abu Qatadah r.a.*, *puasa hari Arafah akan menghapuskan dosa selama dua tahun, tahun yang berlalu dan tahun mendatang*. Oleh karenanya puasa Arafah ini tergolong puasa sunnah yang *muakkad* (utama) sehingga banyak orang yang melaksanakannya.

Mendengar pengumuman Arab Saudi bahwa wuquf di Arafah jatuh pada tanggal 16 April 1997 dan Idul Adha pada 17 April, mungkin banyak orang yang bimbang kapan mesti berpuasa Arafah. Hari Arafah adalah 9 Zulhijjah. Di Indonesia, 9 Zulhijjah jatuh pada 17 April karena pada hari itu di Arab Saudi sudah Idul Adha. Menurut Nabi saw, berpuasa pada hari raya hukumnya haram. Kalau begitu, ada yang berpendapat berpuasalah pada tanggal 16 April karena hari Arafah hanya ada di Arab Saudi, maka mengaculah pada Arab Saudi.¹²³

Namun berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud di atas menjelaskan bahwa ‘illat puasa Arafah itu adalah hari kesembilan dari bulan Zulhijjah, bukan karena jamaah haji wuquf di padang Arafah. Dengan demikian penentuan puasa Arafah itu patokannya adalah tanggal 9 Zulhijjahnya bukan karena wuqufnya.

Secara historis Idul Fitri dan Idul Adha disyariatkan pada tahun ke-2 H dan nabi Saw sudah mempunyai tradisi puasa Arafah. Adapun ibadah haji termasuk di

¹²² al-Ḥanbali, *Ahkâm...*, h. 43

¹²³ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi. (Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Kaki Langit 2005 /1425 H, Cet. I., h. 15

dalamnya wuquf di Arafah, disyariatkan pada tahun ke-6 H menurut jumur dan menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyah tahun ke-9 atau ke-10 H¹²⁴

Thomas Djamaluddin menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa puasa Arafah itu karena jamaah haji wuquf apalagi harus menyamakan peristiwa wuquf dengan puasa ia menulis:

“Sepintas pendapat ini benar. Kalau dikaji lebih lanjut sebenarnya pendapat itu keliru. Pola pikir seperti itu hanya terjadi bila kita merencanakan sistem kalender syamsiah dengan sistem kalender kamariah. Berpuasa hari Arafah di Indonesia pada tanggal 16 April berarti kita tunduk pada kesamaan tanggal syamsiah antara Arab Saudi dan Indonesia. Bukan pada ketentuan kalender kamariah, 9 Zulhijjah. Pada tanggal 16 April itu di Indonesia baru tanggal 8 Zulhijjah. Ada satu prinsip yang harus diingat dalam penentuan waktu ibadah, yaitu penentuan secara lokal.¹²⁵ Wuquf di Arafah ditentukan berdasarkan penentuan awal Zulhijjah di Arab Saudi. Awal Ramadan ditentukan berdasarkan rukyatul hilal di masing-masing wilayah. Waktu salat ditentukan berdasarkan posisi matahari di masing-masing tempat. Demikian pula waktu untuk melaksanakan puasa-puasa sunnah, termasuk puasa Arafah, 9 Zulhijjah. Tidak bisa diganti menjadi tanggal 8 Zulhijjah hanya karena alasan perbedaan tanggal syamsiahnya.

Untuk menjawab masalah kapan mesti berpuasa, baiklah kita runtut perjalanan waktu berdasarkan peredaran bumi dengan berpegang pada keyakinan puasa Arafah tetap tanggal 9 Zulhijjah. Bagi kaum muslim di Timur Tengah puasa Arafah mulai sejak fajar 16 April 1997. Makin ke barat waktu fajar bergeser. Di Eropa Barat waktu fajar awal puasa kira-kira jam 3 jam sesudah di Arab Saudi, tetapi tetap tanggal 16 April. Makin ke barat lagi, di pantai barat Amerika Serikat waktu fajar awal puasa Arafah makin bergeser lagi, 11 jam setelah Arab Saudi. Saat itu orang di Arab Saudi sebentar lagi berbuka puasa. Tanggalnya tetap 16 April. Di Hawaii, puasa Arafah juga 16 April, tetapi fajar awal puasanya sekitar 13,5 jam setelah Arab Saudi. Bila diteruskan ke barat, di tengah lautan pasifik ada garis tanggal Internasional. Mau tidak mau sebutan 16 April harus diganti menjadi 17 April walaupun hanya berbeda beberapa jam dengan Hawaii. Awal puasa Arafah di Indonesia pun yang dilakukan sekitar 6,5 jam setelah fajar di Hawaii. Dilakukan dengan sebutan tanggal yang berbeda hanya gara-gara melewati garis tanggal Internasional. Di Indonesia puasa Arafah harus dilakukan pada tanggal 17 April

¹²⁴Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Mengurai Kontroversi Perbedaan Penetapan Hari Arafah dan Idul Adha*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (Makalah) disampaikan dalam Acara Dialog Pembahasan Perbedaan Penetapan Penanggalan Hijriah Dalam Menyikapi Perbedaan Idul Adha 1436 H di Pasca Sarjana UMSU, tanggal 06 Zulhijjah 1436 H / 19 September 2015, h., 4

¹²⁵ *Ibid.*

1997/ (1 Zulhijjah 1417). Itulah tetap tanggal 9 Zulhijjah, sama dengan tanggal kamariah di Arab Saudi. Berdasarkan penalaran seperti ini pula, dalam konferensi internasional di Malaysia, salah satu panduan penting yang dirumuskan yang bisa menjadi pegangan bagi umat Islam dalam penentuan waktu ibadah. Panduan itu menyatakan bahwa dalam menentukan awal Ramadan atau awal bulan Islam lainnya, jangan mengacu pada wilayah yang sebelah barat, tetapi mengacu pada wilayah sebelah timur. Berdasarkan panduan itu, kita akan semakin yakin dan mempunyai alasan kuat untuk berpuasa Arafah pada tanggal 17 April 1997, bukan mengikuti Arab Saudi yang berada di sebelah barat Indonesia yang berpuasa tanggal 16 April 1997.¹²⁶

Jadi jelaslah bahwa puasa Arafah itu karena tanggal 9 Zulhijjah, bukan karena jamaah haji wuquf di Arafah.

C. Metode Kriteria Penetapan Awal Zulhijjah

1. Kerajaan Arab Saudi

Kerajaan Arab Saudi dalam penentuan awal Zulhijjah (termasuk Ramadan-Syawal) menggunakan metode pengamatan hilal di lapangan (rukyat faktual atau *rukyat bi al-fi'li*). Kewenangan ini berada di tangan lembaga resmi yang memiliki otoritas menetapkan masuknya awal bulan berdasarkan laporan /kesaksian di lapangan. Dalam penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, Arab Saudi sama sekali tidak mentolelir penggunaan hisab.

Sikap rukyat Arab Saudi ini berdasarkan pada pemahaman terhadap teks-teks hadis berkaitan, yang secara tegas menyatakan dan memrintahkan rukyat.¹²⁷

2. Kementerian Agama Republik Indonesia

Dalam menentukan masuknya awal bulan zulhijjah (termasuk Ramadan dan Syawal), pemerintah dalam hal ini kementerian Agama RI menggunakan metode hisab imkanur rukyat dengan parameter ijtimak (konjungsi) telah terjadi, dan pada saat terbenam matahari telah memenuhi beberapa syarat berikut:

¹²⁶ *Ibid*, h. 16

¹²⁷ Butar-Butar, *Esai-Esai..., Ibid*. h. 123

- 1) Ketinggian hilal minimal 2 derajat di atas ufuk
- 2) Jarak bulan-matahari (sudut elongasi) minimal 3 derajat,
- 3) Umur hilal setelah terjadi ijtimak (konjungsi) minimal 8 jam.¹²⁸

3. Muhammadiyah

Muhammadiyah dalam menetapkan awal bulan kamariah berdasarkan semata-mata hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal di atas ufuk haiki (*true horizon*) sebagaimana akan dijelaskan secara lengkap nanti pada Bab IV. Hal ini karena Profesor Syamsul Anwar adalah tokoh Muhammadiyah yang aktif dan intensif mengemukakan ide Pembuatan Kalender Hijriyah Internasional untuk penyergagaman selebrasi momen-momen keagamaan terutama terkait dengan pelaksanaan puasa Arafah.¹²⁹

Terkait Puasa Arafah antara Indonesia dan Arab Saudi ini dapat ditelusuri lebih jauh dalam tulisan-tulisan berikut ini sebagaimana didokumentasi oleh Susiknan Azhari, dalam *Ensiklopedi Hisab Rukyat*¹³⁰ sebagai berikut:

a. Penetapan Idul Adha di Indonesia, artikel ini ditulis oleh Wahyu Widiana dan dimuat dalam majalah Gema, No. 75 Th. XV/1995. Tulisan ini menjelaskan bahwa penetapan idul adha di Indoensia dilakukan bedrdasarkan posisi hilal dan matlak Indonesia sendiri tidak tergantung kepada penetapan Saudi Arabia. Idul Adha di Indonesia ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan masukan para ahli di Indonesia. Keadaan seperti ini, semula tidak menimbulkan masalah. Namun setelah berkembangnya kemjuan teknologi informasi di mana masyarakat lus dapat melihat keadaan yang terjadi di Saudi Arabia pada saat yang bersamaan, maka masyarakat menjadi lebih kritis dan mempermasalahkan perbedaannya.

¹²⁸Almanak Hisab Rukyat Kementrian Agama 2012

¹²⁹Selengkapnya dapat dilihat dalam buku *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1430 H/ 2009 M.

¹³⁰Susiknan Azahari, dalam *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. III, Juli 2012, h. 303-317

b. Perlu paradigma Baru Menuju Kalender Islam Internasional, artikel ini ditulis oleh Susiknan Azhari dalam jurnal *Mimbar Hukum*, No. 37, Th. IX/1998, (Mei-Juni). Menurutnya kesatuan tidak akan terwujud tanpa adanya dialog universal. Dialog universal tidak akan terwujud tanpa adanya saling memahami antar individu muslim. Oleh karena itu untuk membangun Kalender universal lepas dari teori yang dikembangkan pada kalender Islam regional. Hal lain yang tak kalah penting adalah ketaatan masing-masing Negara terhadap keputusan-keputusan yang telah ditanda tangani bersama.

Sebab perbedaan hari Arafah antara Indoensia dan Arab Saudi itu disebabkan oleh dua faktor yaitu pemahaman konsep idul adha dan perbedaan kriteria:

Pertama, Idul Adha tergantung Arab Saudi, karena puasa Arafah umat Islam yang tidak mengerjakan haji dikaitkan dengan ketika jamaah haji wuquf di Arafah. Dengan kata lain puasa Arafah dikaitkan dengan tempat dalam hal ini Arafah di Makkah

Kedua, berdasarkan penampakan hilal di tempat domisili dalam hal ini di Indoensia hadis. Rukyat zulkhijjah hilal di tempat orang melihatnya bukan hilal di Arab Saudi. Alasan lain puasa Arafah tidak berkaitan dengan jamaah haji wuquf di Arafah sebab tradisi puasa Arafah sudah dikerjakan Nabi saw sejak di madinah lama sebelum Nabi mengerjakan haji wadak syariat idul adaha 02 H, sejak itu Nabi biasa puasa Arafah¹³¹

D. Perbedaan Matlak (*Ikhtilâf al-Maʿâli*)

Pada mulanya rukyat dalam pengertian melihat hilal hanya dibatasi dengan mata telanjang tanpa alat bantuan alat apapun. Namun setelah terjadi perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal termasuk memulai Zulkhijjah, para

¹³¹ Ibnu Hajar, *Fath al-Bârî*, Beirut; Dar al-Maʿrifah, tt., Juz VII, h. 235

ilmuwan Islam Indonesia yang dipelopori oleh Farid Ruskanda¹³² dan kawan-kawan berusaha menjembatannya dengan bantuan teknologi. Usaha ini mendapat respons yang beragam. Sebagian berpendapat rukyat yang “sesuai” dengan sunnah rasul hanya dilakukan dengan mata telanjang. Sebagian yang lain berpendapat bahwa pelaksanaan rukyat bisa memanfaatkan teknologi, seperti binocular dan teleskop rukyat. Digunakannya teknologi rukyat secara objektif, yang dapat memberikan bukti objektif dan otentik, bukan saja mampu menjembatani antara hasil rukyat dan hisab, tetapi juga mampu mengatasi perbedaan di antara sesama rukyat maupun sesama hisab.

Namun dalam realitasnya, teleskop rukyat belum memperlihatkan tanda-tanda keberhasilannya. Terbukti beberapa kasus perbedaan dalam menetapkan awal puasa Ramadan, awal idulfitri dan iduladha tidak dapat dihindari, misalnya penetapan idhulfitri 1418 H (Pemerintah lewat Menteri Agama waktu itu Tarmizi Taher mengumumkan Idulfitri tanggal jatuh pada hari Jumat tanggal 30 Januari 1998, sedangkan Muhammadiyah jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Januari 1998), Idul adha 1420 H (Muhammadiyah dan Pemerintah jatuh pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2000 M, sedangkan NU menetapkan jatuh pada hari Jumat 17 Maret 2000 M), awal puasa Ramadan tahun 1422 H (Pemerintah lewat Menteri Agama Profesor Said Agil Munawwar menetapkan awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu tanggal 17 November 2001, sedangkan Muhammadiyah pada hari Jumat 16 November 2001), Idulfitri 1423 H (Pemerintah jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2002, sedangkan Muhammadiyah hari Kamis tanggal 5 Desember 2002) dan Iduladha 1423 H (Pemerintah jatuh pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2003, sedangkan Muhammadiyah jatuh pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2003).¹³³

¹³²Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab & Rukyat Telaah Syari'ah, Sains dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1416 H/ 1996, Cet. I, h. 41

¹³³Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, Cet. II., h. 118

Sungguhpun demikian usaha yang dilakukan Farid Ruskanda ini perlu diapresiasi dan ditindaklanjuti agar umat islam bergairah kembali mengkaji sains dan teknologi. Dalam hubungan Sains dan teknologi ini gerakan *reapproachment* (kesediaan untuk saling menerima keberadaan yang lain dengan lapang dada) antara dua kubu keilmuan sebagaimana dipelopori oleh Badi'uzzaman Said Nursi¹³⁴ yang kemudian dikembangkan oleh M. Amin Abdullah adalah keniscayaan¹³⁵

Kata Matlak dalam *A Dictionary of Modern Written Arabic* halaman 565 karya Hans Wehr, matlak diartikan dengan *time of Rising*, Sedangkan dalam Kamus bahasa Besar Bahasa Indonesia kata matlak diartikan sebagai daerah tempat terbit matahari, terbit fajar atau terbit bulan.¹³⁶ Pengertian seperti ini dapat ditemukan pula dalam Q.s. al-Qadr/97: 5 yang artinya: ”*Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar*”

Sementara itu istilah matlak jika dikaitkan dengan studi Kalender Hijriyah mengarah pada batas geografis keberlakuan rukyat.¹³⁷ Dalam pengertian ini, kemudian muncul terminologi *ikhtilâf maṭla'*. Kajian tentang *ikhtilâf maṭla'* senantiasa muncul ke permukaan ketika umat Islam akan menetapkan awal dan akhir bulan Ramadan setiap tahun. Oleh karena itu, pembahasan *ikhtilâf maṭla'* di berbagai wilayah Islam difokuskan pada persoalan awal penampakan hilal menjelang puasa ramadandan hilal akhir bulan Ramadan. Persoalan yang menjadi objek kajian ulama adalah apakah penampakan hilal Ramadan Ramadan atau hilal Syawal di suatu wilayah harus diikuti pula oleh wilayah lain yang belum melihat hilal. Dengan kata lain, bahwa hasil rukyat bersifat global, artinya perbedaan tempat penampakan hilal tidak berpengaruh pada perbedaan memulai puasa atau hari raya Idulfitri untuk

¹³⁴Badi'uzzaman Said Nursi, *Menggabungkan Ilmu Agama dan Sains*.Lihat. Nizar Ali, *Hadis VS Sains (Memahami Hadis-hadis Musykil*, Yogyakarta: TERAS, t.th., Cet. I, h. 106

¹³⁵ Azhari, *Ilmu...*, *Ibid.* h. 119.

¹³⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1082

¹³⁷Azhari, *Ilmu...*, *Ibid.* h. 121.

seluruh wilayah di bumi ini, sehingga apabila satu wilayah telah melihat hilal, maka wilayah lain berpedoman pada hasil rukyat wilayah tersebut. Jika demikian halnya, maka perbedaan hari memuali puasa tidak akan terjadi di seluruh tempat bumi ini, tanpa membedakan jauh dekatnya antara wilayah yang melihat hilal dan yang belum melihatnya.¹³⁸

Dalam hal *ikhtilâf maṭâli'* berikut ini pendapat para ulama mazhab, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili;

الحنفية : اختلاف المطالع ورؤية الهلال نهارا قبل الزوال وبعده غير معتبر، على ظاهر المذهب، وعليه أكثر المشايخ، وعليه الفتوى، فيلزم أهل المشرق ورؤية أهل المغرب، إذا ثبت عندهم رؤية أولئك، بطريق موجب كأن يحتمل اثنان الشهادة. أو يتشهد على حكم القاضى، أو يستفيض الخبر، بخلاف ما إذا اخبر أهل بلاده كذا رأوه لأنه حكاية¹³⁹

Artinya:

“Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa perbedaan matlak dan rukyatul hilal di siang hari sebelum tergelincir Matahari dan sesudahnya tidaklah kuat menurut dasar mazhab ini, dan demikian juga pendapat mayoritas kaum pembesar dan ini pulalah fatwanya; maka penduduk yang tinggal di bagian Timur bumi ini wajib mengikuti rukyat penduduk barat, apabila telah ditetapkan oleh mereka rukyat mereka, dengan

¹³⁸Dalam hal ini menarik untuk melihat hasil penelitian Amiruddin, (*Skripsi*) “Penentuan Idul Adha (Studi Terhadap Hizbut tahrir Maktab Yogyakarta)”, Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga , 1423 H /2002. Hasil penelitiannya adalah *Hizbut tahrir Maktab Yogyakarta* Dalam kaitannya dengan memulai dan mengakhiri puasa Ramadan mereka memakai rukyat lokal (mengakui perbedaan matlak), sedangkan terkait dengan puasa Arafah dan Idhul Adha mereka menganut rukyat Global artinya rukyat Arab Saudi dijadikan patokan. Alasannya adalah karena ibadah puasa Arafah syariat mengaitkannya dengan tempat tertentu yakni padang Arafah di Makkah.

¹³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, Damasyqus: Dâr al-Fikr, t.th., Juz. III, h. 1658. Lihat Ibn Âbidîn, *Radd al-Mukhtâr*, Juz. II, h. 131

jalan mewajibkan dengan kesasian dua orang saksi atau kesaksian hakim, atau telah sampai berita”

Jadi menurut kalangan Hanafiah bats geografis keberlakuan rukyat suatu negara apabila suatu Negara/wilayah, misalnya wilayah timur sudah melihat ada hilal dengan kesaksian dua orang saksi, atau kesaksian atas dasar putusan hakim maka negeri lain dalam hal ini wilayah barat wajib mengikuti rukyah wilayah timur.

Sementara itu kalangan Malikiyah berpendapat seperti kutipan berikut ini:

المالكية : إذا رئي الهلال، عم الصوم سائر البلاد قريبا او بعيدا ولا يراعي في ذلك مسافة قصر ولا اتفاق المطالع ولا عدمها فيجب الصوم على كل منقول عليه، ان نقل ثبوته بشهادة

عدلين او بجماعة مستفيضة أي منتشرة¹⁴⁰

Artinya:

“Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa apabila hilal sudah terlihat, maka secara umum wajib berpuasa semua Negara baik Negara berdekatan maupun berjauhan, tidak dipandang tentang kebolehan mengqasar salat dan tidak pula karena adanya kesepakatan matlak maupun tidak ada kesepakatan, wajib berpuasa atas setiap yang ditransfer rukyat atasnya, apabila transfernya dengan kesaksian dua orang saksi yang adil atau oleh sekelompok yang telah mengkhabarkanya”

Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa apabila sudah ada yang berhasil melihat hilal dan disaksikan dengan dua orang saksi; maka secara umum semuanya harus memulai puasa, baik antar negeri yang berdekatan atau tidak, tanpa harus mendasarkan jarak jauhnya dengan kebolehan melakukan salat qasar.

Adapun kalangan Hanabilah berpendapat seperti kutipan berikut ini:

¹⁴⁰*Ibid.* h. 1659. Lihat Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid*, Juz. I, h. 278.

الحنابلة : اذا ثبتت رؤية الهلال بمكان قريب كان او بعيدا، لزم الناس كلهم الصوم وحكم من لم يره حكم من رآه¹⁴¹

Artinya:

“Kalangan Hanabilah berpendapat bahwa apabila hilal sudah ditetapkan terlihat di tempat yang dekat atau jauh, maka semua orang wajib berpuasa, maka hukum bagi orang yang belum melihat berlaku hukum orang yang telah melihatnya”

Kalangan hanabilah berpendapat hampir sama dengan kalangan Malikiyah yakni apabila hilal telah ditetapkan adanya (tentu dengan dua orang saksi), maka semua wajib berpuasa dengan ketentuan bahwa hukum bagi orang yang belum melihat hilal disamakan dengan hukum bagi orang yang telah melihatnya.

Sementara itu kalangan Syafi'iyah berpendapat seperti kutipan berikut ini:

الشافعية : فقالوا إذا رئي الهلال ببلد لزم حكمه البلد القريب لا البعيد، بحسب إختلاف

المطالع في الأصح، وإختلاف المطالع لا يكون في أقل من أربعة وعشرين فرسخا¹⁴²

Artinya:

“Kalangan Syafiiyah berpendapat bahwa Apabila rukyatul hilal di suatu negeri, maka wajib juga bagi negeri yang berdekatan dengannya dan tidak berlaku bagi negeri yang jauh sebab perbedaan matlak menurut pendapat yang paling kuat, dan perbedaan matlak itu baru terjadi minimal 24 farsakh”

Berbeda dengan tiga sebelumnya, Syafi'iyah berpendapat bahwa batas geografis keberlakuan rukyat itu hanya bagi negeri yang berdekatan, bukan yang

¹⁴¹*Ibid.*

¹⁴²*Ibid.* Lihat *Mugni al-Muhtâj*, Juz. I, h. 422-423. 1 farsakh sama dengan 5544 Meter dan jarak ini sama dengan perbandingan $24 \times 5544 = 133,056$ Km dan jarak boleh mengqasar Salat adalah 89 Km yaitu 4 bard atau 16 farsakh . 1 farsakh sama dengan 3 mil dan satu mil = 4000 langkah kaki satu langkah = 3 jejak kaki.

berjauhan secara geografis, keberlakuan rukyat suatu wilayah hanya dalam radius 24 farsakh (133,056 Km).

Pandangan Syafiiyah inilah yang membawa pengaruh sehingga di Indonesia ada istilah *wilayatu al-ḥukmi*, sebagaimana ditulis oleh Imamul Muttaqin dalam harian Waspada dengan judul : "*Ikhtilâf Maṭla' Korelasi Antara Fikih Syafi'i Dan Ilmu Falak, ia menulis;*

"Kondisi bumi yang bulat bukan hamparan yang luas terbentang menyebabkan hilal itu dapat muncul di suatu tempat tetapi tidak muncul di tempat lain. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang Indonesia melakukan rukyatul hilal tersendiri tidak mengikuti rukyat Negara lain seperti Arab Saudi, mesir, Malaysia dan sebagainya. Akan tetapi sistem yang dipakai di Indonesia bukan berdasarkan matlak melainkan sistem yang disebut dengan wilayatul hukmi. Yaitu apabila hilal terlihat di sebagian Nusantara, maka telah dianggap berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun wilayah Indonesia dilewati oleh garis penanggalan Islam Internasional yang secara teknis berarti bahwa wilayah Indonesia terbagi atas dua bagian yang mempunyai tanggal Hijriyah yang berbeda. Maka seluruh umat islam Indonesia melaksanakan ibadah puasa dan berhari raya secara serentak. Dengan berpedoman kepada sistem matlak bersifat wilayatul hukmi serta intervensi Pemerintah insya Allah dapat meredam perbedaan di kalangan umat Islam dalam menentukan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.¹⁴³

Dalil hukum (*Adillatu al-Aḥkâm*) Syafi'iyah yang mengakui adanya perbedaan matlak dengan 3 argumentasi;

Pertama, Berdasarkan Sunnah yaitu hadis Kuraib dan hadis Ibn Umar. Dalam hadis Kuraib, Ibn Abbas tidak mengakui rukyat penduduk Syam, dan hadis ini tidak mewajibkan penduduk suatu negeri untuk mengamalkan rukyat negeri lain. Dan dalam hadis Ibn Umar, hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban puasa berdasarkan rukyat, akan tetapi bukanlah yang dimaksud rukyat setiap orang, tetapi rukyat sebagian.

¹⁴³Imamul Muttaqin, *Ikhtilâf Maṭla' Korelasi Antara Fikih Syafi'i Dan Ilmu Falak*, (Waspada, edisi Jumat Kliwon, 15 jumadil Akhir 1434 H / 26 April 2013.)

Kedua, Berdasarkan analogi (*qiyâs*), mereka menganalogikan perbedaan matlak berdasarkan bulan itu sebagaimana perbedaan matlak berdasarkan Matahari, seperti perbedaan waktu-waktu salat.

Ketiga, Berdasarkan logika. Syara' mendasarkan kewajiban puasa dengan telah lahirnya bulan Ramadan dan mulainya bulan itu berbeda sesuai dengan perbedaan negeri-negeri dan kejauhannya yang menentukan perbedaannya dan hukum memulai puasa mengikuti perbedaan negara.¹⁴⁴

Sementara itu jumhur ulama memberikan argumentasi tentang tidak diakuinya perbedaan matlak dengan dua argumentasi;

Pertama, Berdasarkan Sunnah dari Abu Hurairah, yang menunjukkan bahwa kewajiban puasa atas kaum muslimin terkait dengan kemutlakan rukyat, dan mutlak itu berlaku sesuai dengan kemutlakannya, maka memadai lah rukyat sekelompok orang atau rukyat seseorang ditransfer ke yang lain selama rukyat itu disertai dengan kesaksian.

Kedua, Berdasarkan analogi (*qiyâs*). Jumhur menganalogikan negeri yang jauh atas tempat yang dekat dari negeri yang bisa merukyat, sebab tidak ada perpecahan, dan perpecahan mengambil hukum sendiri (*tahakkum*), itu tidak mendasarkan sebuah dalil.¹⁴⁵

Dalam kaitannya dengan puasa Arafah agar tidak terjadi perbedaan pelaksanaan puasa Arafah di luar Arafah dengan jamaah haji yang wuquf di Arafah, banyak pendapat ulama yang menginginkan seperti itu. Secara umum hadis tentang rukyat menunjukkan bahwa siapa saja yang telah melihat hilal, maka kaum muslimin wajib mengikuti rukyat tersebut, karena frase 'kamu' dalam hadis tersebut bersifat '*Âmm* (umum) yang bisa diartikan semua umat Islam yang akan berpuasa. Pendapat inilah yang dikembangkan oleh Jumhur ulama di Timur Tengah, misalnya Abu Zahrah, Ahmad Syirbaşı dalam bukunya : "*Yas'alûnaka fi ad-Dîn wa al-Ḥayât*" dan

¹⁴⁴*Ibid.* h. 1661

¹⁴⁵*Ibid*

Ahmad Muhammad Syakir dalam bukunya: “*Awâil asy-Syuhûr al-‘Arabiyyah hal yajûzu Syar'an Isbâtuhâ bi al-Hisâbi al-Falaki*”.¹⁴⁶

Di Indonesia, hal senada dikembangkan oleh T.M. Hasbi al-Shiddieqy dalam salah satu tulisannya sebagai berikut:

*“Khilaf yang terjadi ini bukanlah khilaf dalam bidang aqidah atau dalam bidang dasar-dasar hukum, tetapi sebenarnya, adalah karena hilangnya kesatuan di antara umat Islam lantaran pengaruh-pengaruh penjajah. Karenanya merupakan satu kewajiban yang harus mendapat perhatian penuh, ialah mewujudkan kembali ikatan yang teguh di antara umat Islam sedunia. Salah satu dari faktor-faktor yang membawa umat kepada bersatu padu ialah bersatu pendapat mereka semua dalam memulai puasa, hari Raya serta musim dan hari-hari besar yang lain.”*¹⁴⁷

Inti dari pendapat Hasbi ash-Shiddieqy adalah untuk kesatuan umat buatlah rukyat Makkah sebagai pedoman bersama¹⁴⁸. Sebenarnya Hasbi ash-sShiddieqy tidak hanya menginginkan Makkah sebagai pusat rukyat, tetapi perlunya rukyat global untuk kesatuan umat. Namun demikian pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy ini mendapat tanggapan yang beragama dari beberapa ulama.

Basit wahid dalam tulisannya berjudul: “*Waktu-Waktu Salat dan Puasa di pelbagai tempat di permukaan bumi*”, mengomentari pendapat Hasbi ash-Shiddieqy ini dengan mengatakan bahwa:

Pertama, pendapat ini menimbulkan *masaqqah* (kesulitan) bagi umat Islam yang tidak mendengar berita hasil rukyat di permulaan malam, seperti penduduk kota Sidney

Kedua, kemungkinan orang yang di sebelah barat kota Makkah melihat hilal lebih dahulu; dan *Ketiga*, merupakan suatu bid'ah baru.

¹⁴⁶ Azhari, *Ilmu...*, *Ibid.* h. 122

¹⁴⁷ Hasbi ash-Shiddiqie, *Perbedaan Matla' Tidak Mengharuskan Kita Berlainan Hari Pada Memulai Puasa*, Yogyakarta: Lajnah Ta'lif wa an-Nasyr, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1971, h., 123

¹⁴⁸ *Ibid.*

Thomas Djamaluddin dalam salah satu artikelnya berjudul: *“Globalisasi Rukyah Tak Sederhana”* dimuat dalam *Harian Pikiran Rakyat*, 19 Januari 1995” sebagaimana kutipan berikut ini;

“Perlu disadari, gagasan Hasbi ini jika dikaitkan dengan konsep persatuan-kesatuan sangat positif-idealistik. Namun jika dihubungkan dengan wilayah astronomis masih menyisakan persoalan. Keinginan umat untuk mencari rumusan yang tepat bagi penyeragaman awal puasa dan hari Raya yang berlaku secara global sungguh beralasan. Tetapi, kadang-kadang makna penyeragamannya pun belum difahami. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa penyeragaman berarti bila di Makkah awal Ramadan tanggal 1 Februari 1995 semestinya di seluruh pelosok dunia pun tanggal 1 Februari 1995. Anggapan seperti itu sebenarnya keliru, karena tanggal 1 Februari lebih didasarkan konvensi penentuan garis tanggal Internasional yang melintas di lautan Pasifik. Akibat adanya garis tanggal itu 1 Ramadan di Indonesia bisa terjadi pada tanggal 2 Februari 1995 karena pada tanggal 31 Januari hilal sulit terlihat di Indonesia tetapi mungkin terlihat di Makkah.”¹⁴⁹

Hal senada juga dikatakan oleh M. Quraish Shihab. Menurutnya dalam hal menetapkan tanggal 10 Zulhijjah Indonesia tidak boleh mengikuti Saudi Arabia. Selengkapny ia mengatakan:

“... Kita tidak boleh mengikuti Saudi Arabia. Kalau kita mengikuti kita akan ketinggalan. Bulan kamariah di mulai dari Barat. Ini berarti Saudi lebih dahulu. Sedangkan bulan Syamsiah di mulai dari timur. Dalam perhitungan sehari-hari Syamsiah, Indonesia berarti lebih dahulu. Dengan demikian, mathla’ kita berlainan dengan mathla’ Arab Saudi”¹⁵⁰

Dalam hal ini Pemerintah Indonesia mengakui adanya perbedaan matlak, sebagaimana pendapat Syafi'iyah yang intinya adalah perbedaan terbitnya bulan mempengaruhi hukum memulai puasa atau mengakhirinya untuk setiap wilayah geografis. Oleh karena itu, tidak wajib satu daerah memulai puasa bersamaan dengan daerah lain yang telah berhasil merukyat hilal bulan Ramadan, karena masing-masing daerah mempunyai ufuk sendiri. Pendapat ini dipertegas dengan fatwa MUI

¹⁴⁹*Ibid.*, h. 125

¹⁵⁰*Ibid.*, h. 126

dalam Musyawarah nasional II Tahun 1980 M / 1402 H memfatwakan; *Pertama*, Dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal berpedoman pada pendapat jumbuh , sehingga rukyat yang terjadi di suatu Negara Islam dapat diberlakukan secara Internasional hal ini masih memerlukan kesempatan untuk membentuk lembaga yang berstatus sebagai “*Qadi Internasional*” yang dipatuhi oleh seluruh Negara-negara Islam. *Kedua*, Indonesia dalam melakukan salat Idul Adha tidak dibenarkan mengikuti Negara lain yang berbeda matlaknya.

Sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahyu Widiana, salah seorang wakil Pemerintah , dalam menetapkan Idul Adha didasarkan pada posisi hilal di atas ufuk setelah terjadi ijtima dengan mendasarkan kepada matlak Indonesia sendiri dan tidak tergantung pada penetapan Saudi Arabia. Idul Adha di Indonesia ditetapkan oleh Menteri Agama melalui sidang isbat berdasarkan masukan dari para ulama, ahli hisab rukyat dan astronom yang ada di Indonesia.¹⁵¹

Demikianlah problem matlak ketika dikaitkan dengan *nation state* (Negara bangsa) yang hingga kini Masih menampakkan perbedaan-perbedaan. Karena itu, harus ada upaya-upaya untuk merumuskan kalender Hijriyah Internasional (*Universal Hijri Calender*) sebagaimana akan dijelaskan pada bab IV pada intinya adalah harus menggunakan hisab sebagai patokan karena rukyat dengan segala kerumitannya tidak akan dapat mempersatukan dunia Islam dalam satu waktu, dengan kata lain dunia ini satu hari satu tanggal.

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa poin penting di antaranya:

¹⁵¹*Ibid.*, h. 128. Sidang isbat yang ide awalnya adalah sebagai wadah untuk menengahi polemik hisab rukyat, belakangan seakan tidak punya kekuatan untuk mempersatukan. Meminjam istilah Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar dalam bukunya, *Esai-Esai Astronomi Islam: sidang isbat sebagai “Tahṣīl al-ḥāṣil”* sesuatu yang tidak memiliki urgensi dan substansi karena menghadirkan orang yang tidak akan diterima pendapatnya. Hal yang sama diutarakan oleh Agus Mustofa dalam bukunya: *Jangan Asal Ikut-Ikutan Hisab dan Rukyat*”.

- Pertama,* Arafah adalah nama sebuah tempat khusus dari suatu aktivitas ibadah haji yakni wuquf yang merupakan inti ibadah haji. Arafah juga merupakan tanggal 9 Zulhijjah.
- Kedua,* Ketika jamaah haji melaksanakan wuquf di Padang Arafah, sunnah hukumnya bagi kaum muslimin yang tidak mengerjakan ibadah haji untuk melakukan puasa yakni puasa Arafah berdasarkan hadis riwayat Muslim yang fadilahnya adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Adapun bagi orang yang sedang melaksanakan haji tidak disunnahkan untuk berpuasa, hal ini sesuai dengan hadis riwayat imam at-Turmuzi.
- Ketiga,* Secara historis puasa Arafah itu dilakukan karena tanggal 9 Zulhijjah bukan karena wuquf, sebab secara syar'I nabi Muhammad s.a.w., telah mentradisikannya sejak tahun ke – 2 Hijriah, sedangkan syariat ibadah haji baru pada tahun ke – 6 Hijriah menurut jumbuh dan abad ke – 9 atau 10 Hijriah menurut Ibnu qayyim.
- Keempat,* Ragam metode yang dipergunakan dalam menetapkan awal bulan kamariah khusus di antaranya rukyah faktual (*rukayah bi al-fi'li*) di Arab Saudi, Metode Hisab-Imkanur rukyah Departemen Agama Republik Indonesia dengan 3 syarat yaitu (1) ketinggian hilal minimal 2 derajat di atas ufuk, (2) Jarak bulan dengan matahari (sudut elongasi) minimal 3 derajat dan (3) Umur hilal setelah terjadi ijtimak (konjungsi) minimal 8 jam dan Muhammadiyah hisab hakiki dengan criteria wujudul hilal di atas ufuk hakiki (*true horizon*). Metode penetapan wuquf di Arab Saudi berdasarkan Rukyatul Hilal tanggal 1 Zulhijjah, demikian juga halnya dengan di Indonesia
- Kelima,* Tentang batas geografis keberlakuan rukyah (*naql ar-rukayat*), dalam hal ini para ulama berbeda pendapat sekalipun mereka tetap sepakat bahwa penetapan awal bulan kamariah hanya dengan metode rukyat yang dibuktikan dengan dua orang saksi. Namun, dalam batas keberlakuan

rukyyat itu kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa rukyyatul hilal di suatu wilayah berlaku untuk wilayah lain. Sementara kalangan Syafi'iyah berpendapat keberlakuan rukyyat itu hanya sebatas negeri terdekat tidak negeri yang jauh, dan inilah yang dipilih kaum muslimin Indonesia dengan istilah wilayatul hukminya.

BAB IV
METODE HISAB DALAM MENYATUKAN PELAKSANAAN
PUASA ARAFAH ANTARA INDONESIA DAN ARAB SAUDI
MENURUT PROFESOR SYAMSUL ANWAR

A. Pandangan Profesor Syamsul Anwar tentang Rukyat.

Sebenarnya Profesor Syamsul Anwar mengamini rukyat sebagai salah satu metode menetapkan awal bulan¹⁵². Menurutnya soal yang perlu difahami adalah bahwa di masa Nabi Saw metode penentuan awal bulan kamariah, khususnya bulan-bulan terkait ibadah adalah rukyat. Nabi Saw sendiri memerintahkan melakukan rukyat untuk memulai Ramadan, Syawal termasuk Zulhijjah sebagaimana kita baca dalam banyak riwayat hadis Nabi Saw tentang rukyat.

Namun apabila dilihat secara fakta alam, maka penggunaan rukyat di zaman Nabi Saw itu tidak bermasalah di masanya, karena umat islam di zaman itu, hanya tersebar di jazirah arab saja. Umat Islam belum tersebar ke luar kawasan itu. Apabila hilal terlihat di Madinah atau di Makkah, maka tidak ada masalah bagi daerah lain, karena belum ada umat Islam di luar rantau Arabia itu. Begitu pula sebaliknya apabila di Makkah atau di Madinah hilal tidak dapat dilihat, maka tidak ada dampaknya bagi kawasan lain di timur atau di barat. Namun setelah Islam meluas ke berbagai kawasan di sebelah barat dan timur serta utara (pada awal abad pertama Hijriyah Islam sudah sampai di Spanyol dan di kepulauan nusantara), maka rukyat mulai menimbulkan masalah.

Permasalahannya adalah bahwa rukyat itu terbatas liputannya di atas muka bumi. Rukyat pada saat visibilitas pertama tidak mengkaver seluruh muka bumi. Artinya pada hari pertama terjadinya rukyat tidak semua bagian muka bumi

¹⁵²Rukyat yang dimaksudkan oleh Profesor Syamsul Anwar, yaitu rukyat yang direinterpretasi dan di-rekonstruksi ulang yaitu *rukyat bi 'ilm* meminjam istilah Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, dalam bukunya : *Esai-Esai Astronomi Islam* Medan: UMSU Press, 2005, cet. I, h. 35

dapat merukyat. Rukyat hanya bisa terjadi pada bagian muka bumi tertentu saja, sehingga timbul masalah dengan bagian lain muka bumi.¹⁵³

Hilal mungkin terlihat di Makkah, tetapi tidak terlihat di kawasan timur seperti Indonesia. Atau hilal mungkin terlihat di Maroko, namun tidak terlihat di Makkah. Apabila ini terjadi dengan bulan Zulhijjah, maka timbul persoalan kapan melaksanakan puasa Arafah bagi daerah yang berbeda rukyatnya dengan Makkah. Perlu dicatat bahwa bulan bergerak (secara semu) dari timur muka bumi dari garis tanggal internasional ke arah barat dengan semakin meninggi. Oleh karena itu semakin ke barat posisi suatu tempat, semakin besar peluang orang di tempat itu untuk berhasil merukyat. Jadi orang di benua Amerika punya peluang amat besar untuk dapat merukyat. Sebaliknya semakin ke timur posisi suatu tempat, semakin kecil peluang orang di tempat itu untuk dapat dia merukyat. Orang Indonesia peluang rukyatnya kecil dibandingkan orang Afrika yang lebih ke barat, apalagi orang Selandia Baru, Korea atau Jepang akan lebih banyak tidak dapat merukyat pada saat visibilitas pertama hilal di muka bumi.¹⁵⁴

Menurut Profesor Syamsul Anwar, kalau rukyat dalam arti melihat hilal secara langsung dengan mata yang dijadikan penetapan awal bulan hijriyah, maka akan muncul beberapa problem. *Pertama*, yang muncul adalah sehubungan dengan masalah keterbatasan rukyat. Artinya penampakan hilal tidak sama. Pertanyaannya adalah apakah bisa transfer rukyat (*naql ar-ru'yah*). Artinya penampakan hilal di sebuah tempat dihukumkan sama dengan daerah lain yang belum melihatnya.

¹⁵³Menurut Astronom menjelaskan bahwa tampakan hilal pertama di atas bumi beberapa belas jam sesudah konjungsi (ijtimak) sifatnya terbatas, dalam pengertian tidak senantiasa menjangkau seluruh permukaan bumi. Artinya pada saat tampakan pertama hilal, ada bagian muka bumi yang tidak dapat melihat hilal dan ada bagian muka bumi yang tidak dapat melihat hilal pada hari yang sama. Bahkan kawasan yang terletak di atas (sebelah utara) garis lintang utara 60^0 dan kawasan di barat (sebelah selatan) garis lintang selatan 60^0 (kawasan yang tidak mengalami terbit dan terbenamnya matahari dan bulan untuk waktu yang lama) tidak dapat melihat hilal. Yang selalu mungkin melihat hilal adalah orang yang berada pada kawasan muka bumi dalam jarak 60^0 ke utara dan 60^0 ke selatan dari katulistiwa (equator bumi). Syamsul Anwar, *Problematika; Hisab, Rukyat*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008, cet. I, h. 61

¹⁵⁴Syamsul Anwar, *Problematika... ,Ibid.*

Persoalannya dalam hadis Kuraib dinyatakan bahwa hilal Madinah tidak dapat dipakai oleh daerah Damasykus. Hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَفَضَيْتُ وَحَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَأَخَّرَ الشَّهْرَ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَمُلْتَرَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَأَهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى تَكْمِيلُ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوْلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَيْهِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامُهُ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مسلم)¹⁵⁵

Artinya:

“Menceritakan kepada kami Yahya Ibn Ayyub, Qutaibah bin Sa’id, dari Kuraib bahwa Ummul Fadhal binti al-Haris mengutusnyanya menemui Muawiyah di negeri Syam. Kuraib menjelaskan, Saya pun tiba di Syam dan menunaikan keperluan Ummul fadhal. Ketika saya berada di Syam, bulan Ramadan pun masuk dan saya melihat hilal pada malam jumat. Kemudian pada akhir bulan Ramadan, saya kembali tiba di Madinah. Lalu Ibn Abbas menanyai saya tentang hilal. Katanya “kapan kalian melihat hilal?” saya menjawab “kami melihatnya malam jumat. Ia bertanya lagi “Apakah engkau sendiri melihatnya?” saya menjawab “ya”, dan banyak orang lain pun melihat juga, lalu mereka berpuasa keesokan harinya. Lalu ia menimpali “akan tetapi kami melihatnya malam sabtu”. Oleh karena itu kami akan terus berpuasa hingga genap tiga puluh hari atau hingga kami melihat hilal (Syawwal)¹⁵⁶. Lalu saya

¹⁵⁵ Abu al-Husain Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi 206 – 261 H, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut Libanon: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1413 H/ 1992, Juz. II.765.

¹⁵⁶ Menurut satu penelitian sebagaimana dikatakan oleh Profesor Syamsul Anwar Rukyut Ramadan yang dilaporkan oleh Kuraib dalam hadis ini, adalah rukyat Ramadan tahun 35 H, bertepatan dengan hari Kamis Sore (malam jumat) tanggal 3 maret 656 M. Permasalahan rukyat dalam hadis ini adalah bahwa di Damaskus rukyat berhasil dilakukan pada malam jumat, sementara di Madinah malam Sabtu tanggal 4 maret 656 M. timbul pertanyaan dapatkah rukyat Damaskus diberlakukan di Madinah? Ibn Abbas dalam hadis tersebut menjelaskan tidak dapat. Jadi awal Ramadan tahun itu berbeda antara


berbalik bertanya: “apa tidak cukup bagimu rukyat Muawiyah dan puasanya?” Ia menjawab “Tidak, Demikianlah Rasulullah Saw memerintahkan kepada kita” (HR. Muslim)

Kini pada abad ke-21, umat Islam sudah berada di seantero keliling bola bumi yang bulat ini. Bahkan di pulau-pulau terpencil di Samudera Pasifik pun sudah ada umat Islam, seperti di kepulauan Tongga dan Samoa. Rukyat yang terjadi pada hari pertama visilitas hilal tidak dapat menjangkau seluruh umat Islam di dunia. Justeru rukyat akan memaksa umat Islam di dunia berbeda memulai bulan baru karena rukyat hanya bisa dilakukan di sebagian muka bumi saja. Mari kita lihat simulasi rukyat pada beberapa tahun berbeda sebagaimana divisualisasikan pada beberapa ragaan berikut (Pembuatan semua ragaan didasarkan kepada *Accurate Times 5.3 (al-Mawaqit ad-Daqiqah)* nya Muhammed Odeh.¹⁵⁷

Damaskus dan Madinah, meskipun kedua kota itu masih dalam satu Negara khulafaurrasyidin. Profesor Syamsul Anwar menambahkan bahwa tidak terlihatnya hilal Ramadan 35 H di Madinah pada kamis sore (malam jumat tanggal 3 Maret 656 M itu bukan karena hilal masih rendah. hilal sudah amat tinggi (sekitar 14⁰) tidak terlihatnya hilal tersebut mungkin Karena langit Madinah berawan. Lihat Syamsul Anwar, *Interkoneksi, (Studi Hadis dan Astronomis)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2001, Cet. I., h. 115. Interkoneksi yang dimaksudkan oleh Syamsul Anwar adalah memperluas analisis dalam satu cabang ilmu tertentu dalam hal ini hadis-hadis Rukyat dan Fikih dengan memasukkan data ilmu lain yang terkait yang berfungsi melengkapi, konfirmatif atau korektif. h. 182. untuk menghasilkan Terciptanya kalender Hijriyah Global, maka beliau telah mengintegrasikan antara data pandangan fuqaha h. 186, analisis syar‘i, h. 193 dan analisis Astronomi. h. 195.

¹⁵⁷Banyak aneka Software Ilmu Falak sekarang ini yang dapat membantu hasil hisab secara akurat; misalnya ; 1) *Winhisab Version 2.0* Oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama Republik Indonesia. Program ini merupakan hasil kreasi Badan Hisab Rukyat yang dipelopori oleh Drs. H. Taufik, S.H dan mulai dipublikasikan pada tahun 1996, program ini berisi tentang data ephemeris bulan dan matahari, awal waktu salat, arah kiblat, dan ketinggian hilal. 2) *Mawaqit Version 2000.09* oleh Dr. Ing. Khafid; kemampuannya adalah; menghitung waktu salat, arah kiblat, awal bulan kamariah dan peta garis batas tanggal, 3) *Mooncalc Version 6.0* oleh Monzur Ahmed, ini hamper sama dengan *Accurate Times* karya Mohammed Odeh,. Hanya saja program ini dirancang menggunakan under DOS, 4) *Athan Version 1.5* oleh IslamicFinder.org, 5) *Accurate Times 5.3* oleh Mohammed Odeh, program ini memiliki kemampuan menghitung: 1) waktu salat, fase bulan, waktu matahari (terbit, transit, tenggelam, twilight), waktu bulan (terbit, transit, tenggelam), data visibilitas hilal “old & newmoon”, ephemeris bulan dan matahari, arah kiblat dari satu lokasi, waktu menentukan arah kiblat dengan bayangan matahari dan konversi kalender masehi-Hijriah dan sebaliknya, 6) *Starrynight Pro Version 5.8.2 dan Lunarphase Version 2.61*. Selain software ini adalah 13 software lainnya. Lihat Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, Cet. II, h. 166-167.

Ragaan 1: kurve rukyat hilal Zulhijah 1455 (Ahad sore 19Februari2034 M)



Gambar 1: Jangkauan Rukyat hilal Zulhijah 1455 (Ahad sore 19 Februari 2034 M)


Berikutnya mari kita lihat pula simulasi rukyat yang divisualisasikan dalam Ragaan 1. Pada Ragaan terlihat bahwa di Mekah hilal Zulhijah 1455 H insya Allah akan terlihat pada hari Ahad 19 Februari 2034 M (tinggi toposentrik hilal di Mekah hari itu $6,5^\circ$). Sementara pada hari itu di kawasan timur seperti di Indonesia hilal Zulhijah belum akan terlihat. Akibatnya Mekah mendahului kawasan timur satu hari dalam memasuki Zulhijah 1455 H, yaitu pada hari Senin 20-02-2034 M. Sementara itu kawasan timur bumi akan memasuki Zulhijah pada hari Selasa 21-02-2034 M. Ini akan menimbulkan masalah puasa Arafah, kapan kawasan timur berpuasa Arafah. Kalau mengikuti Mekah, maka di kawasan timur baru tanggal 8 Zulhijah karena kawasan timur terlambat 1 hari. Kalau puasa Arafahnya tanggal 9 Zulhijah waktu setempat, maka di Mekah tidak lagi wukuf, melainkan sudah Iduladha (10 Zulhijah). Jadi inilah dilema yang ditimbulkan oleh rukyat¹⁵⁸.

Berdasarkan data tentang kaveran rukyatul hilal di atas, maka menurut Profesor Syamsul Anwar kalau umat Islam Indonesia ingin melaksanakan puasa Arafah pada hari Senin, tanggal 8 Zulhijah 1455 H atau 20 Februari 2034, padahal

¹⁵⁸Syamsul Anwar, *Metode..., Ibid.*

bulan sudah tanggal 9 Zulhijjah menurut rukyat Arab Saudi. Hal seperti ini membuat pelaksanaan ibadah puasa Arafah berbeda antara Indonesia dengan Arab Saudi. Kalau umat Islam Indonesia berpuasa Arafah hari Selasa sesuai rukyat Indonesia, tanggal 21 Februari 2034 M itu sudah tanggal 10 Zulhijjah 1455 H menurut rukyat Arab Saudi dan itu adalah hari raya Idul Adha di mana berpuasa pada tanggal ini hukumnya haram menurut syariat. Inilah dilema mengawali bulan dengan metode rukyatul hilal.

Ragaan 2: Kurve rukyat Zulhijjah 1439 H (Sabtu sore 11 Agustus 2018 M).



Gambar 2: Kurve rukyat Zulhijjah 1439 H (Sabtu sore 11 Agustus 2018 M).

Problemnya adalah karena pada hari Sabtu belum dapat melihat hilal Zulhijjah, maka Mekah akan masuk Zulhijjah pada hari Senin 13-08-2018 M, dan hari Arafah di Mekah jatuh Selasa 21-08 2018 M. Sementara itu Hawaii, karena sudah dimungkinkan melihat hilal pada sore Sabtu 11 Agustus 2018 M, akan memasuki Zulhijjah 1439 H pada hari Ahad 12 Agustus 2018 M, dan tanggal 9 Zulhijjah di

Hawaii akan jatuh pada hari Senin 20-08-2018 M. Bagaimana mereka puasa Arafah. Kalau puasanya dilakukan hari Senin itu, makan akan mendahului Mekah karena di Mekah baru tanggal 8 Zulhijah dan belum terjadi wukuf. Kalau mereka menunggu Mekah, berarti mereka puasa Arafah tanggal 10 Zulhijah menurut penanggalan Hawaii, dan itu adalah hari Iduladha di Hawaii. Lagi pula suatu kawasan yang sudah terpampang hilalnya di ufuk mereka tidak boleh menunda masuk bulan baru karena alasan apapun misalnya mau menunggu Mekah, karena Nabi saw mengatakan berpuasalah apabila melihat hilal, artinya masuklah bulan baru tanpa menunda lagi.¹⁵⁹

Menurut Profesor Syamsul Anwar inilah di antara dilema rukyatul hilal sebagai patokan mengawali awal bulan Kamariah dalam hal ini awal Zulhijjah 1439 H. di Makkah Arab Saudi pada hari Sabtu, tanggal 11 Agustus 2018 M sorenya hilal belum tampak, maka dilakukanlah istikmal yakni menggenapkan bilangan bulan Zulkaedah menjadi 30 hari, maka tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 M. Dan Berdasarkan ini, maka di Makkah tanggal 9 Zulhijjah adalah Selasa, 21 Agustus 2018 M. Sementara itu di Hawaii Amerika berdasarkan rukyatul hilal telah berhasil melihat hilal. Sementara itu Hawaii, karena sudah dimungkinkan melihat hilal pada sore Sabtu 11 Agustus 2018 M, akan memasuki Zulhijah 1439 H pada hari Ahad 12 Agustus 2018 M, dan tanggal 9 Zulhijah di Hawaii akan jatuh pada hari Senin 20-08-2018 M. Bagaimana mereka puasa Arafah. Kalau puasanya dilakukan hari Senin itu, makan akan mendahului Mekah karena di Mekah baru tanggal 8 Zulhijah dan belum terjadi wukuf. Kalau mereka menunggu Mekah, berarti mereka puasa Arafah tanggal 10 Zulhijah menurut penanggalan Hawaii, dan itu adalah hari Iduladha di Hawaii. Lagi pula suatu kawasan yang sudah terpampang hilalnya di ufuk mereka tidak boleh menunda masuk bulan baru karena alasan apapun misalnya mau menunggu Mekah, karena Nabi saw mengatakan berpuasalah apabila melihat hilal, artinya masuklah bulan baru tanpa menunda lagi.

¹⁵⁹*Ibid.*

Dengan melihat kenyataan ini, sulit kiranya untuk menegaskan bahwa rukyat (didukung oleh hisab sekalipun) tidak akandapat menyatukan umat Islam dalam sistem pengorganisasian waktunya. Hal itu karena tampakan hilal tidak mengkaver seluruh permukaan bumi pada hari yang sama. Pada bulan-bulan tertentu hilal terlihat di suatu kawasan (sebelah barat), dan tidak terlihat di kawasan lain (senelah timur). Akibatnya, mau tidak mau, berdasarkan prinsip rukyat, kawasan yang pada suatu petang telah terlihat hilal (kawasan di sebelah barat) harus memasuki bulan baru pada malam itu dan keesokan harinya, sementara kawasan yang belum dapat melihat hilal (kawasan sebelah timur) menggenapkan usia bulan dan baru akan memasuki bulan baru pada hari lusa. Ini artinya rukyat (didukung hisab/rukyat yang dihisab) tidak dapat menyatukan awal bulan kamariah (termasuk bulan-bulan ibadah).Sebaliknya rukyat memaksa umat Islam di tempat berbeda untuk berbeda memulai bulan baru kamariah karena perbedaan kesempatan melihat hilal saat tampakan pertamanya.¹⁶⁰

Untuk lebih jelas melihat dilema rukyat ini beliau memberi contoh perbedaan antara Makkah dan Indonesia dengan metode Rukyat-Hisab, artinya tetap menggunakan Rukyat sebagai patokan tetapi dengan menggunakan data Hisab, Jadi tidak semata-mata rukyat faktual.

Karena perbedaan ini membawa persoalan serius dalam pelaksanaan ibadah agama, yaitu puasa Arafah.Kita (Profesor Syamsul Anwar) tidak bisa mengabaikan perbedaan antara Makkah dan Indonesia ini dengan alasan bahwa Makkah terletak di luar Indonesia dan bahwa yang penting bagi kita adalah penyatuan internal Indonesia. Semua kita mengetahui bahwa perbedaan antara Makkah dan Indonesia dalam memasuki bulan baru (khususnya Zulhijah) akan berdampak terhadap timbulnya perbedaan internal Indonesia.

Tahun 2007 lalu misalnya, kita mengalami perbedaan penentuan Zulhijjah antara Saudi Arabia dengan Indonesia (meskipun bukan karena faktor astronomis, melainkan karena *human error* membawa problem pelaksanaan puasa Arafah dan

¹⁶⁰ Syamsul Anwar, *Problematika...*, h. 66

salat Iduladha bagi kita di Indonesia. Sebagian ada yang mengikuti Makkah dan melaksanakan puasa Arafah hari Selasa tanggal 18 Desember 2007 dan salat Idul Adha hari Rabu, tanggal 19 Desember 2007, dan sebagian lagi melaksanakan puasa Arafah sesuai penanggalan Indonesia, yaitu pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2007 dan salat iduladha pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2007. Yang berpuasa Arafah hari Selasa, tanggal 18 Desember 2007 berargumen bahwa wuquf di Arafah secara riil terjadi pada hari Selasa, dan puasa Arafah itu terjadinya wuquf. Yang berpuasa hari Rabu berargumen bahwa menurut penanggalan di Indonesiatanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2007, sehingga tanggal 9 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu tanggal 19 Zulhijjah 2007. Puasa Arafah telah dilakukan Nabi Saw dan para sahabatkannya di Madinah lama sebelum mengerjakan haji wadak. Ketika di Madinah beliau mengerjakan puasa Arafah, beliau berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah menurut penanggalan Madinah dan beliau tidak dapat memastikan kapan tanggal 9 Zulhijjah dan wuquf di Arafah persisnya terjadi di Makkah.¹⁶¹

Problem yang sama juga terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 1427 H (Desember 2006). Makkah mendahului Indonesia memasuki bulan Zulhijjah 1427 H, tanggal 1 Zulhijjah 1427 jatuh pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2006, dan hari Arafah (9Zulhijjah) dengan demikian jatuh pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2006 dan iduladha (10 Zulhijjah) jatuh pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2006. Sementara di Indonesia Zulhijjah jatuh sehari sesudahnya.¹⁶²

Bagaimana pula kalau rukyat itu didukung oleh Hisab? Apakah akan dapat menyatukan momen-momen keagamaan secara global. Untuk menjawab soal ini, Profesor Syamsul Anwar memberikan contoh bahwa akan tetap terjadi perbedaan momen keagamaan itu. Beliau memberi contoh perhitungan untuk Zulhijjah 1455 H atau 2034.

¹⁶¹*Ibid.*, h., 67.

¹⁶²*Ibid.*

Zulhijjah 1455 H (Februari 2034). Koordinat kota Makkah adalah $\varphi = 21^{\circ}25'22''$ LU, $\lambda = 39^{\circ}49'31''$ BT, ketinggian 304 m di atas permukaan laut, dan zona waktu adalah Waktu Universal (WU) + 3 jam. Koordinat Pelabuhan Ratu di Indonesia adalah $\varphi = 07^{\circ}01'00''$ LS, $\lambda = 106^{\circ}03'00''$ BT, ketinggian dihitung dari permukaan laut (0 m), dan zona waktu adalah WIB (WU) + 7 jam)¹⁶³, hasil perhitungannya adalah:

1) Untuk Makkah: (Arab Saudi)

Konjungsi (G)	: Ahad (19-02-2034), pkl. 02:10 waktu Makkah
Matahari terbenam	: 18:23 waktu Makkah
Bulan terbanam	: 18:59 waktu Makkah
Usia bulan (G)	: 16 jam 13 menit
Mukus hilal	: 36 menit
Elongasi (T)	: $+08^{\circ}16'32''$
Tinggi bulan (T)	: $+06^{\circ}35'12''$
Busur rukyat (ARCV)	: $+08^{\circ}59'52''$ (08,2 ⁰)
Lebar hilal (W)	: $+00^{\circ}00'11''$ (0,18 ⁰)

2) Untuk Pelabuhan Ratu (Indonesia)

Konjungsi (G)	: Ahad (19-02-2034), pkl. 06:10 WIB
Matahari terbenam	: 18:19 WIB
Bulan terbanam	: 18:35 WIB
Usia bulan (G)	: 12 jam 08 menit
Mukus hilal	: 16 menit
Elongasi (T)	: $+06^{\circ}27'45''$
Tinggi bulan (T)	: $+03^{\circ}02'19''$
Busur rukyat (ARCV)	: $+03^{\circ}54'47''$ (03,9 ⁰)
Lebar hilal (W)	: $+00^{\circ}00'06''$ (0,11 ⁰)

¹⁶³Catatan: *G=geosentrik; T= toposentrik.*

Data untuk kota Makkah di atas menunjukkan bahwa elongasi dan ketinggian bulan telah melampaui kriteria visibilitas (*imkan al-ru'yah*) hilal yang ditetapkan dalam konferensi Istanbul Turki tahun 1978 yaitu elongasi minimal adalah 8° dan ketinggian bulan minimal 5° sesudah konjungsi.¹⁶⁴ Data Makkah di atas juga menunjukkan telah terpenuhinya kriteria visibilitas hilal dari Muhammad ‘Audah, yaitu minimal $W = 0,1'$ dan minimal $ARCV = 8,5^\circ$. Data ini telah memenuhi kriteria ‘Audah.¹⁶⁵ Dengan demikian tanggal 1 Zulhijjah 1455 H di Makkah akan jatuh pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2034 M, hari Arafah jatuh pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2034 dan iduladha jatuh hari Rabu, tanggal 1 maret 20134 M.

Data untuk Pelabuhan Ratu memperlihatkan belum terpenuhinya kriteria visibilitas hilal sebagaimana ditetapkan dalam konferensi Istanbul, dan juga belum memenuhi kriteria visibilitas ‘Audah minimal ($W = 0,1'$; minimal $ARCV = 8,5^\circ$). Data Pelabuhan Ratu menunjukkan $W = 0,11'$ dan $ARCV = 3,9^\circ$. Ini artinya menurut kedua kriteria ini, hilal Zulhijjah diperkirakan tidak akan terlihat dengan mata telanjang pada Ahad Sore, tanggal 19 Februari 2034 M pada saat terbenamnya matahari. Bahkan menurut kriteria ‘Audah, dengan teropong pun belum bisaterlihat (kriteria untuk dapat terlihat dengan teropong minimal $W = 0,1'$; minimal $ARCV = 5,6^\circ$). Bila diperhatikan usia bulan, terlihat baru 12 jam 08 menit (geosentrik). Ini masih jauh di bawah rekor dunia usia terkecil hilal saat terlihat, yaitu 15 jam 01 menit.¹⁶⁶ Kalau

¹⁶⁴Jamaluddin Abd ar-Râziq, *at-Taqwâ m al-Qamar al-Islâ mi al-Muwah h ad* (Rabat: Marsam, 2004), Terjemah oleh Profesor SyamsulAnwar, dengan Judul: *Kalender Islam Unifikatif, (Prinsip Satu Hari Satu Tanggal untuk Seluruh Dunia)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013, Cet. I, h. 50

¹⁶⁵Perlu diperhatikan bahwa meskipun $ARCV$ hanya $8,2^\circ$, namun W sudah cukup besar nilainya dan dalam kriteria ‘Audah, semakin besar W , maka $ARCV$ dapat semakin kecil. Syamsul Anwar, *Problematika*, ... h. 69.

¹⁶⁶Mengenai ini lihat ICOP (Islamic Crescents' Observation Project (المشروع الإسلامي لرصد الهلال)) "World Record Crescent Observations," <http://www.icoproject.org/record.html#naked>, diperbaharui 08-12-2007, akses tanggal 22-12-2007. Lihat Syamsul Anwar, *Problematika*, ... h. 69.

dibandingkan dengan kriteria Babilonia bahwa untuk dapat merukyat hilal harus berusia lebih dari 24 jam dan mukusnya lebih 48 menit¹⁶⁷

Memang di Indonesia ada pandangan bahwa apabila ketinggian hilal di atas ufuk pada saat terbenam matahari telah mencapai 2° ¹⁶⁸, maka hilal akan dapat dirukyat. Keyakinan ini sebetulnya menurut Profesor Syamsul Anwar jauh di bawah kriteria yang dinyatakan oleh ahli astronomi dunia. Oleh karena itu kriteria tersebut hanya menggunakan satu parameter saja seperti parameter ketinggian. Para ahli di bidang ini telah menyimpulkan bahwa tidak mungkin memprediksi rukyat secara akurat hanya berdasarkan parameter tunggal, melainkan sekurang-kurangnya harus digunakan dua parameter gabungan (kumulatif) di mana salah satunya mewakili ketinggian hilal dan yang lain mencerminkan lebar hilal.¹⁶⁹ Bila dibandingkan dengan rukyat Palestina untuk hilal Rabiul awal 1411 H di atas, maka nilai data Zulhijjah 1455 Untuk Pelabuhan Ratu jauh di bawah nilai data rukyat palestina. Jadi menurut kriteria astronomi yang dikemukakan oleh para ahli, hilal Zulhijjah kecil kemungkinan terlihat dengan mata telanjang pada sore Ahad, tanggal 19 Februari 2034 dan karena itu 1 Zulhijjah akan jatuh pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2034¹⁷⁰

Poin yang hendak dijelaskan dengan contoh yang dikemukakan di atas adalah bahwa rukyat sekalipun didukung oleh hisab tidak mungkin dapat menyatukan awal bulan kamariah. Justeru sebaliknya rukyat memaksa kita untuk berbeda dalam memasuki bulan kamariah baru karena perbedaan peluang rukyat di tempat berbeda. Akibatnya tanggal 1 bulan baru termasuk Zulhijjah harus dijatuhkan pada

¹⁶⁷*Ibid.*

¹⁶⁸H.M. Ma'rifat Iman, *Kalender...*, *Ibid.*

¹⁶⁹Audah. *Mi'yâr ...*, *Ibid.* h. 20

¹⁷⁰Perlu diwaspadai kata Profesor Syamsul Anwar bahwa klaim-klaim rukyat sering terjadi pada saat ketinggian bulan sangat kecil dan bahkan masih di bawah ufuk. Ini adalah rukyat tidak berdasar (tidak didukung oleh hisab dan ilmu astronomi). Syamsul Anwar, *Problematika*, ... h. 71

hari berbeda untuk kawasan berbeda, tergantung berhasil atau tidaknya dilakukan rukyat di masing-masing tempat.

Bahkan andaikan pun rukyat dengan memakai teropong seandainya terjadi perkembangan ke arah menerima rukyat dengan teropong sama sekali tidak akan dapat menyatukan momen keagamaan secara global.¹⁷¹

Jelasnya, Penggunaan rukyat di zaman modern di mana Islam telah tersebar di seluruh pelosok dunia dapat menyebabkan kawasan zona waktu barat pada zulhijjah tertentu tidak dapat melaksanakan puasa Arafah karena hari Arafah di makkah jatuh bersamaan dengan idul adha di zona ujung barat. Begitu pula problem juga bisa timbul bagi mereka yang berada di zona ujung timur di mana hari Arafah Makkah bisa jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah menurut penanggalan zona bersangkutan. Ini artinya rukyat tidak dapat menepatkan waktu pelaksanaan puasa Arafah di seluruh dunia secara serentak.¹⁷²

Dengan demikian sangatlah jelas problem yang ditimbulkan oleh rukyat. Kalau ini mau disebut kelemahan silahkan sebut demikian. Secara ringkas keseluruhan problem rukyat itu adalah:

- 1) rukyat tidak bisa membuat sistem penanggalan yang akurat karena penanggalan harus dibuat jauh hari ke depan, sementara dengan rukyat tanggal (awal bulan baru) baru bisa diketahuisehari sebelumnya;
- 2) rukyat tidak dapat menyatukan sistem penanggalan(kalender) hijriah sedunia secara terpadu

dengan konsep satu hari satu tanggal di seluruh dunia karena rukyat akan selalu membelah muka bumi antara yang bisa merukyat dan yang tidak bisa merukyat;

- 3) rukyat tidak dapat dilakukan secara normal pada kawasan lintang tinggi di atas 60° LU dan LS

¹⁷¹Untuk ini Profesor Syamsul Anwar telah menghitung yakni Zulhijjah 1444 H atau Juni 2023, *Ibid*

¹⁷²Syamsul Anwar, *Interkoneksi...*, h. 206.

4) rukyat menimbulkan problem puasa Arafah karena tidak dapat menyatukan hari Arafah di Mekah dan kawasan lain pada bulan Zulhijah tertentu. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila Temu Pakar II di Maroko menyatakan bahwa penyatuan kalender Islam se dunia tidak mungkin dilakukan kecuali dengan berdasarkan hisab. Memang, sebagaimana dikemukakan oleh Nidhal Guessoum, adalah suatu ironi yang memilukakan bahwa setelah hampir 1,5 milenium perkembangan peradaban Islam, umat Islam belum mempunyai suatu sistem penanggalan terpadu yang akurat, pada hal 6000 tahun lampau di kalangan bangsa Sumeria telah terdapat suatu sistem kalender yang terstruktur dengan baik.

Kedua, Sebenarnya kendala alam di atas dapat diatasi apabila kita dapat mengatasi kendala kedua dan ketiga. Kendala kedua menurut Profesor Syamsul Anwar adalah pemahaman teks agama (nas-nas syariah) secara harfiah (tekstualistik). Selama kita memahami hadis-hadis rukyat secara tekstual dan harfiah, yaitu dalam arti melihat hilal secara fisik, maka selama itu pula kita akan terkungkung dalam belenggu konservatisme mematkan. Kita tidak akan dapat melakukan penyatuan penanggalan Islam secara serentak seperti Arafah. Selama kita masih tetap bergantung kepada rukyat, selama itu pula peradaban Islam akan tetap menjadi peradaban tanpa kalender unifikasi dan terpadu. Akankah kita terus dalam situasi seperti ini?¹⁷³

Kita akan bisa keluar dari belenggu tersebut apabila kita berani melakukan interpretasi¹⁷⁴ nas-nas agama secara lebih kontekstual dengan melepaskan model pemahaman tekstualistik selama ini. Memang harus diakui tidak semua hal kita harus meninggalkan interpretasi tekstualistik. Namun dalam banyak hal kita memang harus melakukan kontekstualisasi pemahaman. Mungkin untuk lebih berhati-hati, kita dapat mengatakan bahwa pada dasarnya nas-nas agama itu kita fahami menurut teksnya sebagaimana tertulis. Akan tetapi di mana penafsiran harfiah itu mengalami kendala

¹⁷³Syamsul Anwar, (Makalah) *Metode...*, h. 3

¹⁷⁴Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Esai-Esai ..., Ibid.*

dan menimbulkan problem, maka kita harus meninggalkan model penafsiran harfiah itu dengan melakukan penafsiran berdasarkan semangat dan tujuan syariah (*maqâsid al-âsyari'ah*).

Kendala ketiga adalah hambatan wawasan yang terlalu *inward looking*.¹⁷⁵ Kebanyakan astronom di Indonesia yang berkecimpung dalam masalah hisab dan rukyat agak disayangkan lebih bersikap *inward looking*. Mereka pada satu sisi hanya melihat permasalahannya di dalam rutinitas pekerjaan keilmuan mereka: bagaimana melakukan rukyat yang benar, berapa derajat ketinggian yang diperlukan untuk suatu rukyat hilal dapat dilakukan. Pada sisi lain mereka hanya melihat keperluan penyatuan itu secara lokal saja. Malah ada yang berdalih bahwa Indonesia saja belum dapat disatukan, kok malah ingin menyatukan dunia. Sikap *inward looking* seperti ini tidak kondusif bagi upaya merambah jalan menuju terwujudnya kalender Islam unifikatif. Kiranya diharapkan mereka dapat menyapa perkembangan terkini dalam upaya dunia Islam untuk melakukan penyatuan kalender, dan juga hendaknya bisa melihat permasalahan dalam perspektif peradaban Islam secara lebih luas. Selain itu juga penyatuan lokal di Indonesia saja belum memadai karena adanya masalah puasa sunat Arafah yang menghendaki penyatuan hari Arafah secara lintas kawasan.

B. Pemikiran Profesor Syamsul Anwar tentang Hisab.

Sebenarnya Profesor Syamsul Anwar sampai pada pemikiran Hisab sebagai satu-satunya metode penetapan awal bulan Kamariah sebagai solusi untuk menciptakan kalender Islam Unifikatif agar umat Islam di berbagai belahan bumi melaksanakan ibadah pada hari dan tanggal yang sama khususnya puasa Arafah antara Indonesia dengan Arab Saudi.

¹⁷⁵Syamsul Anwar, *Peradaban Tanpa Kalender*, Pdf, h. 4

Profesor Syamsul Anwar sampai pada pemikiran seperti itu setelah melakukan kajian interkoneksi. Interkoneksi yang dilakukannya adalah integrasi antara pandangan fuqaha, analisis syar‘i, dan analisis astronomi.¹⁷⁶

Pertama, analisis Fiqih. Upaya-upaya pembaharuan seperti itu menurut Profesor Syamsul Anwar sangat dibenarkan dalam kaidah-kaidah fikih yang selama ini telah dikembangkan oleh pemikir, ulama dan fuqahâ Islam sepanjang masa. Di dalam Uşûl Fiqh terdapat tiga metode pemahaman Fiqh, yaitu (1) metode *bayâni* (tekstual), (2) metode *ta’lîli* (kausal), dan (3) metode *tauqîfi* (sinkronisasi).

Dalam hal ini Profesor memilih metode *ta’lîli* (kausal), Hadis ini merupakan penegasan ‘*illat* (alasan hukum) mengapa Nabi Saw memerintahkan melakukan rukyat untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadan. ‘*Illat* perintah itu adalah mengingat keadaan umat yang masih ummi, Yaitu belum mengenal secara luas baca tulis dan ilmu hisab.¹⁷⁷ Oleh karena itu sarana untuk menandai masuknya bulan kamariah ditetapkan dengan cara yang mudah dan dapat dilakukan saat itu, ialah rukyat. Ini artinya bahwa setelah umat terbebas dari keadaan yang ummi di mana mereka telah mengenal baca tulis dan menguasai ilmu hisab, maka tidak lagi digunakan rukyat, melainkan menggunakan hisab. Hal itu karena hisab merupakan sarana yang lebih memberikan kepastian dan dapat memberi jalan bagi penyatuan kalender dan penetapan jatuhnya waktu ibadah seperti puasa sunat Arafah. Ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan;

أَلْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا¹⁷⁸

¹⁷⁶Syamsul Anwar, *Interkoneksi..., Ibid.*

¹⁷⁷Nawir Yuslem, *Penetapan Idul Adha 1436 Dalam Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Makalah) dalam Acara Dialog Pembahasan Perbedaan Penetapan Penanggalan Hijriyah Dalam Menyikapi Terjadinya Perbedaan Idul Adha 1436 H Medan, 06 Zulhijjah 1436 H / 19 September 2015 M (Medan: Pasca Sarajana UMSU, 2015), h., 6. Profesor Nawir Yuslem saat ini adalah sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara periode 2010 M – 2015 M.

¹⁷⁸Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I’lâm al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al-‘Âlamîn*, Beirut: Dâr al-Jil. 1973, IV, h. 105.

Artinya:

“Hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya ‘illat”

Berdasarkan hadis umat yang ummi ini beberapa ahli merumuskan suatu kaidah;

الأَصْلُ فِي إِثْبَاتِ الشَّهْرِ أَنْ يَكُونَ بِالْحِسَابِ¹⁷⁹

Artinya:

“Pada prinsipnya penetapan bulan (kamariah) itu adalah dengan hisab”.

Dengan dasar hadis di atas para pakar hisab di dunia, di Indonesia termasuk Profesor Syamsul Anwar membuat rumusan agar menggunakan hisab sebagai awal penetapan bulan kamariah dengan hisab apa yang mereka sebut dengan Hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Hisab dengan kriteria ini dianut sebuah ormas besar Islam Indonesia yaitu Muhammadiyah, di mana Profesor Syamsul Anwar adalah salah satu kadernya.

Selain itu terdapat pula kaidah Fiqhiyah yang menyatakan;

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمَنَةِ وَالْأَحْوَالِ¹⁸⁰

Artinya:

“Hukum itu berubah (mengikuti) perubahan tempat, waktu dan keadaan”

Menurut Prof. Dr. Idris Ibn Sari, Ketua Asosiasi Astronomi Maroko, sebab umat Islam tidak mampu membuat kalender terpadu adalah karena mereka terlalu kuat berpegang kepada rukyat. Kini dalam rangka mewujudkan kalender Islam tunggal (terpadu) yang dapat menyatukan selebrasi umat Islam sedunia, sedang dilakukan perumusan kalender Islam yang dibuat dan diuji selama kurang lebih satu abad ke

¹⁷⁹Syaraf al-Quḍāh, *Subūt al-Syahr al-Qamarī Baina al-Hadīs al-Nabawī Wa ‘ilm al-Hadīs*, h. 8. Pernyataan yang sama ditegaskan oleh Absim dan al-Khanjari, *“Waqt al-Fajr Ka Bidāyah Li al-Yaum Wa al-Syahr al-Qamarī*, <http://www.amastro.ma/articles/art/art-bmk1.pdf>, h. 6, akses, 25 02-2008; dan al-Ḥasasyān dan Asyqifāh, *Ṭarīqat Hisāb al-Syuhūr al-Qamariyyah Fi al-Jamāhiriyyah*, <http://www.amastro.ma/articles/art-lb2.pdf>, h. 3, akses 25-02-2008. Sebagaimana dikutip ulang oleh Profesor Syamsul; Anwar, *Pedoman Hisab....*, h. 14

¹⁸⁰Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I’lām al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Ālamîn*, Beirut: Dār al-Jil, 1973, IV, h.200

muka hingga akhir tahun 2100. Ada empat rancangan yang diuji dan telah sering diberitakan. Perkembangan paling mutakhir tentang uji validitas ini adalah bahwa uji tersebut telah mencapai 93 tiga tahun, dan akan segera diadakan Temu Pakar III untuk membahas hasil uji validitas tersebut.

Kembali ke pembaharuan pemikiran yang sering dikatakan Profesor Syamsul Anwar sebagai penghalang besar yang membuat umat Islam tidak dapat menyatukan kalender, menurutnya rukyatul hilal itu hanya sebatas Fikih. Fikih dapat mengalami perkembangan. Kapanakah hukum Fikih itu dapat berubah? Menurut Profesor Syamsul Anwar jawabannya adalah:

1. Apabila ada tuntutan untuk berubah
2. Hukum yang hendak diubah itu tidak menyangkut masalah ibadah mahdah yang spesifik, hukum tersebut tidak merupakan hukum yang qat'i,
3. Perubahan baru itu harus ada dasar syariatnya sehingga perubahan itu tidak lain pindah dari satu dasar syariah kepada dasar syariah yang lain¹⁸¹

Kedua, analisis Syar'î. Yang dimaksud dengan syar'î di sini adalah isyarat-isyarat dari al-Quran dan Hadis Nabi Saw.

Menurut Syamsul Anwar metode hisab yang mempersatukan selebrasi keagamaan itu adalah hisab hakiki dengan kriteria wujud al-hilal yaitu dengan menggunakan kriteria-kriteria geometris tertentu. Apabila kriteria tersebut telah terpenuhi pada sore hari konjungsi, maka keesokan harinya dinyatakan sebagai awal bulan baru, jika tidak maka keesokan hari itu dinyatakan sebagai hari ke-30 bulan berjalan dan bulan baru dimulai lusa. Metode hisab dapat dibedakan dua macam, yaitu hisab hakiki dan hisab urfi. Hisab hakiki adalah metode penetapan awal bulan dengan memperhitungkan gerak bulan yang sebenarnya (gerak hakiki) dan benda langit khususnya bulan. Sedangkan hisab urfi (hisab adadi/tabular) adalah dengan menghitung jumlah hari, bulan, dan tahun hijriah yang telah dilalui sejak tanggal 1

¹⁸¹Syamsul Anwar, (Makalah), *Metode...*, h. 5.

bulan 1 tahun 1 Hijriah. Hisab hakiki juga beragam, misalnya *wujud al-hilal*, hisab *imkan al-rukyat*, hisab *ijtimak qablal ghurub* dan hisab *ijtimak qabla al-fajr*.¹⁸²

Syamsul Anwar menggunakan metode Hisab hakiki dengan kriteria *wujud al-hilal* dalam menetapkan awal bulan dengan 3 kriteria secara kumulatif. Dengan kata lain apabila salah satu dari 3 kriteria ini tidak terpenuhi, maka belum bisa ditetapkan sebagai awal bulan baru. Ketiga kriteria itu adalah:

- 1). Telah terjadi ijtimak/ konjungsi
- 2). Ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam/qabla al-ghurub
- 3). Saat matahari terbenam bulan telah berada di atas ufuk¹⁸³

Keuntungan menggunakan hisab adalah:

- 1). Dapat memastikan tanggal jauh hari ke depan
- 2). Memberi peluang menyatukan penanggalan Islam
- 3). Lebih pasti dan prediktif, dan
- 4). Hemat biaya

Dalam rangka penyatuan penanggalan (kalender) hijriyah internasional dan bahkan membuat kalender apa pun rukyat tidak mungkin digunakan, dan hanya hisab satu-satunya sarana yang mungkin untuk menyatukan kalender Islam se dunia.¹⁸⁴

Memuat artikel Susiknan Azhari dalam, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* memuat Artikel yang ditulis oleh A. Djihaz Alfairuzi dan dimuat dalam majalah suara Muhammadiyah dengan judul : *Hisab Wujudul Hilal dengan Ufuq hakiki jalan yang menentukan tanggal satu Bulan Qamariah*, Tulisan ini menunjukkan dalil-dalil yang terkait dengan hisab. Menurutnya hisab cenderung pada ilmu, sedangkan rukyat

¹⁸²*Ibid.*, h. 1

¹⁸³*Ibid.* Lihat juga Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. III, Juli 2012, No. urut yang ke-1975, Hisab Wujudul Hilal dengan Ufuq hakiki jalan yang menentukan tanggal satu Bulan Qamariah, Artikel ini ditulis oleh A. Djihaz Alfairuzi dan dimuat dalam majalah suara Muhammadiyah, No. 18. Th. Ke-55 September II, 1975. Tulisan ini menunjukkan dalil-dalil yang terkait dengan hisab. Menurutnya hisab cenderung pada ilmu, sedangkan rukyat cenderung pada 'urf. Oleh karena itu yang lebih relevan dijadikan pedoman adalah jalan ilmu (hisab). Menurutnya pula hisab yang bisa dijadikan pedoman dalam penentuan awal bulan adalah hisab wujudul hilal dengan ufuk hakiki. (hal. 260).

¹⁸⁴Syamsul Anwar, *Interkoneksi...*, h. 2017

cenderung pada ‘urf. Oleh karena itu yang lebih relevan dijadikan pedoman adalah jalan ilmu (hisab). Menurutnya pula hisab yang bisa dijadikan pedoman dalam penentuan awal bulan adalah hisab wuudul hilal dengan ufuk hakiki.¹⁸⁵ Dengan demikian, dalam rangka penyatuan penanggalan (kalender) hijriyah internasional dan bahkan membuat kalender apa pun rukyat tidak mungkin digunakan, dan hanya hisab satu-satunya sarana yang mungkin untuk menyatukan kalender Islam se dunia.

Jadi target utama yang dituju oleh Syamsul Anwar dengan metode hisab ini dalam rangka pembuatan Kalender Islam Unifikatif untuk menyatukan selebrasi momen-momen keagamaan sebagaimana pernyataannya berikut ini yang dimuat dalam majalah *Suara Muhammadiyah*;

“Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional Momen yang Tepat”

“Jika kalender global itu tujuan utamanya adalah untuk menyatukan jatuhnya hari Arafah bukan untuk menyatukan dunia Islam itu terlalu muluk”¹⁸⁶

Adapun contoh perhitungan Hisab yang akurat sebagaimana simulasi berikut ini.

Berikut simulasi atau Langkah-Langkah Hisab Awal Bulan Dengan Sistem Ephemeris Hisab - Rukyat

1. Hitung waktu ijtimak. Ijtimak terjadi jika ecliptic longitude Matahari (ELM) dan apparent longitude Bulan (ALB) sama besarnya.
2. Hitung saat terbenam matahari
3. Hitung posisi (tinggi) bulan
4. Menyimpulkan

Hitung Ijtimak:

1. konversi tanggal 29 bulan yang sebelumnya (Kalau hisab awal bulan Syawal, maka konversinya tanggal 29 Ramadan) dengan perbandingan tarikh.

¹⁸⁵ Azhari, *Ensiklopedi Hisab...*, Ibid., h.260.

¹⁸⁶ Syamsul Anwar, *Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional Momen yang Tepat* dalam Majalah *Suara Muhammadiyah*, edisi, No. 19 Th. Ke-100 1-15 Oktober 2015, hal.10

2. Mencari data dari ephemeris hisab rukyat sesuai dengan tanggal hasil konversi, atau sehari sesudah/sebelum tanggal hasil konversi. Pilihlah tanggal yang memuat data fraction illumination bulan (FIB) terkecil.
3. tentukan hari, tanggal, bulan, tahun, jam, dan besaran dari fraction illumination bulan terkecil itu.
4. Perhatikan Ecliptic Longitude Matahari (ELM) dan Apparent Longitude Bulan (ALB) pada tgl, bln, th, dan jam fraction illumination terkecil itu. Jika ELM sama besar dengan ALB berarti Ijtimak terjadi pada jam tersebut. Jika ELM lebih besar dari ALB berarti ijtimak terjadi sesudah jam tersebut. Jika ELM lebih kecil dari ALB berarti ijtimak terjadi sebelum jam tersebut.
5. Hitunglah kecepatan gerak matahari pada ecliptic longitude perjam (B''). Caranya, carilah selisih besaran ELM pada dua jam yang berurutan yang mengapit saat kemungkinan terjadinya ijtimak. Hasilnya menunjukkan kecepatan gerak Matahari perjam (B'') pada ecliptic longitude.
6. Hitunglah kecepatan gerak bulan pada apparent longitude perjam (B''). Caranya, carilah selisih besaran ALB pada dua jam yang berurutan yang mengapit saat kemungkinan terjadinya Ijtimak. Hasilnya menunjukkan kecepatan gerak Bulan perjam (B'') pada Apparent Longitude.
7. Hitunglah selisih kecepatan gerak bulan perjam (B'') dan kecepatan gerak matahari perjam (B'') dan kecepatan gerak matahari perjam (B'').
8. Hitunglah selisih ALB dan ELM pada jam Fraction Illumination Bulan (FIB) terkecil. ($ALB - ELM$).
9. Hitunglah titik ijtimak. Caranya, selisih ALB dan ELM [langkah 8] dibagi selisih kecepatan gerak Bulan perjam (B'') dan gerak Matahari perjam (B'') [langkah 7].
10. Hitunglah saat terjadinya ijtimak. Caranya, jam Fraction Illumination Bulan (FIB) Terkecil dikurangi jam titik ijtima'. Hasilnya menunjukkan saat terjadinya ijtimak menurut UT (*Universal Time*).

11. Ubahlah jam UT tersebut menjadi jam yang berlaku di Indonesia (WIB, WITA, atau WIT). Caranya, tambahkan 7 jam untuk WIB, 8 jam untuk WITA, dan 9 jam untuk WIT.
12. Buatlah kesimpulan yang berisi hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam saat terjadinya ijtimak.

Hitung Terbenam Matahari (Gurûb)

1. Tentukan koordinat geografis dan markaz lokasi perhitungan.
2. Tetapkan prakiraan saat terbenam matahari (gurub) untuk lokasi tersebut pada hari terjadinya ijtimak. Caranya, mengambil dari jadwal terjadinya ijtimak. Caranya mengambil dari jadwal waktu shalat tahun sebelumnya, atau jadwal waktu shalat pada hari tersebut, atau mengambil waktu tertentu misalnya pk 18:00 WIB.
3. Carilah dan tentukan deklinasi matahari (δ_m), semi diameter matahari ($s.d_m$), dan perata waktu (*equation of time* = e). Jika data δ_m , $s.d_m$, atau e pada waktu prakiraan ghurub tidak tersedia dalam daftar, lakukanlah interpolasi.
4. Hitunglah kerendahan ufuk (Dip). Rumus yang umum digunakan adalah $Dip = 1,76' \sqrt{mm} = \text{markaz (tinggi tempat) dalam ukuran meter}$.
5. Hitunglah ketinggian matahari (h_m). Rumus yang digunakan adalah $h_m = - (S.d_m + R'_m + Dip)$
6. Hitunglah sudut waktu matahari (t_m). Rumus yang digunakan adalah : $\cos t_m = - \tan \phi \tan \delta_m + \sin h_m \sec \phi \sec \delta_m$ Hasil perhitungan t ini kemudian dijadikan jam, menit, dan detik dengan cara membaginya dengan 15.
7. Hitunglah ephemeris transit (e.t.). Rumusnya $e.t. = 12j - e$.
8. Hitunglah saat gurub matahari menurut waktu setempat. Rumusnya, $\text{gurub} = e.t. + t$.
9. Hitunglah selisih waktu bujur ($sw\lambda$) antara waktu setempat dan waktu daerah (WIB, WITA, WIT) waktu setempat dan waktu daerah (WIB, WITA, WIT). Rumusnya, $sw\lambda = \lambda_t - \lambda_d / 15\lambda_t = \text{bujur tempat}$. $\lambda_d = \text{bujur tolok waktu daerah}$.
10. Hitunglah saat gurub matahari menurut waktu daerah (WIB, WITA, atau WIT).
Ghurub waktu daerah = Ghurub waktu setempat + (atau-) $sw\lambda$ hitung terbenam

matahari (guruh) Jika hasil perhitungan tidak sama dengan prakiraan ghurub yang sudah ditetapkan, maka perhitungan diulangi dengan menggunakan data yang sesuai dengan jam (waktu) hasil perhitungan di atas.

11. Buatlah kesimpulan saat terbenam matahari yang memuat hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam. Saat terbenam Matahari ini adalah waktu yang digunakan untuk mengambil data Bulan

Hitung Tinggi Bulan

Perhitungan data Bulan berikut pada saat Gurub Matahari (tanpa ihtiat) sesuai dengan hasil perhitungan di atas.

1. Mencari data bulan dan matahari yang diperlukan, yaitu deklinasi bulan (δ_b), right ascension bulan (α_b), yaitu deklinasi bulan (δ_b), right ascension bulan (α_b), right ascension matahari (α_m), horizontal parallax bulan (hp_b), dan semi diameter bulan (S.D._b) pada jam ghurub Matahari. Jika data δ_b , α_b , α_m , HP_b , dan S.D._b pada waktu ghurub tersebut tidak tersedia dalam daftar, lakukanlah interpolasi.
2. Menghitung sudut waktu bulan (t_b) t_b diperoleh dengan formula: $t_b = (\alpha_b) + \alpha_m$.
3. Menghitung Ketinggian Bulan Hakiki (h_b) h_b diperoleh dengan formula: $h_b = \sin^{-1} (\sin \phi \sin \delta_b + \cos \phi \cos \delta_b \cos t_b)$.
4. Menghitung Parallaks Bulan (p_b). p_b diperoleh dengan formula: p_b diperoleh dengan formula: $p_b = H p_b \cdot \cos h_b$
5. Menentukan Refraksi Bulan ($R'b$). Diperoleh dari daftar berdasarkan acuan Ketinggian Bulan Hakiki (h_b)
6. Menghitung Ketinggian Bulan Mar'i ($h'b$) dengan formula: $h'b = (h_b - p_b) + R'b + S.D.b + DIP$
7. Membuat kesimpulan tentang ketinggian bulan pada saat terbenam matahari.

Menyimpulkan:

1. Membuat kesimpulan tentang: (a) waktu ijtimak dan waktu terbenam matahari, (b) apakah ijtimak terjadi sebelum atau sesudah terbenam matahari, (c) ketinggian bulan pada saat terbenam matahari.

2. Membuat kesimpulan tentang awal bulan kamariah yang dihitung, kapan tanggal 1 bulan yang dihitung itu terjadi sesuai dengan kriteria wujudul-hilal.

Berikut adalah Contoh Cara Melakukan Perhitungan Awal Bulan Kamariah.

(1Syawal 1429 H) untuk Kota Yogyakarta ($\varphi = -07^{\circ}48''$ LS dan $\lambda=110^{\circ}21'$ BT, Ketinggian 90 m)

1. Menghitung Ijtima

1) Konversi Tanggal Hijriah ke Tanggal Masehi

29 Ramadan 1429 H = telah lewat 1428 tahun + 8 bulan + 29 hari

1428 : 30 = 47 daur + 18 tahun

47 x 10361 hari = 499657 hari

18 tahun = 7 tahun kabisat x 355 hari = 2485 hari

11 tahun basitat x 354 hari = 3894 hari

8 bulan = 4 bulan ganjil = 4 x 30 hari = 120 hari

4 bulan genap = 4 x 29 hari = 116 hari

29 hari = 29hari

+Jumlah hari yang telah dilewati = 506301 hari

sejak 01-01-01 H

Selisih hari Masehi dan Hijriah = 227015 hari+

Jumlah hari dalam tahun Masehi = 733316 hari

sebelum koreksi

Koreksi Paus Gregorius XIII 13 hari +

Jumlah hari yang telah dilewati = 733329 hari

dalam tahun Masehi

733329 : 1461 = 501 daur + 1368 hari

501 x 4 tahun = 2004 tahun

1368 : 365 hari = 3 tahun + 273 hari

= 2007 tahun + 273 hari

273 hari (31+29+31+30+31+ 30+31+31) = 8 bulan + 29 hari

2007 tahun + 8 bulan + 29 hari = 29 September 2008 M

Menentukan hari = 733316: 7 = 104759 sisa 3 hari = Senin

2). Mencari Fraction Illumination Bulan (FIB) terkecil:

FIB terkecil = 0.001137 (Senin 29-09-2008 pk 08:00 WU/ Senin 15:00 WIB)

3). Kecepatan gerak matahari per jam (B'')

ELM pukul 09:00 WU = 186° 35'26''

ELM pukul 08:00 WU = 186° 32'59''–

$$B'' = \frac{\quad}{2' 27''}$$

4). Kecepatan gerak Bulan per jam (B')

ALB pukul 09:00 WU = 186° 58'21''

ALB pukul 08:00 WU = 186° 26'01''–

$$B' = \frac{\quad}{32'20''}$$

5). Selisih kecepatan gerak Bulan dan matahari per jam (B'-B'')

$$B'-B'' = 32'19'' - 2'28'' = 29'51''$$

6). Selisih ELM dan ALB pada jam sebelum terjadi ijtimak

$$ELM - ALB = 186° 32'59'' - 186° 26'01'' = 0° 6'58''$$

7). Titik Ijtimak

$$\text{Titik ijtimak} = (ELM - ALB) : (B' - B'') = 0° 6'58'' : 29'53'' = 13^m 59,26^d.$$

8). Ijtimak

Ijtimak = FIB + titik ijtimak = 08:00 WU + 13^m 59,26^d = 08:13:59,26 WU (29-09-2008)

$$= 15:13:59.26 \text{ WIB.}$$

9). Kesimpulan

Ijtimak jelang Syawal 1429 H terjadi Senin 29-09-2008 pukul: 15:13:59,26 WIB.

1. Menghitung Saat Terbenamnya Matahari (untuk Kota Yogyakarta)

- 1). Koordinat kota Yogyakarta: $\varphi = -07^\circ 48'$; $\lambda = 110^\circ 21'$ BT; ketinggian 90 m
- 2). Perkiraan terbenamnya matahari Senin 29-09-2008 pukul 18:00 WIB (11:00 WU)
- 3). a. Delinasi matahari pada waktu perkiraan gurub (δ_m) : $-2^\circ 38'57''$
 b. Semi diameter matahari pada waktu perkiraan gurub (s.d_m): $15'58,07''$
 c. Refraksi matahari (R'_m) : $34'30''$
 d. Equation of time pada waktu perkiraan gurub (e) : $09^m 48^d$
- 4). Dip : $1.76' \sqrt{90 \text{ m}} = 16'41,81''$
- 5). Tinggi matahari (h_m) = $-(s.d_m + R'_m + \text{Dip}) = 15'58,07'' + 34'30'' + 16'41,81''$
 $' = -01^\circ 07'09,88''$
- 6). Sudut waktu matahari (t_m) : $\cos^{-1}\{-\tan \varphi \tan \delta_m + \sin h_m \sec \varphi \sec \delta_m\}$
 $= \cos^{-1}\{-\tan -07^\circ 48' \tan -02^\circ 38'57'' + \sin -01^\circ 07'09,88'' \sec -07^\circ 48' \sec -02^\circ 38'54''\}$
 $= \cos^{-1}\{0.13698296 \times -0.046255082 + (-0.019536166) \times 1.009338561 \times 1.001069195\}$
 $= \cos^{-1}\{-0.0063361589 + -0.019739689\}$
 $= \cos^{-1}\{-0.02607584\} = 91.49432057 = 91^\circ 29' 39,55''$
 $= 91^\circ 29'39,55'' : 15 = 6j \ 05^m 58,64^d$
- 7) Ephemeris Transit (E.T.) = $12^j - e = 12^j - (9^m 48^d)$
 $= 11^j \ 50^m 12^d$
- 8) Gurub jam setempat = $t_m + e.t. = 6j05^m 58,64^d + 11^j 50^m 12^d = 17^j 56^m 10,64^d$
- 9) Selisih waktu bujur ($sw\lambda$) = $|\lambda_t - \lambda_d| : 15 = |110^\circ 21' - 105^\circ| : 15 = 05^\circ 21' : 15 = 21^m 24^d$.
- 10) Gurub WIB = (gurub waktu setempat - $sw\lambda$) = $17^j 56^m 10,64^d - 21^m 24^d$
 $= 17^j 34^m 46,64^d$ (dibulatkan [belum ditambah ihtiyat] menjadi pukul **17:35**).

Hitung Ulang

- 1) Koordinat kota Yogyakarta: $\varphi = -07^\circ 48'$; $\lambda = 110^\circ 21'$ BT; ketinggian 90 m
- 2) Perkiraan terbenamnya matahari Senin 29-09-2008 pukul 17:35 WIB (10:35 WU)

- 3) a . Delinasi matahari pada waktu perkiraan gurub (δ^m) : $-2^\circ 38'32,83''$
 b. Semi diameter matahari pada waktu perkiraan gurub (s.d_m): $15'58,3''$
 c. Refraksi matahari (R'_m) : $34'30''$
 d. Equation of time pada waktu perkiraan gurub (e) : $09^m 47,58^d$
- 4) Dip : $1.76'\sqrt{90} m = 16'41,81''$
- 5) Tinggi matahari (h_m) = $-(s.d_m + R'_m + Dip) = 15' 58,3'' + 34'30'' + 16' 41,81''$
 $= -01^\circ 07'10,11''$
- 6) Sudut waktu matahari (t_m): $\cos^{-1}\{-\tan f \tan d_m + \sin h_m \sec f \sec d_m\}$
 $= \cos^{-1}\{-\tan -07^\circ 48' \tan -02^\circ 38'29,83'' + \sin -01^\circ 07'09,88'' \sec -07^\circ 48' \sec$
 $02^\circ 38'29,83''\}$
 $= \cos^{-1}\{0.13698296 \times -0.046137652 + (-0.019536166) \times 1.009338561 \times$
 $1.001063776\}$
 $= \cos^{-1}\{-0.006320022253 + (-0.019739582)\}$
 $= \cos^{-1}\{-0.026059654\} = 91.49345704 = 91^\circ 29' 36,45''$
 $= 91^\circ 29'36,45'' : 15 = 06^j 05^m 58,47^d$
- 7) Ephemeris Transit (e.t.) = $12J - e = 12j - (9m46,5d) = 11^j 50^m 13,5^d$
- 8) Gurub jam setempat = $t_m + e.t. = 6^j 5^m 58,47^d + 11^j 50^m 12,42^d = 17^j 56^m 10,89^d$
- 9) Selisih waktu bujur ($sw\lambda$) = $|\lambda_t - \lambda_d| : 15 = |110^\circ 21' - 105^\circ| : 15 = 05^\circ 21' : 15 =$
 $21^m 24^d$.
- 10) Gurub WIB = (gurub waktu setempat - $sw\lambda$) = $17^j 56^m 10,89^d - 21^m 24^d =$
 $17^j 34^m 46,89^d$

(dibulatkan[belum ditambah ihtiyat]menjadi pukul **17:35**).

2. Menghitung Tinggi Bulan Saat Terbenam Matahari

- 1) Deklinasi Bulan (δ_b) pukul 10:35 WU (17:35 WIB) = -06°
 2) Right Ascension Bulan (α_b) pukul 10:35 WU (17:35 WIB) = $185^\circ 37'32,17''$
 3) Right Ascension Matahari (α_m) pukul 10:35 WU (17:35 WIB) = $186^\circ 06'29,75''$
 4) Sudut waktu Bulan (t_b) = $(\alpha_m - \alpha_b) + t_m$
 $= (186^\circ 06'37,75'' - 185^\circ 37'27,5'') + 91^\circ 29'36,45''$
 $= 28'10,25'' + 91^\circ 29'36,45''$

$$= 91^{\circ} 58'46,7''$$

$$\begin{aligned} 5) \text{ Tinggi bulan hakiki } (h_b) &= \sin^{-1} \{ \sin \phi \sin \delta_b + \cos \phi \cos \delta_b \cos t_b \} \\ &= \sin^{-1} \{ \sin -07^{\circ} 48' \sin -06^{\circ} 42'57,33'' + \cos -07^{\circ} 48' \cos -06^{\circ} 42'57,33'' \cos 91^{\circ} 58'46,7'' \} \end{aligned}$$

$$= \sin^{-1} \{ -0.135715572 \times -0.116961222 + 0.99074784 \times 0.993136482 \times (-0.0344798) \}$$

$$= \sin^{-1} \{ (-0.015873459) + (-0.03392632) \}$$

$$= \sin^{-1} \{ -0.018052868 \}$$

$$= -01^{\circ} 02'03,87'' = -01^{\circ} 02'17,39''$$

$$6) \text{ Horizontal Parallax Bulan } (HP_b) \text{ pukul } 10:35 \text{ WU } (17:35 \text{ WIB}) = 0^{\circ} 56'20,5''$$

$$7) \text{ Parallax Bulan } (P_b) = \cos h_b \times HP_b$$

$$= \cos -1^{\circ} 02'03,87'' \times 0^{\circ} 56'20,5''$$

$$= 0.999837034 \times 0^{\circ} 56'20,5''$$

$$= 0^{\circ} 56'19,28''$$

$$8) \text{ Semi diameter Bulan } (SD_b) \text{ pukul } 10:35 \text{ WU } (17:35 \text{ WIB}) = 15'21,04''$$

$$9) \text{ Tinggi Bulan mar'i } (h'_b) = (h_b - P_b) + R'_b + SD_b + \text{Dip}$$

$$= -01^{\circ} 02'03,87'' - 0^{\circ} 56'19,95''$$

$$= -01^{\circ} 58'23,82''$$

$$= -01^{\circ} 58'23,82'' + 34' 30'' + 15'21,14 + 16'41,81'$$

$$= -0^{\circ} 52'03,82''$$


$$10) \text{ Tinggi bulan saat matahari terbenam Senin } 29-09-2008 \text{ adalah } -0^{\circ} 52' 03,82''.$$

Menurut Profesor Syamsul Anwar Dalil Dan Argumentasi Profesor Syamsul Anwar tentang Kehujjahan Hisab antara lain adalah; ada tiga alasan utama memperpegangi hisab sebagai metode penetapan awal bulan kamariah, yaitu; *pertama*, kendala alam seperti rukyat yang menyebabkan sulitnya menyatukan selebrasi momen keagamaan, *kedua*, kendala pemahaman teks agama (nas-nas syariah) yang secara harfiah (tekstualistik), *ketiga*, kenyataan bahwa umat Islam termasuk kalangan elitnya terlalu berorientasi apa yang oleh Profesor Syamsul Anwar istilahkan dengan 'inward looking'

Kendala alam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu (kenyataan bahwa kaveran rukyat yang sangat terbatas di mana rukyat sudah terlihat pada satu bagian bumi tetapi belum terlihat di bagian bumi lain sehingga tidak dapat menyatukan momen keagamaan termasuk puasa Arafah), dapat diatasi apabila kita dapat mengatasi kendala kedua dan kendala ketiga. Kendala kedua adalah pemahaman teks agama (nas-nas syariah) secara harfiyah (tekstualistik). Selama kita memahami hadis-hadis rukyat secara tekstual dan harfiyah, yaitu dalam arti melihat hilal secara fisik, maka selama itu pula kita akan terkungkung dalam belenggu konservatisme mematikan. Kita tidak akan pernah dapat melakukan penyatuan penanggalan Islam secara baik di mana kita dapat menata jatuhnya hari-hari penting Islam secara serentak seperti hari Arafah. Selama kita masih tetap bergantung kepada rukyat, selama itu pula peradaban Islam akan tetap menjadi peradaban tanpa kalender unifikasi dan terpadu. Akankah kita terus dalam situasi ini?

Menurut Profesor Syamsul Anwar kita akan bisa keluar dari belenggu tersebut apabila kita berani melakukan reinterpretasi nas-nas agama secara lebih kontekstual dengan melepaskan model pemahaman tekstualistik selama ini. Memang harus diakui bahwa tidak dalam semua hal kita harus meninggalkan interpretasi tekstualistik. Namun dalam banyak hal kita memang harus melakukan kontekstualisasi pemahaman kita. Mungkin untuk lebih berhati-hati, kita dapat mengatakan bahwa *pada dasarnya nas-nas agama itu kita fahami menurut teksnya sebagaimana tertulis. Akan tetapi di mana penafsiran harfiyah itu mengalami kendala dan menimbulkan problem, maka kita harus meninggalkan model penafsiran harfiyah itu dengan melakukan penafsiran berdasarkan semangat dan tujuan syariah.* Singkatnya kita dapat melakukan kontekstualisasi pemahaman.

Skema kontekstualisasi pemahaman hadis



Gambar 3 : Tentang Kontekstualisasi Pemahaman.¹⁸⁷

Kembali ke masalah hisab apakah penggunaan hisab itu sah secara syar'i?.Pertanyaannya seperti ini sering dikemukakan oleh banyak orang termasuk ahlu ilmi. Sejumlah Fukaha telah mengkaji masalah ini dan mereka menyatakan bahwa penggunaan hisab itu adalah sah dan sesuai dengan sunnah Nabi saw dengan alasan sebagai berikut:

Alasan pertama: Ayat-ayat al-Quran.

Firman Allah Swt dalam surah al-Rahman/55 ayat 5;

حُسْبَانٍ وَالْقَمَرَ الشَّمْسُ

Artinya: “matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan”.

¹⁸⁷Nawir Yuslem (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM SU) (Makalah) Penetapan Iduladha 1436 H Dalam Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah, Medan, 6 Zulhijjah 1436 H / 19 September 2015 M Dalam Acara Dialog Pembahasan Perbedaan Penetapan Penanggalan Hijriyah Dalam Menyikapi Terjadinya Perbedaan Idul Adha 1436 H di gedung Pasca Sarjana UMSU jalan Denai. h. 6

Firman Allah Swt dalam surah Yunus/10 ayat 5;

حِسَابِ السِّنِينَ عَدَدًا لَتَعْلَمُوا مَنَازِلَ وَقَدَّرَهُ نُورًا وَالْقَمَرَ ضِيَاءَ الشَّمْسِ جَعَلَ الَّذِي هُوَ

يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَفَصَّلُونَ بِالْحَقِّ إِلَّا ذَٰلِكَ اللَّهُ خَلَقَ مَا وَآل

Artinya:

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.

Kedua ayat ini menunjukkan bahwa bulan dan matahari memiliki sistem peredaran yang ditetapkan oleh Sang Pencipta sedemikian rupa sehingga peredaran itu dapat dihitung. Penegasan bahwa peredaran matahari dan bulan dapat dihitung bukan sekedar informasi belakhabariyah), tetapi memiliki makna (*imperative*)¹⁸⁸, melainkan satu isyarat agar dimanfaatkan untuk penentuan bilangan tahun dan perhitungan waktu secara umum.¹⁸⁹

Ahmad asy-Syahât Ahmad Mûsa, dosen Tafsir di fakultas Usuluddin Universitas al-Azhar Kairo dalam salah satu diktatnya yang berjudul: “*Âyâtü Allâhi Fi al-Âfâqi (Dirâsatü Qurâniyah fi al-Âyâti al-Kauniyah)*” menulis:

¹⁸⁸Cara memahami (*wajah istidlâl*) al-Quran surat al-Rahman ayat 5 dan Yunus ayat 5 itu adalah tidak hanya pernyataan informatif tetapi pernyataan imperatife yaitu penegasan untuk memperhatikan dan mempelajari gerakan bulan dan matahari dan benda-benda langit lainnya untuk pengorganisasian waktu. Lihat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid, Syakban 1430 H / Agustus 2009 M, cet. II, h. 75

¹⁸⁹*Ibid.*

فَإِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ نُورٌ لِلَّهِ فِي خَلْقِهِ وَمُعْجَزَتِهِ فِي أَرْضِهِ وَبُرْهَانُهُ فَكَوْنُهُ¹⁹⁰

Artinya:

“Sesungguhnya al-Quran al-Karim adalah cahaya Allah dalam ciptaan-Nya, mukjizat-Nya di muka bumi dan merupakan bukti nyata (eksistensi-Nya) di alam raya”

Menurut Profesor Syamsul Anwar semua orang sepakat bahwa penafsiran al-Quran atau hadis tidak sekedar menggali informasi yang terkandung di dalamnya, melainkan juga bagaimana kita dapat menangkap maksud dan makna yang terpatrit di balik informasi itu. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa bilamana dalam Qs. 55:5 Allah tidak perlu sekedar memberi informasi bahwa matahari dan bulan dapat diprediksi dan dihitung geraknya, karena hal itu tanpa informasi Tuhan sekalipun pada akhirnya akan dapat juga diketahui oleh manusia manakala ilmu pengetahuan yang dikembangkannya mencapai kemajuan pesat. Tentu sangat penting mengetahui maksud dan isyarat makna di balik informasi itu, ialah kemanfaatanhidup di antaranya pembuatan sistem penanggalan guna mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi kedua ayat di atas mengandung isyarat penggunaan hisab untuk penentuan system waktu Islam, termasuk penentuan masuknya bulan kamariah.¹⁹¹

Firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah/2 ayat 185;

...فَلْيَصُمْهُ الشَّهْرَ مِنْكُمْ شَهِدَ فَمَنْ...

Artinya:

“...Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu...,”¹⁹²

¹⁹⁰ Aḥmad asy-Syahāt Aḥmad Mūsa, *Āyātu Allahu Fi al-Āfâqi (Dirâsatu Qurâniyah fi al-Āyâti al-Kauniyah)*, Kairo: Universitas al-Azhar, t.th., h. 7

¹⁹¹ Syamsul Anwar, *Metode...*, h. 6

¹⁹² Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra 1989, h. 28

Menurut Ibn ‘Âsyûr kata “*syahida*” dalam ayat di atas bisa diartikan dengan salah satu dari dua makna. *Pertama*, bermakna :”*ḥaḍara*” yang berarti hadir atau ‘berada di tempat’ dalam arti tidak musafir. Dan kata “*al-Syahr*” merupakan keterangan waktu yang berarti ‘pada bulan itu (Ramadan),’ sehingga terjemahan ayat di atas dengan pertimbangan ini adalah ‘... *maka barangsiapa di antaramu berada di tempat (tidak musafir pada bulan itu (Ramadan), maka hendaklah ia berpuasa...*’ dan inilah yang dipilih penterjemah Al-Quran Departemen Agama.¹⁹³ *Kedua*, kata “*syahida*” bisa juga berarti ‘*‘alima*’ yang artinya: ‘mengetahui’ atau ‘memastikan’ dan kata “*al-Syahr*” berkedudukan sebagai obyek, sehingga terjemah ayat ini adalah ‘...*maka barangsiapa di antara kamu telah mengetahui atau memastikan masuknya bulan itu (Ramadan), maka hendaklah ia berpuasa*’¹⁹⁴

Biasanya alasan pemaknaan ‘*syahida*’ dengan hadir atau berada di tempat dalam arti tidak musafir dikaitkan dengan penyebutan kata ‘*safar*’ sesudah potongan ayat ini. Nampaknya argumentasi ini kurang selaras karena dengan mengartikan ‘*syahida*’ berada di tempat (hadir), maka sesungguhnya tidak perlu lagi menegaskan ‘barangsiapa musafir’ pada bagian berikutnya dari ayat tersebut, karena barangsiapa yang berada di tempat (tidak musafir) wajib berpuasa, maka dengan sendirinya orang musafir tidak wajib berpuasa dan menggantinya pada hari yang lain. Lanjutan ayat itu tidak hanya menyebut *safar*, tetapi juga menyebut sakit *marîḍan*. Oleh karena itu lebih tepat memaknai syahida dengan ‘*alima*’ yaitu ‘*mengetahui secara pasti*’. Jadi setiap orang yang mengetahui secara pasti masuknya bulan Ramadan wajib memulai puasa Ramadan, kecuali orang yang sakit atau musafir yang diberi rukḥṣah untuk tidak berpuasa, namun menggantinya di hari lain.¹⁹⁵

¹⁹³*Ibid.*

¹⁹⁴Yuslem (*Makalah*) *Penetapan...*, h. 12 Lihat juga Ibn ‘Âsyûr, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr* Tunis: al-Dâr al-Tûnisyyah li al-Nasyr, 1984, II., h. 174, sebagaimana dikutip oleh Profesor Syamsul Anwar, *Metode, Ibid.*

¹⁹⁵Syamsul Anwar, *Metode...*, h. 7.

Bertitik tolak dari pemaknaan terakhir ini, maka dapat ditegaskan bahwa sebab wajibnya memulai puasa Ramadan adalah diketahuinya secara pasti telah masuknya bulan Ramadan. Pengetahuan dan kepastian tentang telah masuknya bulan baru itu dapat diperoleh dengan berbagai cara dan sarana seperti rukyat, kesaksian (pemberitahuan) dari orang lain, istikmal dan hisab. Dengan demikian pendapat beberapa ahli Fikih yang menyatakan bahwa sebab wajibnya memulai dan mengakhiri Ramadan adalah rukyat¹⁹⁶ tidak dapat diterima. Rukyat hanyalah salah satu cara untuk mengetahui dan memastikan masuknya bulan Ramadan atau Syawal. Pada saat ini, karena keterbatasannya, sarana berupa rukyat ini tidak memadai lagi dikarenakan itu kita harus menggunakan sarana yang lebih menjamin kepastian dan kemampuan mempersatukan penanggalan Islam.

Alasan Kedua. Hadis Tentang Umat Yang Ummi

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ
الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَ مَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه البخارى ومسلم)¹⁹⁷

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu’bah telah ,menceritakan kepada kami al-Aswad bin Qais telah m,enceritakan kepada kami Sa’id bin Amru bahwa dia mendengar Ibnu Umar r.a. dari Nabi s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis

¹⁹⁶ Seperti al-Qarāfi misalnya dalam bukunya: *al-Fur ū qnya* halaman 298-302 , al-Ghazali dalam kitab *al-Was ū fi al-Maḏhab*, h. 513, sebagaimana dikutip oleh Profesor Syamsul Anwar, *Pedoman Hisab...* h. 16

¹⁹⁷ Al-Bukāhri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Ttp.: Dār al-Fikr, 1994/1414, II: h. 281, hadis no. 1780., “kitab al- Ṣaum” dari Ibn ‘Umar juga imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: D ā r al-Fikr, 1992/1412), I: 482, hadis no. 1080:15, kitab al Ṣiyām” dari Ibnu ‘Umar.

dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh Sembilan hari, kadang-kadang tiga puluh hari” (HR. Bukhari Muslim)

Hadis ini merupakan penegasan ‘*illat* (alasan hukum) mengapa Nabi Saw memerintahkan melakukan rukyat untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadan. ‘*Illat* perintah itu adalah mengingat keadaan umat yang masih ummi, Yaitu belum mengenal secara luas baca tulis dan ilmu hisab.¹⁹⁸ Oleh karena itu sarana untuk menandai masuknya bulan kamariah ditetapkan dengan cara yang mudah dan dapat dilakukan saat itu, ialah rukyat. Ini artinya bahwa setelah umat terbebas dari keadaan yang ummi di mana mereka telah mengenal baca tulis dan menguasai ilmu hisab, maka tidak lagi digunakan rukyat, melainkan menggunakan hisab. Hal itu karena hisab merupakan sarana yang lebih memberikan kepastian dan dapat memberi jalan bagi penyatuan kalender dan penetapan jatuhnya waktu ibadah seperti puasa sunat Arafah. Ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan;

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا¹⁹⁹

Artinya: “*Hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya ‘illat’*”

Berdasarkan hadis umat yang ummi ini beberapa ahli merumuskan suatu kaidah;

الأَصْلُ فِي إِنْبَاتِ الشَّهْرِ أَنْ يَكُونَ بِالْحِسَابِ²⁰⁰

Artinya:

“*Pada prinsipnya penetapan bulan (kamariah) itu adalah dengan hisab”*.

¹⁹⁸Yuslem, *Penetapan..., Ibid.*

¹⁹⁹Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I’lām al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al-‘Ālamîn*, Beirut: Dār al-Jil. 1973, IV, h. 105

²⁰⁰Syaraf al-Quḍāh, *Ṣubūt al-Syahr al-Qamarī Baina al-Hadīs al-Nabawī Wa ‘ilm al-Hadīs*, h. 8. Pernyataan yang sama ditegaskan oleh Absīm dan al-Khanjari, “*Waqt al-Fajr Ka Bidāyah Li al-Yaum Wa al-Syahr al-Qamarī*, <http://www.amastro.ma/articles/art/art-bmk1.pdf>, h. 6, akses, 25 02-2008; dan al-Ḥasasyān dan Asyqifah, *Tarīqat Ḥisāb al-Syuhūr al-Qamariyyah Fi al-Jamāhiriyyah*, ”<http://www.amastro.ma/articles/art-lb2.pdf>, h. 3, akses 25-02-2008. Sebagaimana dikutip ulang oleh Profesor Syamsul; Anwar, *Pedoman Hisab*, h. 14

Dengan dasar hadis di atas para pakar hisab di dunia, di Indonesia termasuk Profesor Syamsul Anwar membuat rumusan agar menggunakan hisab sebagai awal penetapan bulan kamariah dengan hisab apa yang mereka sebut dengan Hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Hisab dengan kriteria ini dianut sebuah ormas besar Islam Indonesia yaitu Muhammadiyah, di mana Profesor Syamsul Anwar adalah salah satu kadernya.

Kemudian terkait dengan hadis-hadis Rukyat, Profesor Syamsul Anwar dalam Makalahnya yang berjudul: “*Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah*” setelah melakukan analisa hadis antara riwayat Abu Hurairah yang menyatakan apabila hilal tidak terlihat, maka melakukan istikmal dan hadis Rukyat dengan Estimasi sebagaimana hadi riwayat Ibnu Umar.

Menurut Badruddin al-‘Aini kata *فَأَفَادُرُوا لَهُ*: bisa dibaca *faqdurû lah* atau *faqdirûlah*.²⁰¹ Beberapa ulama telah melakukan penyelidikan terhadap teks-teks hadis yang berbeda bahkan bertentangan tersebut. Di antara yang melakukan penyelidikan demikian adalah Syaraf al-Quḍâh. Ia menyelidiki matan hadis-hadis ini dengan melakukan rekonstruksi (*i’tibâr*) sanad. Ia berkesimpulan bahwa hadis *estimasikanlah (faqdurû lah)* diriwayatkan oleh lebih banyak rawi dan mereka juga lebih kuat, sementara genapkanlah bulan Syakban tiga puluh hari atau hadis *estimasikanlah bulan berjalan tiga puluh hari rawi-rawinya kurang kuat dibandingkan dengan hadis estimasi.*

Syarat pertama Hisab dengan kriteria telah terjadi ijtimak (konjungsi). Dasar penetapan kriteria ini adalah konsekuensi logis dari hadis Ibn ‘Umar;

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ رَمَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا

²⁰¹Badruddin al-‘Aini, *Umdat al-Qârî Syarḥ Şahîḥ al-Bukhârî*, Ed. ‘Abdullâh Maḥmûd Muḥammad ‘Umar, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1421 H /2001 M, Juz. X, h. 378. Lihat Makalah Syamsul Anwar, *Metode...*, h. 12

وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْنَهَا مَهْ فِي الثَّالِثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ. مُخْبِرٌ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ. نَحْوُ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَصَانَ فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرِينَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَالَ فَأَقْدِرُوا لَهُ وَلَمْ يَقُلْ ابْنُ ثَلَاثِينَ (رواه مسلم)²⁰²

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah dari Nafi’ dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya rasulullah s.a.w. menyebut bulan Ramadan lalu ia memukul dengan kedua tangannya dan bersabda: “Satu bulan itu segini, segini dan segini, kemudian ia mengikat jari jempolnya pada kali yang ketiga, berpuasalah kamu karena melihatnya (hilal) dan berbukalah karena melihatnya; apabila kamu terhalang melihatnya, maka estimasikanlah tiga puluh hari”. Dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Ubaidillah dengan sanad seperti ini juga; ia berkata: “Apabila kamu terhalang, maka estimasikanlah menjadi tiga puluh hari sebagaimana hadis Abu Usamah . Telah menceritakan estimasikanlah kepada kami Ubaidillah bin Sa’id, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari Ubaidillah dengan sanad seperti ini juga; dan ia berkata: “rasulullah s.a.w. menyebut Ramadan lalu ia bersabda: “Satu bulan itu adalah dua puluh Sembilan hari, satu bulan itu segitu, segitu, segitu dan ia berkata, maka estimasikanlah dan ia tidak pernah mengatakan tiga puluh hari” (HR. Muslim)

Menurut hadis ini bulan kamariah itu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Pernyataan ini menunjukkan bahwa putaran bulan mengelilingi matahari yang

²⁰²Abū al-Ḥusaini Muslim bin al-Ḥujjāji bin Muslim al-Qusyairiyyu an-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr Li al-Tibā’ah Wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1412/1992, I: h. 760. Hadis ke-1796.

dipedomani adalah putaran sinodis yang durasinya secara rata-rata 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik (singkatnya 29,5 hari), bukan putaran sideris yang durasinya 27,33 hari. Berhubung umur bulan itu adalah utuh tidak pecahan seperti 29,5 hari, maka setengah hari pada suatu bulan diambil dan diberikan kepada bulan lain sehingga bulan itu ada yang 29 hari dan ada yang 30 hari. Putaran sinodis bulan itu adalah putaran dari titik ijtimak ke ijtimak berikutnya. Jadi oleh karena itu syarat mengakhiri bulan berjalan dan memulai bulan baru adalah terjadinya ijtimak dan inilah *syarat pertama*. Tetapi syarat itu saja tidak cukup karena ijtimak bisa terjadi kapan saja: pagi, siang, sore, senja, malam, dini hari, subuh dan seterusnya. Oleh karena itu ditetapkanlah *syarat kedua*, yaitu ijtimak harus terjadi sebelum matahari terbenam (*ijtimâk qabla al-gurûb*). karena kalau tidak demikian, maka akibatnya akhir hari pada akhir bulan sudah terpenuhi, padahal bulan di langit belum memenuhi satu putaran sinodis (belum terjadi ijtimak) yang merupakan syarat pertama. *Syarat ketiga* merupakan abstraksi dari perintah rukyat dan takdir (*faqdurû lah*)²⁰³

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي عَقِيلٌ وَيُونُسُ لِهَلَالِ رَمَضَانَ²⁰⁴

Artinya:

“ Mewartakan kepada kami Yahya bin Bukair ia berkata mewartakan kepadaku al-Lais dari ‘Aqil dari ibn syihab ia berkata: mengkhabarkan kepadaku Salim bin Abdullah bin Umar bahwa Ibn Umar r.a. berkata: “Aku telah mendengar

²⁰³Syamsul Anwar, (Makalah) *Metode...*, h. 9

²⁰⁴Al-Bukhâri, *Ṣaḥîḥ al-Bukhâri*, T.tp., Dâr al-Fikr, 1994/1414, Juz. II., h. 281, hadis no. 1767, “kitab al- Ṣaum” dari Ibn ‘Umar.

rasulullah Saw bersabda: “Apabila kamu melihatnya (hilal Ramadan), maka berpuasalah kamu; dan apabila kamu telah melihatnya (hilal Syawwal) berbukalah kamu; jika ia terhalang atas kamu maka estimasikanlah, dan berkata yang lain dari al-Lais (juga) mewartakan kepadaku Aqil dan Yunus untuk hilal Ramadan” (HR. Bukhari)

Dasar di atas diperkuat lagi dengan firman Allah dalam surah Yâsîn/36 ayat 39-40;

لَقَمَرٌ تَدْرِكُ أَنْ هَايَتِنِغِي الشَّمْسُ لَا ۖ الْقَدِيمِ كَالْعُرْجُونِ عَادَ حَتَّىٰ مَنَازِلِ قَدَرْنَهُ وَالْقَمَرَ

يَسْبَحُونَ فَلَكَ فِي كُلِّ النَّهَارِ سَابِقُ اللَّيْلِ وَلَا

Artinya: “dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua” tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya.”

Ayat 39 surat Yâsîn ini bila dihubungkan kepada ayat 5 surat Yûnus menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan mengelilingi bumi. Ketetapan Allah itu bersifat pasti sehingga oleh karena itu, bila dihubungkan kepada surat al-Rahman ayat 5, perjalanan bulan dan posisi-posisinya dapat dihitung. Ini adalah isyarat penggunaan hisab.²⁰⁵ Selain itu kedua ayat surat Yâsîn ini memberikan pula kriteria hisab untuk menentukan awal bulan baru. Secara astronomis kelahiran bulan baru itu adalah saat ijtimak (konjungsi), yaitu saat bulan berada pada titik terdekat kepada garis lurus antara pusat bumi dan matahari. Jadi dari

²⁰⁵Syamsul Anwar, *Interkoneksi*, h. Lihat juga Hamka ketika menafsirkan ayat ini dengan “semua makhluk Allah yang besar itu mesti patuh menempuh jalan yang telah digariskan itu, karena keseimbangannya telah diatur sangat sempurna oleh Tuhan. Perjalanan masing-masing itulah yang diselidiki manusia, sehingga menimbulkan ilmu Falak yang terkenal, sehingga dapat diketahui sampai kepada hitungan sekecil-kecilnya dan detik yang sehalus-halusnya perjalanan matahari dan bulan dan buntang-bintang itu, sehingga gerhana matahari yang akan terjadi 500 tahun lagi sudah dapat diketahui dari sekarang, karena perjalanan atau peredaran itu tidak akan mungkir adanya”, Hamka *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988, cet. I, Juz 23, h. 41.

ayat ini dapat dipahami suatu isyarat bahwa terjadinya ijtimak (konjungsi) adalah salah satu kriteria untuk menentukan awal bulan baru. Hanya saja kriteria ini belum memadai seperti telah dikemukakan terdahulu. Oleh karena itu diperlukan kriteria lain lagi sebagai tambahan, yaitu seperti diisyaratkan oleh pangkal ayat 40, ialah bahwa bulan telah mengejar matahari. Pangkal ayat itu menyatakan bahwa matahari tidak mungkin mengejar bulan, mafhum mukhalafahnya adalah bahwa bulanlah yang dapat mengejar matahari.²⁰⁶

Penjelasannya adalah bahwa matahari bergerak secara semu (dilihat dari sudut pandang pengamat di muka bumi) mengelilingi bumi (sebenarnya bumi yang mengelilingi matahari) dengan kecepatan 1° dalam satu hari, sementara bulan mengelilingi bumi dengan kecepatan 12° dalam satu hari. Sehingga putaran semu matahari mengelilingi bumi terjadi 12 kalibulan mengejar matahari. Jadi bulan baru dimulai saat bulan telah melampaui matahari. Garis batas bulan melampaui matahari adalah garis batas pertukaran siang ke malam yang diisyaratkan oleh pertengahan ayat 40. Di situ ditegaskan bahwa “*malam tidak mungkin mendahului siang*.” Mafhum mukhalafahnya adalah siang mendahului malam, artinya siang diikuti oleh malam. Batas siang berganti kepada malam adalah saat matahari tenggelam di atas ufuk. Garis ufuk itu merupakan fenomena penting isyarat ayat ini yang menjadi batas ukuran apakah bulan sudah mengejar matahari atau belum, artinya sudah berada di atas ufuk atau tidak. Kalau sudah di atas ufuk, artinya sudah melewati matahari, maka berarti bulan baru dimulai, meskipun secara fisik belum terlihat. Keterlihatan bukan sebab memulai bulan baru, karena saat istikmal (menngapkan bulan berjalan menjadi 30 hari), ukuran masuknya bulan baru bukan terlihatnya, melainkan genapnya bulan berjalan 30 hari, bukan terlihatnya bulan baru.²⁰⁷

²⁰⁶*Ibid.* Lihat juga Oman fathurrohman SW (Slide) “*Metode dan Kriteria Awal bulan Kamariah*”, Yogyakarta: Pengajian PP Muhammadiyah, 9 Ramadan 1433 H/ 28 Juli 2012 H, h. 30-32

²⁰⁷*Ibid.*

Kendala ketiga adalah hambatan wawasan yang terlalu *inward looking*.²⁰⁸ Kebanyakan astronom di Indonesia yang berkecimpung dalam masalah hisab dan rukyat agak disayangkan lebih bersikap *inward looking*. Mereka pada satu sisi hanya melihat permasalahannya di dalam rutinitas pekerjaan keilmuan mereka: bagaimana melakukan rukyat yang benar, berapa derajat ketinggian yang diperlukan untuk suatu rukyat hilal dapat dilakukan. Pada sisi lain mereka hanya melihat keperluan penyatuan itu secara lokal saja. Malah ada yang berdalih bahwa Indonesia saja belum dapat disatukan, kok malah ingin menyatukan dunia. Sikap *inward looking* seperti ini tidak kondusif bagi upaya merambah jalan menuju terwujudnya kalender Islam unifikatif. Kiranya diharapkan mereka dapat menyapa perkembangan terkini dalam upaya dunia Islam untuk melakukan penyatuan kalender, dan juga hendaknya bisa melihat permasalahan dalam perspektif peradaban Islam secara lebih luas. Selain itu juga penyatuan lokal di Indonesia saja belum memadai karena adanya masalah puasa sunat Arafah yang menghendaki penyatuan hari Arafah secara lintas kawasan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkesan lebih banyak melakukan indoktrinasi *hukmu-al-hakim* daripada melakukan kajian ilmiah mengenai masalah kalender Islam (sesuai dengan kedudukannya sebagai Majelis Ulama sebagai (majelis orang-orang berilmu). Indoktrinasi dimaksud adalah pematwaan kaidah fikih, "*Hukm al-hakim ilzaman yarfa 'al-khilaf*" (Keputusan penguasa mengikat dan mengakhiri perselisihan).²⁰⁹ Menurut professor Syamsul Anwar, *Hukm al-hakim* (keputusan penguasa) itu memang bisa membawa penyelesaian sengketa

²⁰⁸Syamsul Anwar, *Peradaban Tanpa Kalender*, Pdf, h. 4

²⁰⁹Hasan Bakti Nasution (Beliau adalah Sekjen MUI Prov. Sumatera Utara periode 2010-2015), *Ramadan, Idul Fitri, & Logika Agama* (Artikel), Waspada, Edisi, 30 Ramadan 1434 H / 07 Agustus, 2013), h. B7. Pada bagian penutup beliau menulis: "*Karena kita sudah sepakat bahwa bentuk Negara sudah final, maka negaralah tentunya sebagai rujukan terakhir. Diakui memang kita bukan Negara agama, tetapi kita juga bukan Negara sekuler, karena di Negara ini ada menteri yang mengurus agama. Maka dalam hal agama mari kita kembalikan kepada Kementerian Agama ini melalui Badan Hisab dan Rukyat (BHR)nya. Karena putusannya adalah putusan pemerintah yang dalam kaedah Ushuliyah Hukm al-hakim ilzaman yarfa 'al-khilaf menjadi pengikat dan menghilangkan perbedaan. Tulisan ini muncul karena di Indonesia terjadi perbedaan dimulai Ramadan 1434 H. Muhammadiyah memulainya pada tanggal 9 Juli 2013, sedangkan pemerintah dan Ormas Islam lainnya tanggal 10 Juli 2013*

apabila *hukm al-hakim* tersebut bijaksana dan “tidak bermasalah”. Apabila ia tidak bijaksana dan “bermasalah”, maka justru sebaliknya bukan mengakhiri sengketa, tetapi malah dapat menjadi sumber pemicu masalah. MUI sendiri memberikan fatwa perlawanan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang amandemen pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, Nomor 1 tahun 1974.²¹⁰ Dalam draf konsiderans fatwanya (huruf c), MUI menyatakan bahwa terhadap putusan tersebut muncul keresahan dan pertanyaan ditengah-tengah masyarakat terkait dengan hubungan nasab, waris dan juga wali dari anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dalam perspektif agama. Terlepas dari perbedaan persepsi mengenai “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” antara MK dan MUI, hal yang mendorong pembuatan fatwa tersebut jelas adalah karena di mata MUI putusan MK bermasalah.²¹¹ Ini sekedar menunjukkan bahwa suatu *hukm al-hakim* tidak serta merta mengakhiri persoalan dan perselisihan, tetapi juga bisa menjadi sumber timbulnya masalah. Oleh karena itu mestinya MUI tidak lebih berupaya mengindoktrinasi kaidah *hukm al-hakim* tersebut, melainkan lebih berupaya melakukan kajian ilmiah mengenai masalah penyatuan kalender Islam dengan memperhatikan capaian paling

²¹⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/puu-viii/2010, Tanggal 13 Februari 2012. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 pasal 43 ayat 1) yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Soeharto, memicu persetujuan antara dirinya dengan keluarga almarhum Moerdiono. Lihat, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin>, tanggal akses, Rabu, 24 Februari 2016, pukul 10:15.

²¹¹Fatwa MUI, Nomor: 11 tahun 2012, *tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*. Dalam fatwa ini yang dipersoalkan oleh MUI adalah adanya penambahan pada pasal 43 ayat 1 yaitu kalimat: ‘Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya

mutakhir dalam masalah ini guna didiskusikan dan diberikan alternatif jika hasil-hasil dancapaian tersebut belum memuaskan.

Ada yang berpendapat seandainya tidak ada pembatasan 2^0 sebagai kriteria untuk menerima rukyat, maka perbedaan awal Ramadan dan hari raya dapat diminimalisir. Dengan tiadanya pembatasan 2^0 , klaimrukayat kurang dari 2^0 seperti klaim rukyat Cakung Kamis 19 Juli 2012 laludapat saja diterima sehingga tidak akan menimbulkan perbedaan. Toh klaim rukyat Cakung $1,5^0$ Kamis 19 Juli 2012 M yang ditolak itu dan klaim rukyat Ramadan 1432 H pada ketinggian $2,5^0$ yang diterima tahun lalu sebenarnyakeduanya sama saja dari segi astronomi dan syar'i. Artinya keduanya sama-sama tidak ada dukungan astronominya dan dari segi syar'i tidak ada dalil untuk menyatakan yang satu diterima dan yang lain harus ditolak.

Pada sisi lain kriteria ketinggian 2^0 memperbesar peluang terjadinya perbedaan dengan Arab Saudi karena kecenderungan klaim terjadinya rukyat di Arab Saudi lebih cepat. Di Arab Saudi klaim rukyat pada nol derajat pun akan diterima. Hal ini menyebabkan negara itu memasuki bulan kamariah seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah dalam sejumlah kasus selalu lebih dahulu dari penetapan resmi awal bulan di Indonesia.

Contohnya adalah Ramadan 1433 H ini, di mana Arab Saudi menetapkan 1 Ramadan 1433 H jatuhhari Jumat, tanggal 20 Juli 2012 M berdasarkan klaim rukyat pada hari Kamis sore 19 Juli 2012 M sebagaimana diumumkan oleh Mahkamah Agung negara itu pada hal ketinggian bulan belum mencapai 2^0 . Perbedaan awal bulan memang tidak ada dampak syar'inya apabila terjadi terhadap bulan Ramadan, meskipun tetap sajatidak ideal dilihat dari perspektif penyatuan kalender hijriah global. Perbedaan tersebut akan memberi dampak syar'i *apabila terjadi menyangkut bulan Zulhijah karena berkaitan dengan hari melaksanakan puasa sunat Arafah*. Contohnya adalah penetapanPemerintah Indonesia tentang 1 Zulhijah 1431 H yang menjatuhkannya pada hari Senin 8 Nopember 2010 M karena tinggi bulan di Indonesia pada hari Sabtu, 6 Nopember 2010 M belummencapai 2^0 . Sementara itu Arab Saudi menjatuhkannya pada hari Ahad 7 Nopember 2010 M. Akibatnya

terjadilah perbedaan jatuhnya hari Arafah antara Indonesia dan Arab Saudi. Ini menimbulkan masalah ibadah. Dalam konteks ini mereka yang menggunakan hisab wujudul hilal lebih realistis karena sistem mereka lebih mampu memperkecil potensi terjadinya perbedaan hari Arafah antara Mekah dan Indonesia.

Oleh karena itu MUI hendaknya tidak terlalu tergesa melakukan indoktrinasi kaidah “*hukmul-hakim ilzamun yarfa‘al-khilaf*” apabila *hukm al-hakim* itu sendiri masih bermasalah. Perlu dicatat pula bahwa semakin besar derajat yang ditetapkan (misalnya ada yang mengusulkan ketinggian 4°) sebagai kriteria awal bulan, maka semakin besar potensi dan akan semakin sering terjadinya perbedaan jatuhnya hari Arafah antara Mekah dan Indonesia. Ketinggian nol derajat saja masih memungkinkan berbeda, apalagi ketinggian 2°, ketinggian 4° dan seterusnya ke atas. Syamsul Anwar berpendapat bahwa jauh akan lebih bijaksana apabila MUI melakukan kajian tentang penyatuan kalender global hijriah selaras dengan upaya dunia Islam saat ini melakukan hal itu. Sumbangan dari upaya ini akan jauh lebih bermakna karena memberi kontribusi dalam membangun peradaban Islam yang sampai kini masih belum memiliki kalender unifikatif.

Pertanyaan yang semestinya menyentak kita semua adalah apakah kita akan membiarkan peradaban Islam terus dalam keadaan tanpa kalender unifikatif? Inilah pilihan kita?

Mengenai rukyat di Arab Saudi, sehubungan dengan hari Arafah, yang merupakan peristiwa wuquf di Arafah Makkah, di mana disunnahkan puasa bagi orang yang tidak mengerjakan haji, maka penetapannya di Arab Saudi dilakukan dengan menggunakan rukyat. Pengalaman selama ini memperlihatkan bahwa ada kecenderungan untuk merasa melihat hilal lebih cepat, bahkan tidak jarang ketika belum terjadi ijtimaq.²¹² Tetapi ini juga kecenderungan di hampir semua Negara Islam. Mengamati kebijakan penetapan awal bulan kamariah terkait ibadah (Ramadan, Syawal dan Zulhijjah) di Arab Saudi sejak kewenangan penetapan dialihkan dari

²¹²Butar-Butar, *Esai-Esai...*, *Ibid.* Banyak hasil Rukyat Arab Saudi yang bertentangan dengan hasil hisab dunia.

komisi Agung Yudisial ke Mahkamah Agung, tampaknya klaim rukyat yang lebih cepat itu diterima sejauh masih tertampung oleh kalender Ummul Qura (kalender wujudul hilal) yang diberlakukan sejak tahun 2004. Karena itu melihat selalu penetapannya lebih awal. Maka untuk mengantisipasi dan untuk meminimalisir terjadinya perbedaan jatuhnya hari Arafah antara Mekkah dan Indonesia, maka sebaiknya digunakan kalender wujudul hilal. Di Indonesia telah digunakan lama oleh Muhammadiyah sejak zaman K.H. Mohammad Wardan Dipaningrat.²¹³

Apabila kita menggunakan kriteria ketinggian 2^0 atau bahkan $4,5^0$ misalnya, maka akan menyebabkan lebih banyak terjadinya perbedaan jatuhnya hari Arafah dengan Makkah sehingga menimbulkan problem pelaksanaan puasa sunat Arafah. Ketika ketinggian bulan belum mencapai 2^0 , maka di Indonesia besoknya belum masuk bulan baru, sementara itu bulan terus bergerak secara semu ke arah barat dan ketika sampai di Makkah mungkin bulan sudah jauh lebih tinggi (bilamana matahari sedang bergerak di belahan bumi utara) sehingga diklaim terlihat, maka keesokan harinya adalah bulan baru, sehingga terjadi perbedaan masuknya awal bulan antara Indonesia dengan Makkah Arab Saudi. Kalau ini terjadi dengan bulan Zulhijjah, maka timbul masalah pelaksanaan puasa sunat Arafah. Dengan demikian maka Hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal sebagaimana digunakan di Arab Saudi walaupun untuk penanggalan yang sifatnya administratif sama dengan Hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal dengan kriterian yang sama di Indonesia, mengapa ini tidak dijadikan sebagai metode penetapan semua awal bulan, sehingga perbedaan selebrasi keagamaan yang selama ini tidak bermasalah bagi sekelompok elit, tetapi penuh masalah di tingkat awam sehingga ada celotehan di salah satu media yakni serampang waspada beberapa tahun lalu yang mengatakan : “*gara-gara hilal setitik, rusak lontong sebelanga*”

²¹³Syamsul Anwar, (Makalah), *Metode...*, h. 11

C. Pandangan Profesor Syamsul Anwar Tentang Metode Hisab Dalam Menyatukan Pelaksanaan Puasa Arafah Antara Indonesia Dengan Arab Saudi

Salah satu yang menjadi keprihatinan Profesor Syamsul Anwar²¹⁴ sejak lama adalah kenyataan sampai saat ini adalah belum dapat menyatukan sistem penanggalan dalam kalender Islam global atau kalender Hijriyah unifikatif. Maka dalam rangka penyatuan selebrasi keagamaan ini secara khusus tentang hari ‘Arafah, Profesor Syamsul Anwar menyatakan:

*“Apakah ada tuntutan untuk melakukan perubahan dalam masalah penggunaan rukyat?. Demi penyatuan hari Arafah untuk keperluan ibadah dan secara umum demi memungkinkan perumusan Kalender Islam Terpadu, maka perlu bahkan wajib hukumnya melampaui rukyat dan mengambil langkah baru, yaitu menggunakan hisab. Tanpa Hisab tidak mungkin dilakukan penyatuan sistem penanggalan Islam”*²¹⁵

Persoalan sulitnya penyatuan hari ‘Arafah tersebut di samping persoalan Fikih antara Hisab dan rukyat, juga masalah bagaimana memformulasikan suatu sistem

²¹⁴Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA lahir dari pasangan H. Abbas dan Hj. Maryam tahun 1956 di Midai, Natuna, kepulauan Riau. Pendidikan Dasar dijalannya di kampung halamannya (1963-1968). Tahun 1963 masuk Madrasah Ibtidaiyah Tahun 1969 masuk SMP Negeri, tetapi hanya beberapa bulan kemudian keluar dan masuk PGAN 6 tahun di Tanjung Pinang. 1975 masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syariah UIN Kalijaga sejak tahun 1983 sampai sekarang. Tahun 2004 diangkat sebagai Guru Besar. Selain itu ia juga memberikan kuliah di berbagai Perguruan Tinggi seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Program S3 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun (1999), Dekan fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Sering mengikuti kegiatan Seminar dan penelitian termasuk di manca Negara, antar lain tahun 2003 di Leiden disponsori oleh International Institute for Asian Studies (IIAS) dan Kairo 2007 dalam program Visiting Professor Award disponsori oleh UIN Sunan Kalijaga. Tentang kegiatan sosial, pernah mengikuti Youth Religious Service (KKN Pemuda se-Dunia). Selama dua bulan di Spanyol tahun 1987, World Religion Day di New York tahun 1997. Sekarang aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir sebagai Ketua Majelis Tarjih dan pengembangan Pemikiran Islam periode 2000-2005. Karya ilmiah antara lain adalah buku *Islam, Negara dan Hukum (terjemahan, 1993)*, *Studi Hukum Islam Kontemporer (2006 dan 2007)*, *Hukum Perjanjian Syariah (2007)*, *Hisab Awal Bulan Kamariah (2008)*, serta artikel-artikel ilmiah tentang Syariah dan Hukum Islam di berbagai jurnal seperti *Islam Future*, *Profetika*, *Mukaddimah*, *Al-Jami'ah*, *Islamic Law and Society* (Leiden) dan lain-lain.

²¹⁵Syamsul Anwar, “Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah”, (Makalah) disampaikan pada Acara Seminar nasional, Metode Penetapan Awal Bulan Ramadan dan awal Bulan Kamariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Ahad, 25 Syakban 1433 H / 15 Juli 2012 M, h. 5

kalender yang dapat mencakup baik urusan agama (ibadah) maupun urusan sipil dan administratif (muamalat) serta bagaimana agar kalender itu juga dapat menyapa seluruh umat Islam diberbagai penjuru bola bumi ini secara sama. Jangan sampai kalender itu memaksa satu kelompok orang di kawasan tertentu tertunda memasuki bulan baru padahal hilanya sudah terpampang diufuk mereka. Sebaliknya jangan sampai kalender itu memaksa mereka masuk bulan baru sementara belum terjadi kelahiran bulan.²¹⁶

Soal kesepakatan mengenai kriteria semata juga belum cukup, karena perumusan kalender Islam tidak hanya sekedar soal kriteria awal bulan. Masalah kriteria hanya sebagian saja dari keseluruhan masalah penyatuan penanggalan. Persoalan lain yang harus dipecahkan meliputi:

1. masalah konsep hari dari mana dan kapan dimulai (garis batas tanggal).
2. Masalah penerimaan hisab karena tidak mungkin membuat kalender berdasarkan rukyah fikliyah, dan
3. Masalah transfer imkanur rukyah

Menurut Profesor Syamsul syarat Kalender Islam Unifikatif tersebut ada lima syarat sebagaimana dikemukakannya dalam bukunya *“Kalender Islam Unifikatif Prinsip Satu Tanggal untuk Seluruh Dunia”* dan dalam buku *“Diskusi Dan Korespondensi Kalender Hijriyah Global”*

Pertama: kalender Islam harus dibuat bersifat global, tidak lokal, untuk mengatasi masalah pelaksanaan puasa Arafah; kalender hijriah itu harus merupakan sebuah kalender global dalam sifatnya, bukan kalender lokal. Hal itu karena adanya problem puasa hari Arafah. Oleh karena adanya problem puasa hari Arafah ini, maka rumusan kalender Islam harus dapat membuat suatu

²¹⁶Dalam menentukan awal bulan perlu diperhatikan *visibilitas hilal* (*lunar crescent visibility*). Al-Quran menyebutkan lafaz *“Hilal”* hanya sekali dalam bentuk jamak (plural) yakni (Qs: 2: 189) Baik al-Quran maupun hadis menginformasikan kepada kita bahwa hilal merupakan “sesuatu yang menjadi landasan perubahan waktu (perubahan bulan baru), hanya saja kriterianya tidak disebutkan. Kenyataan inilah yang menimbulkan munculnya keaneka-ragaman terhadap anggitan hilal itu sendiri. Lihat. Ma’rifat Imam, *Kalender Pemersatu Dunia Islam*, Jakarta: Gaung Persada, 2010, h. 115.

penanggalan yang dapat menjatuhkan hari Arafah pada hari yang sama di seluruh dunia. Kalau tidak, maka akan timbul masalah kapan orang melaksanakan puasa Arafah karena hari Arafah di Mekah jatuh berbeda dengan di tempat lain. Misalnya di Mekah sudah hari Arafah sementara di Indonesia baru tanggal 8 Zulhijah. Kalender seperti ini tidak memenuhi syarat kalender Islam lantaran kalender tersebut tidak dapat menepatkan waktu ibadah umat Islam pada momen sesungguhnya. Akan banyak orang yang menolak kalender tersebut, karena di Indonesia banyak yang berkeyakinan bahwa puasa Arafah itu adalah puasa pada hari jamaah haji wukuf di padang Arafah di Mekah dan memang ini yang benar. Inilah artinya bahwa kita harus membuat kalender global, bukan lokal. Soal dari mana mulai pemberlakuannya apakah diberlakukan dulu dalam wilayah Indonesia kemudian kita mengajak masyarakat dunia Islam untuk menerimanya, itu silahkan saja. Untuk itu kalender tersebut harus teruji validitasnya secara syar'i dan astronomis agar dapat diberlakukan di seluruh dunia dan dapat diterima oleh masyarakat Islam global.

Apabila dibuat kalender lokal yang bertujuan menyatukan penanggalan di Indonesia saja lebih dulu dan kalender itu tidak bersifat global, maka pertamapada bulan Zulhijah tahun tertentu akan timbul kekacauan pelaksanaan ibadah puasa Arafah, dan kedua akan membuat kita bekerja dua kali, di mana kita menyatukan penanggalan secara lokal lebih dulu, kemudian setelah bersatu, kalender diubah untuk dibuat yang baru yang sifatnya global. Secara psikologis mengubah kalender yang sudah diterima dengan mapan itu tidak mudah. Kita mengharapkan para astronom Muslim Indonesia menggagas suatu sistem kalender hijriah global. Sejauh ini penulis belum pernah mendengar adanya upaya demikian dari para pakar astronomi kita. Pemikiran yang sering terdengar baru soal kriteria awal bulan. Penyatuan kriteria saja belum akan memecahkan masalah penyatuan penanggalan Islam, karena masalahnya jauh lebih kompleks dari sekedar kriteria awal bulan. Bahkan termasuk para pakar astronomi dan ilmu falak Muhammadiyah,

sebuah organisasi yang dikenal berpegang kuat kepada hisab, belum banyak yang tertarik untuk mengikuti perkembangan upaya pembuatan kalender global hijriah. Kalender Muhammadiyah yang berlaku pun juga masih kalender lokal. Namun telah ada kemajuan karena telah berani meninggalkan rukyat dan memegang hisab secara konsisten. Hisab yang digunakan bukan hisab tertentu, melainkan yang penting bagaimana dengan hisab itu dibuat sebuah kaidah dan rumusan kalender yang dapat menyatukan penanggalan Islam dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia.

Kedua: kalender Islam terpaksa harus meninggalkan rukyat karena rukyat tidak dapat menyatukan dan membuat kalender dan harus menggunakan hisab, namun hisab yang digunakan bukan aliran tertentu, melainkan adalah bagaimana hisab digunakan sebagai sarana membuat sebuah rumusan dan kaidah kalender hijriah global yang akurat;

Sebagaimana telah disinggung pada sub bab b tentang pandangan Profesor Syamsul Anwar tentang hisab di mana hisab yang dijadikan criteria awal bulan kamariah itu adalah apabila telah terpenuhi 3 syarat secara kumulatif, yakni; *pertama*, telah terjadi ijtimak, *kedua*, ijtimak terjadi qablal gurub, dan *ketiga*, ketika matahari terbenam, hilal di atas ufuk. Berbeda dengan hisab imkanur rukyat parameter hisabnya adalah ijtimak, terbenam matahari dan posisi bulan, parameter wujudul hilal adalah ijtimak, terbenam matahari dan terbenam bulan. Perbedaannya terletak pada melihat posisi bulan. Dalam hisab imkanur rukyat posisi bulan minimal 2^0 di atas ufuk mar'i. Profesor Syamsul Anwar melihat bahwa wujudul hilal parameternya adalah; 1) saat matahari terbenam tepi piringan atas bulan positif, 2) saat matahari terbenam titik pusat bulan 2^0 . Adapun posisi bulan tidak menjadi criteria untuk awal bulan, sebab secara astronomis posisi minimal 2^0 itu sulit dipertanggung jawabkan secara syar'i dan secara astronomis.

Ketiga: tidak mungkin menggunakan sistem garis batas tanggal bergerak karena penggunaan garis semacam itu lebih banyak menimbulkan problem daripada memecahkan masalah; Profesor Syamsul Anwar agak sulit memahami pernyataan dalam tulisan yang disebut di atas bahwa batas wilayah kalender Islam global yang harus dibuat bukanlah batas wilayah tetap (seperti Garis Tanggal Internasional), tetapi batas wilayah yang dinamis sesuai dengan kemungkinan terlihatnya hilal. Apa yang dimaksud dengan statemen ini? Barangkali maksudnya bahwa kalender Islam global yang hendak dibuat itu menerapkan sistem garis batas tanggal bergerak yang diusulkan oleh Mohammad Ilyas (astronom Malaysia) dan Syaraf al-Qudah (pakar syariah Yordania). Meskipun kedua pakar ini sama-sama mengusulkan garis batas tanggal bergerak, namun konsepnya sedikit berbeda. Garis batas tanggal versi Ilyas, yang disebutnya International Lunar Date Line (ILD), merupakan batas memulai tanggal baru hijriah yang mengikuti garis lengkung kurve imkanu rukyat yang menyorok ke timur. Kawasan yang berada dalam lengkungan garis kurve rukyat tersebut adalah kawasan yang bisa merukyat sehinggakeesokan harinya memulai bulan kamariah baru. Kawasan di luar garis lengkungkurve merupakan kawasan yang tidak dapat melihat hilal, sehingga ia harus menggenapkan bulan berjalan tiga puluh hari dan memulai bulan kamariah baru pada hari lusa.

Apabila garis batas tanggal versi Ilyas adalah melengkung, maka garis batas tanggal versi Syaraf al-Qudah tegak lurus yang ditarik dari utara ke selatan pada ujung paling timur dari garis lengkung kurve rukyat bulan bersangkutan. Hanya saja apabila garis ini membelah-dua negara yang dilewatinya, maka garis itu ditarik ke batas timur negara bersangkutan. Semua negara yang terletak di sebelah barat garis tersebut memasuki awal bulan kamariah baru keesokan harinya dan negara-negara di sebelah timurnya lusa. Pada dasarnya kedua versi garis batas tanggal ini sama, hanya bedanya dalam versi Ilyas garis itu melengkung dengan lengkungan menyorok ke arah timur sesuai dengan garis kurve imkanu rukyat,

sementara versi Syaraf al-Qudah tegak lurus dari utara ke selatan dengan catatan menyesuaikan dengan garis batas timur negara yang dilewatinya.

Kedua garis batas tanggal ini akan timbul di tempat berbeda-beda dari bulan kamariah ke bulan kamariah lain sesuai dengan perbedaan timbulnya garis kurve imkanu rukyat setiap bulan. Itulah mengapa ia disebut garis tanggal bergerak karena kemunculannya yang berpindah-pindah dari satu ke lain tempat. Pergerakan itu adalah dari timur ke barat muka bumi. Apabila ujung kurve itu pada suatu bulan kamariah timbul jauh di timur, misalnya di Indonesia, maka bulan berikutnya ia akan timbul lebih ke barat, misalnya, di Afrika, kemudian bulan berikutnya lagi di benua Amerika atau Samudra Pasifik. Kedua versi garis batas tanggal ini tidak dapat dipedomani guna menyatukan kalender Islam karena konsep garis batatanggal bergerak ini sendiri bermasalah. Apabila garis batas tanggal tersebut hanya dijadikan sebagai batas memulai bulan baru dan tidak dijadikan batas di mana dan kapan hari dimulai (hari tetap dimulai di Garis Tanggal Internasional [GTI] yang ada sekarang), maka kalender tersebut tidak akan menyatukan karena garis itu hanya akan membelah kawasan dunia antara kawasan yang bisa merukyat dan kawasan yang tidak bisa merukyat sehingga kedua kawasan itu akan memulai bulan kamariah pada hari yang berbeda. Apabila garis bergerak tersebut dijadikan juga batas memulai hari, maka akan lebih kacau lagi karena akan timbul dualisme hari di dunia, yaitu hari konvensional yang dimulai dari GTI dan hari “Islami” yang dimulai dari garis tanggal bergerak yang berubah setiap bulan. Selain itu juga akan berakibat bahwa durasi hari dari bulan kamariah pada kawasan yang terletak antara dua garis tanggal bulan kamariah berurutan adalah 30 hari sementara di luarnya 29 hari sehingga tidak sama memasuki bulan kamariah baru. Atau kalau diharuskan bulan baru serentak dimulai di seluruh dunia, maka hari terakhir bulan kamariah pada kawasan yang terletak di antara dua garis tanggal bulan kamariah berurutan harus diperpanjang menjadi

empat puluh delapan jam. Artinya hari yang sama harus diulang lagi. Ini tentu tidak masuk akal.

Selain itu garis batas tanggal bergerak ini akan lebih banyak lagi menimbulkan problem pelaksanaan puasa Arafah. Hal itu karena bilamana garis batas tanggal tersebut pada bulan Zulhijah muncul di sebelah barat Mekah, maka itu akan menimbulkan masalah puasa Arafah bagi kawasan di sebelah barat garis tersebut dan apabila timbul di sebelah timur Mekah akan timbul problem puasa Arafah bagi kawasan di sebelah timur garis itu. Penggunaan garis batas tanggal bergerak tidak akan membantu apa-apa terhadap upaya penyatuan kalender Islam. Justeru malah membuat lebih banyak problem daripada memecahkan masalah. Atas dasar itu tidak ada jalan lain kecuali menerima GTI yang ada sekarang yang terletak di tengah-tengah Samudera Pasifik tanpa banyak membelah pemukiman padat penduduk.

Ada lagi yang berpendapat tentang hari dan di mana dimulai awal tanggal kamariah, memang ada wacana di kalangan beberapa di kalangan orang muslim, seperti Bambang Eko Buhiyono (almarhum), mantan dosen IPB, dalam bukunya KUT – *Ka’bah Universal Time: Reinventing the Missing Islamic Time Sistem*²¹⁷. Inti dari gagasan Bambang Eko Buhiyono ini adalah menjadikan Makkah sebagai patokan pergantian tanggal. Maksudnya adalah apabila hilal dinyatakan telah ada di Kakbah Makkah secara hisab, berarti negeri lain di luar Makkah harus menerima bahwa tanggal telah berganti. Gagasan Budhiyono ini ditolak oleh Jamaluddin Abdul Raziq karena melupakan paradox navigator. Pemandahan garis batas tanggal ke atas ka’bah akan berakibat membelah pemukiman padat penduduk. Oleh karena itu penetapan

²¹⁷Bambang Eko Buhiyono (almarhum), mantan dosen IPB, dalam bukunya KUT – *Ka’bah Universal Time: Reinventing the Missing Islamic Time Sistem*, Jakarta: Pilar Press dan Sentra Kajian & Informasi Ka’bah Universal Time, 2000. Dalam buku ini almarhum Eko Buhiyonomengusulkan Pertukaran Garis tanggal Hijriah adalah Kakbah.

garis batas tanggal seperti sekarang di Laut Pasifik sudah benar adanya karena tidak membelah pemukiman padat.

Keempat: kalender Islam tidak boleh mamaksa satu kelompok orang Muslim di kawasan tertentu dari muka bumi memasuki bulan baru sebelum kelahiran Bulan;

Kelima: kalender Islam juga tidak boleh menyebabkan sekelompok umat Islam di kawasan tertentu tertunda masuk bulan baru padahal di ufuk mereka hilal bulan kamariah baru telah terlihat.

Sebenarnya Kesulitan penyatuan itu ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Umat Islam (dunia Islam) terkelompokkan oleh Negara-negara kebangsaan sendiri-sendiri (*nation state*) dengan otoritas di masing-masing Negara, masih memperlihatkan keberadaan dua kelompok pemahaman dan sekaligus penggunaannya dalam kedua-duanya ada bersanding di suatu Negara²¹⁸ atau salah satu dari dua tersebut yang digunakan oleh satu Negara. Hingga saat ini belum ada kesepakatan dalam lingkup dunia Islam, bahkan dalam satu pemerintah/Negara yang telah mendeklarasikan diri sebagai Negara dan pemerintah Islam masih terlihat demikian. Kemenduaan pemerintah Arab Saudi misalnya dalam penggunaan kalender hijriyah antara penggunaan sipil dan penggunaan keagamaan menunjukkan tingkat pencapaian sementara diskursus hisab rukyat dalam penanggalan Islam.²¹⁹

Adapun Hisab Rukyat dan Wacana Fiqih Penanggalan, diskusi panjang mengenai penentuan awal bulan di dunia Islam saat ini masih berlangsung. Ada dua sisi yang menjadi titik keberangkatan diskusi ini. Yang *pertama* adalah sisi fiqih dan

²¹⁸Contoh kasus dalam hal ini adalah Indonesia, Muhammadiyah di satu sisi mempedomani hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal atau berdasarkan pergerakan bulan secara faktual berdasarkan perhitungan hisab dan Kemenag RI di sisi lain dengan siding isbatnya mempedomani rukyat faktual atau hisab Imkanur rukyat dengan ketinggian bulan minimal 2⁰. Karena berbeda pedoman inilah maka momen selebrasi keagamaan yang seagama di Indonesia sering terjadi perbedaan.

²¹⁹Ruswa Darsono, *Ibid*, h. 14

yang *kedua* adalah sisi hisab. Diskusi yang tampak alot ini susah mencapai kompromi. Menurut pengamatan penulis ada di sisi fiqih²²⁰, sedangkan di sisi hisab, kompromi-kompromi memperlihatkan ada tanda-tanda pencapaiannya walaupun dalam gerak perlahan.²²¹ Menurut Ruswa Darsono hal ini, secara logika hal ini dapat dimengerti. Pada sisi fiqih, pemaknaan didominasi oleh keyakinan abstraksi yang cenderung lebih subjektif, yang pada titik tertentu produk pemahaman yang ada dapat susah untuk dikompromikan antara para pihak yang berselisih pemahaman tersebut. Sedangkan pada sisi hisab, dipegangnya pemaknaan empiris²²² lebih memudahkan kesepakatan karena ia dapat dilihat dan diuji ulang bahkan secara bersama-sama oleh kelompok –kelompok yang tadinya yang berselisih faham sekalipun.

Penanggalan Islam yang mendasarkannya dengan hisab sebagai patokan adalah masalah yang harus diseriusi oleh masyarakat Islam sedunia karena penanggalan Islam adalah implementasi tingkat lanjut dari implementasi membentuk peradaban. Peradaban dibentuk oleh akhlak, sedangkan akhlak dibentuk oleh

²²⁰T. Djamaluddin, *Menggagas FIQIH Astronomi, (Telaah Hisab dan Rukyat dan pencarian solusi Perbedaan Hari Raya)*, Bandung: Kaki langit, cet. I September 2005. Dalam buku ini ia banyak menulis kritikan-kritikan termasuk apa yang menjadi pendapat Profesor Syamsul Anwar tentang penetapan awal bulan kamariah terutama menyangkut ibadah. Misalnya pada Bab I berisi; *Sifat ijtihadiyah Penentuan awal Bulan dan Hari Raya, (hal. 3) Bukan Masalah: Idul Adha di Arab Saudi dan Di Indonesia Berbeda Hari (hal. 11), Kontroversi berulang: Perbedaan Idul Adha dengan Arab Saudi (hal. 17), Idhul Adha Beda: Menjaga Ukhuwah dalam keberagaman (hal. 23), Analisis Hisab Astronomi: Ramadan dan hari Raya di Berbagai Negeri (hal. 29), Hilal dan masalah beda hari raya (hal. 37)*. Bab II berisi *Menuju titik temu penyatuan hari raya, Mencari Solusi penyatuan Hari Raya: Iptek harus sesuai dengan Syari'at (hal. 63), Kalender Hijriyah : Tuntutan penyeragaman Mengubur kesederhanaannya (hal. 73), Mengurai kepelikan kalender Hijriyah: Dari mana kita mulai (hal. 87), Konsepsi titik temu Hisab rukyat di Indonesia Hal. 99), Redefenisi Hilal Menuju Titik Temu kalender Hijriyah hal. 105)*.

²²¹Buktinya Thomas Jamaluddin juga setuju, bahwa agar ada keseragaman memulai tanggal bulan kamariah mesti dengan menggunakan hisab sebagai patokan. Ibid. dalam judul : *“Sifat ijtihadiyah Penentuan awal Bulan dan Hari Raya, h. 3*

²²²*Ilmu Empiris* merupakan salah satu ciri khas yang paling menonjol pada ilmu yang dikembangkan ilmuwan muslim. Lihat saja misalnya ilmuwan di era Yunani dan Romawi kuno, ilmu mereka lebih bersifat logis dan spekulatif. Contoh empirisme yang dilakukan oleh Ibnu Sina ketika akan mendirikan rumah sakit merupakan salah satu tonggak ilmu empiris yang cukup dikenal sebagai sebuah bukti yang tertera dalam ukiran sejarah ilmu dunia. Dan, ilmu empiris ini pula yang membawa era modern ini berkembang hingga saat ini. Lihat Ruswa Darsono, h. 23.

pemahaman. Dari mana sumber pemahaman? Tentu saja ummat Islam akan ‘koor’ menyatakan bahwa sumbernya adalah al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Akankah kita menemukan ‘sistem penanggalan’ dalam al-Quran dan Sunnah dalam pengertian yang sudah terkumpul menjadi satu? Tentu saja tidak. Sebagaimana sistem-sistem lain dalam Islam yang sumbernya berasal dari al-Quran dan Sunnah, sistem tersebut “muncul” dan kemudian dapat ‘diterapkan’ berkat adanya “pengumpulan” sumber yang berserakan tersebut oleh para ahli, dalam hal ini ulama-ulama. Ia diperoleh dengan ‘ijtihad’ mereka baik secara mandiri maupun secara kolektif. Pengumpulan tersebut menjadikan sesuatu dapat lebih mudah difahami oleh orang awam sekalipun. Inilah yang memunculkan fiqih, seperti; fiqih salat, fikih puasa, fikih wanita, fikih nikah, fikih jinayat dan lain-lain. Yang semuanya itu dibahas hingga “dalam” oleh para “ahlinya” yang akibat berikutnya menjadi lebih mudah dipahami oleh yang “bukan ahlinya”²²³

Mustafa al-Zarqâ dalam salah satu artikelnya berjudul: *“Ḥawla Isbât al-Hilâl bi al-Ḥisâb al-Falakî fî hâzâ al-‘Aşr* (Penentuan Hilal Dengan Hisab Pada zaman Sekarang), sebagaimana diterjemahkan oleh Profesor Syamsul Anwar berikut ini:

“Saya (Mustafa al-Zarqâ) ingin memulai pernyataan saya dengan mengatakan: Di dalam perbedaan pendapat ulama (tentang hisab dan rukyatul hilal), saya tidak menemukan suatu hal yang lebih mengherankan daripada perbedaan besar mereka mengenai dua masalah, yang menurut saya tidak boleh diperselisihkan lagi. Salah satunya adalah tema pembicaraan dan kajian saya sekarang yaitu tentang penggunaan hisab pada zaman sekarang untuk menentukan masuknya bulan kamariah terkait dengan pelaksanaan hokum-hukum syariah. Saya ingin minta perhatian supaya dicermati pernyataan saya “zaman sekarang.” (fî hâzâ al-‘Aşr) Memang maksud saya terutama sekali adalah penggunaan hisab pada zaman sekarang. Ini artinya saya tidak merasa heran terhadap sikap negative para ulama salaf di zaman lampau yang tidak membenarkan penggunaan hisab dalam masalah ini. Bahkan seandainya saya sendiri hidup di zaman mereka, pasti saya pun akan menerima pandangan mereka. Akan tetapi saya merasa sangat aneh melihat sikap negative tokoh-tokoh syariah di zaman sekarang di mana para ahlinya telah menembus ruang angkasadan prestasi mereka paling kecil adalah menjejakkan

²²³Ruswa darsono, *Ibid* h.19

kaknya di bulan, kemudian menempatkan satelit-satelit dalam orbitnya yang sudah ditentukan di sekeliling bumi untuk berbagai tujuan ilmiah, militer maupun spionase, kemudian melakukan perjalanan di angkasa luar untuk berbagai kepentingan serta keluar dari pesawat mereka di luar atmosfer yang menyelimuti bumi di luar gravitasi bumi, kemudian menarik beberapa satelit yang sedang mengorbit itu untuk melakukan beberapa perbaikan kerusakan di udara. Saya yakin benar bahwa para ulama salaf kita, yang tidak menerima penggunaan hisab karena alasan-alasan yang akan saya kemukakan²²⁴ kemudian, seandainya mereka hidup di zaman sekarang dan menyaksikan kemajuan dan kecermatan spektakuler yang dicapai astronomi (ilmu falak) pastilah mereka akan mengubah pendapatnya. Allah telah menganugrahi mereka keluasan cakrawala pemikiran untuk memahami tujuan-tujuan syariah. Apabila kalkulasi hisab (astronomis) pada zaman dahulu belum memiliki akurasi dan ketepatan yang dapat dipercayai dan diperpegangi, maka apakah sah menerapkan persepsi tentang hisab di masa lalu itu terhadap sekarang? Barangkali ada orang yang berkata : tidak diterimanya penggunaan hisab untuk menentukan awal bulan kamariah bukan disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap kesahihan dan keakuratannya, melainkan karena syariah sendiri, melalui lidah Nabinya , mengaitkan penentuan kelahiran dan masuknya bulan baru kepada rukyat fisik.²²⁵

Terkait dengan hisab Jamaluddin merupakan pakar pertama yang menggagas kalender global pemersatu (unifikatif) Penyatuan penanggalan Islam global itu adalah bagaimana membuat satu rumusan parameter kalender yang dapat mengatasi terjadinya perbedaan tanggal antara Mekkah dan kawasan lain di seluruh dunia termasuk Indonesia sehingga terhindar dari ketidaktepatan jatuhnya Arafah.²²⁶

Pergulatan Jamaluddin dengan masalah-masalah hisab-rukya sudah cukup panjang. Beliau sampai hari ini adalah wakil ketua Assosiasi Astronomi Maroko (*Association Marocaine d' Astronomie/ al-Jam'iyah al-Maghribiyyah li 'Ilm al-*

²²⁴Para Fuqaha, di antaranya al-'Aini, al-Qaṣṣallānī, al-Baṭṭāl, al-Sindī dan lain-lain, umumnya mereka sepakat dengan alasan yang sama yaitu Syarak mengaitkan perintah mengerjakan ibadah puasa itu dan mengakhirinya kepada tanda-tanda yang konkret dan nyata yang sama dapat diketahui oleh mereka yang ahli hisab dan bukan ahli hisab, yang bisa baca tulis maupun yang tidak bisa baca tulis. Hikmahnya adalah jelas untuk mempertahankan kemungkinan menerapkan syariah di semua zaman dan tempat. Ibn Hajar sambil mengutip pendapat Ibn Bazīzah hisab bersifat spekulatif yang tidak memiliki kepastian dan hasilnya berbeda-beda antara para ahlinya sehingga menimbulkan pertikaian di kalangan mukallaf. Bahkan Ibn Taimiyah menyamakan orang yang menggunakan hisab sbagai patokan mengawali bulan kamariah ini sama dengan pekerjaan tukang tenung. *Ibid.*

²²⁵*Ibid*, h. 31

²²⁶Jamaluddin Abdur Razieq, *al-Taqwīm...*, *Ibid.* h. XX

Falak). Di samping itu beliau adalah keponakan dari Muhammad Ibn ‘Abd Raziq (w. 2011, dalam usia 105 tahun). Muhammad Ibn ‘Abd Raziq adalah seorang Fakih dan ahli ilmu Falak Maroko terkemuka yang menulis kitab *al-‘Uzb al-Zulâl fî Mabâhiis Ru’yat al-Hilâl*. Beliau adalah seorang pendukung berat rukyat dan penentang keras penggunaan hisab. Jamaluddin sang keponakan mengambil jalan berbeda dengan sang paman. Apabila sang paman menolak tegas penentuan awal bulan Hijriyah dengan metode hisab, berbeda dengan Jamaluddin sang keponakan. Menurut Jamaluddin penggunaan hisab merupakan *condition sine quanon* (sarat mutlak bagi pembuatan kalender Islam terpadu (unifikatif). Jamaluddin menegaskan bahwa penolakan terhadap hisab berarti pembubaran terhadap upaya penyatuan kalender Islam.²²⁷

Menurut Jamaluddin ada tiga aspek kalender yang memerlukan ketegasan Fikih. *Pertama* masalah penggunaan hisab untuk penentuan awal bulan. *Kedua*, masalah transfer imkanur rukyat, dan *Ketiga*, masalah penentuan garis batas tanggal untuk menentukan di mana hari dimulai.

Masalah pertama, soal penggunaan hisab untuk menentukan awal bulan, menurut Jamaluddin merupakan pilihan tidak terelakkan bilamana kita benar-benar hendak membuat kalender global unifikatif. Penolakan terhadap hisab sama dengan pembubaran setiap upaya penyatuan kalender Islam. Mengenai *masalah kedua*, soal transfer imkanu rukyat (*al-naql al-ru’yat*) menurut Jamaluddin, untuk dapat membuat kalender global kita harus menanggalkan faham perbedaan matlak dan harus mengambil pendirian bahwa seluruh dunia adalah satu matlak dalam arti bahwa imkanu rukyat hilal pada sebagian kawasan dunia harus dapat diterima secara fikih untuk ditransfer ke seluruh dunia. Mengenai *masalah ketiga* kita secara fikih harus dapat menerima Garis Tanggal Internasional (GTI)²²⁸ yang ada sekarang ini sebagai

²²⁷*Ibid.* h. xv.

²²⁸Garis Tanggal Internasional yang disepakati adalah Garis bujur 0⁰ (disebut Meridian pangkal) melewati kota Greenwich, di Timur kota London, Inggris. Garis bujur 0⁰ inilah yang dijadikan sebagai pedoman penentuan waktu Internasional yang disebut GMT (Greenwich mean Time

kesepakatan Masyarakat Internasional GTI tersebut agar tidak terjadi dualisme hari antara hari konvensional yang dimulai dari GTI tersebut dan hari Islam yang dimulai dari suatu garis bujur di suatu tempat lain.²²⁹

Nidhal Guessoum seorang Guru Besar Fisika dan Astronomi di Universitas *the American University of Sharjah*)²³⁰. Tentang hubungan *Islam dan Sains Modern: Bagaimana Mempertemukan Islam dengan sains Modern*, mengatakan:

“Pada desember 2006, saya (Nidhal) mengikuti sebuah konferensi ilmiah secara serius mengupas topik-topik seputar hubungan Islam dan astronomi dengan berbagai pokok bahasan semisal penentuan awal bulan Islam seperti Ramadan, yang harus diputuskan dengan terlihatnya rupa awal bulan sabit baru yang bentuknya tipis, pembuatan kalender Islam (menurut bulan-bulan Islam), penentuan waktu salat khususnya di daerah lintang yang tinggi (yang menyulitkan dilakukan perhitungan waktu salat dengan akurat), tinjauan ilmiah atas sumbangsih Muslim bagi astronomi di lintasan sejarah, dan seterusnya.

Menurutnya perlu melibatkan dan mempertemukan para cendekiawan Islam dalam sebuah dialog secara serius demi meyakinkan mereka bahwa ilmuwan seperti mereka berpeluang memunculkan penjelasan-penjelasan tentang topik-topik yang terlanjur menjadi monopoli dan wacana para ulama selama beberapa lama. Sekalipun pengetahuan manusia sudah pasti tumbuh dan berkembang, agama, khususnya Islam, kerap kali dianggap sebagai prinsip-prinsip mutlak, tak bisa diubah, dan transenden yang disusun dalam bingkai rujukan yang kaku. Padahal, dewasa ini kita mengetahui bahwa agama---Islam tanpa kecuali---tidak bisa menganut sikap yang kaku agar agama tidak bertabrakan dan kalah dari pengetahuan modern yang pada gilirannya akan menyebabkan prinsip-prinsip keagamaan tampak usang dan tidak menarik.²³¹

atau waktu rata-rata Greenwich). K. Wardiyatmoko, *Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP/MTS kelas VII*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 118

²²⁹Jamaluddin *Ibid.* h. xxii.

²³⁰Nidhal Guessoum (Guru Besar Fisika dan Astronomi di *Universitas the American University of Sharjah*), *Islam dan Sains Modern: Bagaimana Mempertemukan Islam dengan sains Modern*, Terj. Maufur., Bandung: Mizan, 2014, Cet. I Ramadhan 1435 H/ Juli 2014. H. 565.

²³¹*Ibid.* h. 568.

Segelintir pemikir Muslim baru-baru ini mengemukakan hal serupa. Profesor Fahem Ashraf, yang dipresentasikan di *Third International Conference on Islamic Philosophy di Cairo University pada tahun 1998*. Beliau menulis;

“Semakin kayanya pengetahuan tentang alam semesta telah menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran dan Hadis. Begitu pula sains, yang teori-teorinya bersifat sementara, telah menjadi syarat utama dalam memahami agama, sebab ia mampu menjelaskan sejumlah hal, seperti keberadaan dunia lain, status luluhnya langit dan bumi, dan seterusnya, yang tidak bisa dijelaskan para ahli tafsir lama kita. Karena itulah, sains bukan hanya merupakan syarat untuk memperoleh kesenangan materi, melainkan juga memahami agama... Sains telah memberi kita bahasa semesta yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari agama –agama dan budaya-budaya lain.”²³²

Seringkali dalam kenyataan kita tidak mampu membedakan beberapa istilah yang kita anggap sama dan kita mensakralkannya, istilah yang penulis maksud adalah; perbedaan antara Syari’at, Fiqih, qanun, dan hukum. Hal ini karena dalam kenyataannya kita menganggap fiqh sebagai syariat dan sebaliknya. Dalam hal ini menurut hemat penulis perlu mengutip pendapat Sayid Qutb²³³ mengatakan;

“Demi untuk mencegah pengertian yang kacau untuk itu maka perlulah jelas lebih dahulu dua fakta besar: pertama, bahwa syariat Islam dan Fiqih Islam tidaklah identik, tidak sama dalam sumber pengambilannya dan dalam argumentasinya sebagai alasan hukum. Kedua, gambaran-gambaran masyarakat islam dalam sejarah bukanlah bukanlah gambaran yang final. Ia selalu dapat berubah dan memperbaharui bentuknya serta dapat memakai nama “Islam” asal saja masyarakat itu terbit keluar dari idea global dari Islam, dan hidup dalam lingkaran bingkai Islam.” Syariat Islam adalah keseluruhan Hukum yang tetap, tidak berubah-ubah, karena dialah prinsip umum yang fundamental bagi agama yang lurus ini dan yang diridhai Allah untuk pimpinan hidup bagi seluruh manusia. Keunggulan syariat Islam mempunyai prinsip-prinsip yang global dan kaedah-kaedah umum. Fiqih Islam dibebankan tugas menanggapi tuntutan keperluan dan kondisi yang selalu berubah dengan menundukkan hukumnya di dalam kerangka syariat yang tetap itu. Syariat islam tidak dapat berubah, karena dia melukiskan suatu kerangka besar dan luas

²³²*Ibid.*

²³³Sayid Qutb, *Masyarakat Islam*, Terj. H.A. Mu’thi Nurdin, Bandung: al-Taufiq al-Maarif, 1978, cet. II, h. 38. Lihat juga secara lengkap tentang masalah perbedaan Syariah, Fiqh, Qanun dan Hukum ini dalam buku Nawir Yuslem (ed), *Metodologi Pendekatan Dalam Pengkajian Islam*, Cet. I Medan: Citapusaka, 2013.

yang mencakup semua bentuk evolusi. Adapun Fikih bisa berubah, karena dia membidangi urusan penerapan prinsip-prinsip itu dalam bentuk perundang-undangan di dalam perkara-perkara peradilan dalam penentuan hukum yang sesuai dengan perkembangan dan pembaharuan, namun tetap berada dalam bingkai syariat yang tetap itu. Syariat Islam adalah ciptaan Allah bersumberkan alquran dan Sunnah, sedangkan Fikih adalah ciptaan manusia yang terbit dari upaya memahami, menafsirkan dan menerapkan syariat di dalam suasana tertentu. Memahami persoalan-persoalan dan mendudukkannya di dalam pencapaian dan kepentingan yang ditimbulkan oleh pelbagai peristiwa. Syahdan, maka betapapun tajamnya pandangan tokoh –tokoh yang menyusun hukum Fikih itu dan betapapun dalamnya ilmu mereka dalam memahami roh syariat dan tujuannya, bahkan betapapun luas dan cermatnya penilaian mereka sebagai mana yang nyata terbukti, namun kita harus selalu berpegang pada satu anggapan yaitu, bahwa hukum fikih yang mereka simpulkan itu hanyalah berupa tanggapan atas keperluan yang konkrit pada masa mereka”²³⁴

Kutipan di atas memang tidak secara langsung berkaitan langsung dengan tema yang sedang diteliti ini, tetapi kutipan ini hanya ingin mengambil keterkaitan bahwa seringkali dalam Islam fikih dianggap sebagai syariah, dalam hal ini rukyatul hilal dianggap sebagai syariah itu sendiri padahal dia hanyalah sebatas fikih yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut Sayyid Quṭb syariat adalah ketetapan Islam untuk tujuan hidup dan untuk kemanusiaan secara terus menerus atau pokok-pokok yang umum dan tetap tidak akan berubah. Dengan kata lain Syariat adalah ciptaan Allah bersumberkan kepada al-Quran dan al-Sunnah.

sedang Fiqih dalam pengertain generiknya sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Abū Zahrah

وَالْفِقْهُ لُغَةً هُوَ الْفَهْمُ الْعَمِيقُ النَّافِدُ الَّذِي يَتَعَرَّفُ غَايَاتِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ. وَمَعْنَاهَا فِي
الإِصْطِلَاحِ الْعُلَمَاءُ الشَّرْعِيِّينَ فَهُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.²³⁵

Artinya:

²³⁴Ibid.

²³⁵Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, t.t.p, Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th., h. 6

“Fiqh menurut bahasa adalah ‘pemahaman yang mendalam yang pandai yang dapat mengetahui maksud perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Sedangkan Fiqh menurut ulama syara’ adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang amaliah (praktis) yang diambil dari dalil-dalil yang tafsili (terperinci)”

Jadi Fikih adalah ciptaan manusia yang terbit dari upaya memahami, menafsirkan dan menerapkan syariat di dalam suasana tertentu. Upaya itu ditempuh untuk menanggapi kebutuhan masyarakat yang bersifat khusus, menghayati kondisi yang tumbuh di masa tertentu, memahami persoalan-persoalannya mendudukkannya di dalam pencapaian tujuan dan kepentingan yang ditimbulkan oleh pelbagai peristiwa. Syahdan, maka betapapun tajamnya pandangan tokoh-tokoh yang menyusun hukum Fiqh itu dan betapapun dalamnya ilmu mereka untuk memahami roh syariat dan tujuannya, bahkan betapapun luas dan cermatnya penilaian mereka sebagaimana yang nyata terbukti, namun kita harus selalu berpegang pada satu anggapan yaitu, bahwa hukum Fiqh yang mereka simpulkan itu hanyalah berupa tanggapan atas keperluan yang konkrit pada masa mereka.²³⁶

Menurut Agus Mustafa baginya tak ada masalah dengan penggunaan hisab apalagi zaman ini menurutnya;

*peradaban modern harus kita manfaatkan benar-benar untuk mendukung dan memudahkan segala aktivitas peribadatan kita. Termasuk dalam menentukan waktu salat, puasa Ramadan, idulfitri dan Zulhijjah. Bukan berarti kita tidak lagi menjadikan Bulan dan matahari sebagai patokan waktu, melainkan meningkatkan akurasi pemahaman dan penglihatan kita dalam melihat benda-benda langit tersebut. Tidaka ada yang berubah dalam waktunya. Yang solar tetap solar, yang lunar tetap lunar, dan yang lunisolar tetap lunisolar. Demikian pula durasi satu hari ya tetap 24 jam, satu jam 60 menit dan satu menit 60 detik”*²³⁷

Selanjutnya ia menuliskan keheranannya tentang sulitnya umat ini menerima hisab, sebagaimana tulisannya berikut ini;

²³⁶Qutb, *Masyarakat Ibid.*, h. 38

²³⁷*Ibid*, h. 74

“Saya heran tentang sulitnya umat ini menerima sesuatu yang lebih realistis, lihatlah hari ini dengan kecanggihan teknologi di Desktop komputer saya, selain selalu ada angka digital yang menunjukkan saat itu juga, terdapat juga gambar fase bulan dari waktu ke waktu, sehingga saya mengetahui hari itu sedang bulan Purnama atau tidak tanpa harus melihat ke langit. Cukup dengan melihat layar monitor Komputer saja. Langsung online dan realtime dengan keadaan langit yang sesungguhnya, semua itu dengan hisab.”²³⁸

Menurutnya penghalang titik temu kita adalah egoisme. Egoisme adalah perilaku di mana kita lebih mementingkan diri sendiri, kelompok sendiri ketimbang kepentingan yang lebih besar. Oleh karenanya ia menawarkan 7 langkah sebagai titik temu;

Pertama, redefinisi hilal tidak selalu bermakna harus melihat sesaat sesudah terbenam matahari dalam hal ini rukyat harus disertai hisab

Kedua, Ketinggian hilal untuk dapat dilihat harus tetap dalam bingkai hisab

Ketiga, Tidak penting *ijtimak qabla al-gurûb* yang terpenting adalah bulan baru datang sesudah *ijtimak*. Metode Imkanur rukyat menyanggah wujudul hilal sebagai tidak mempunyai pijakan ilmiah, karena hanya bermain di tataran teoritis yang tidak bisa dibuktikan dengan mata. Tentu saja sanggahan ini tidak tepat, meskipun saya (Agus Mustafa) bukan penganut wujudul hilal, saya kira kesimpulan tentang bukan secara ilmiah karena tidak kasat mata, bisa dibenarkan, tetapi bukan berarti yang tidak kasat mata tidak ilmiah contohnya teori *Big Bang* (teori tentang Penciptaan Alam Semesta) oleh Abdus Salam salah-satu ilmuwan muslim peraih Nobel. Mekanisme ilmiah bisa diverifikasi zaman sesudahnya. Jangan terulang kasus Idulfitri 1413 H/ 1993 di mana secara hisab Hilal syawal masih di bawah ufuk, tetapi laporan rukyatul hilal diterima. Sebaliknya kasus Idulfitri 1998 Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) pusat menolak rukyatul hilal Cakung di Bawean, yang akhirnya PWNU Jawa Timur menerimarukyatul hilal.

²³⁸*Ibid.*, h. 71

Keempat, Persyaratan yang mengatakan bahwa umur bulan setelah ijtimak minimal 8 jam seperti persyaratan hisab yang dipegang oleh Kemenag tidak mempunyai dasar pijakan.

Kelima, Datangnya bulan baru yang harus seiring dengan tenggelamnya matahari yang terpenting adalah sudah terjadi ijtimak. Metode rukyat tidak pernah tahu kapan ijtimak.

Keenam, Dalam kasus ijtimak, sekalipun ijtimak terjadi ba'da al-gurûb tidak jadi persoalan, selama kita bisa memisahkan antara saat pergantian bulan dengan pergantian hari dalam kalender hijriyah. Pergantian tanggal adalah saat di mana bulan sudah melewati saat ijtimak, sedangkan pergantian hari ditandai dengan tenggelamnya matahari.

Dan *Ketujuh*, Harus ada pemisahan waktu antara waktu astronomi dan waktu ibadah.²³⁹

Dari ketujuh langkah titik temu yang ditawarkan oleh Agus Mustafa di atas point 1,2,3,4,5,6 mendukung hisab yang digagas oleh Profesor Syamsul Anwar, tetapi point ke-7 bertolak belakang sebab tujuan utama Profesor Syamsul Anwar menggagas Hisab sebagai metode penetapan awal bulan di antaranya adalah adanya kesatuan waktu baik yang sifatnya ibadah maupun administratif.

Memang banyak yang kontra dengan pendapat Profesor Syamsul Anwar ini sebagaimana sebagian telah disinggung pada bab II, tentang pendapat ulama tentang kehujaan Hisab, namun perlu saya tuliskan salah satunya sebuah penelitian Mahasiswa PascaSarjana IAIN-SU abanganda Harmaini (Tesis) dengan judul: "*Dinamika Hisab Muhammadiyah*"²⁴⁰ pada bagian analisis beliau menulis seperti kutipan berikut ini;

²³⁹ *Ibid*, h. 232-239.

²⁴⁰ Harmaini, (*Tesis*) *Dinamika Hisab Muhammadiyah*, h. 85

pandangan pakar astronomi mengenai hisab muhammadiyah. Pakar yang dimaksud adalah Darsa Soekartadiredja, direktur Badan pelaksana Planetarium dan Observation Jakarta.

Secara umum, Darsa berpendapat bahwa dalam prakteknya, Muhammadiyah sudah menggunakan dasar-dasar perhitungan astronomi modern. Itu bisa dibuktikan dari data hasil perhitungan organisasi ini yang hampir mendekati hasil-hasil perhitungan astronomi modern. Hanya saja, ada satu hal yang harus dicermati dan seyogyanya diperhatikan oleh Muhammadiyah. Hal dimaksud adalah antara lain pandangan organisasi ini tentang wujud al-hilal. Organisasi ini dalam pandangan Darsa berpendapat bahwa apabila ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, maka hilal dinyatakan sudah wujud. Ternyata, dalam pandangan astronomi, pandangan seperti ini tidak benar.²⁴¹ Alasannya, karena secara astronomi, ada langkah yang seharusnya dibuktikan terlebih dahulu dengan menggunakan ilmu ukur bola dengan segala koreksinya. Menurut Darsa, hal ini pernah dibicarakan di depan wakil Muhammadiyah dan mereka mengerti. Langkah dimaksud dalam konteks ini adalah melakukan koreksi-koreksi, termasuk criteria ufuk yang digunakan. Berkaitan dengan ufuk mar'i atau ufuk hakiki yang pernah menjadi polemik berkepanjangan dalam tubuh organisasi Muhammadiyah, Darsa menjelaskan bahwa secara astronomis, ufuk hakiki tidak bisa diamati dari titik pusat bumi dan ufuk hakiki itu berlaku untuk pusat bumi. Dengan demikian, ufuk ini mustahil dijadikan sebagai kriteria ufuk dalam konteks wujud al-hilal atau tidaknya, karena ketinggian di pusat bumi itu selalu lebih besar daripada di muka bumi. Makna implisit dari ungkapan Darsa adalah bahwa ufuk yang ideal dijadikan sebagai kriteria ufuk dalam melihat hilal adalah ufuk mar'i. Muhammadiyah harus konsisten. Batasan 0^0 ini imposible secara nalar untuk rukyat al-hilal Muhammadiyah harus sadar dengan hadis-hadis rukyat al-hilal secara substansi harus mampu menjadikannya ke dalam hal yang praktis. Praktis dalam hal ini, artinya manusia mampu melakukannya sepakat menjadikannya sebagai

²⁴¹Harmaini, *Dinamika...*, *Ibid.*

pedoman. Ada disparitas antara keinginan ilmiah ahli muhammadiyah dengan keputusan organisasi. Hendaklah Muhammadiyah mencari pandangan yang konsisten artinya secara astronomis Muhammadiyah tidak bisa mempertahankan wujud al-hilal dengan limit 0, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau diperdebatkan secara ilmiah, Muhammadiyah akan kelabakan. Kemudian pada akhirnya juga dihubungkan dengan tafsir-tafsir hadis secara substantif. Ini adalah hasil wawancara harmaini dengan Darsa Soekartadiredja, Direktur Badan pelaksana Planetarium dan Observation Jakarta, di Jakarta tanggal 16 Februari 2000, pukul 15.30 s/d 16.30 WIB.

Secara keseluruhan dari hasil analisa Harmaini tentang Dinamika hisab Muhammadiyah setelah melakukan wawancara dengan Direktur Badan Pelaksana Planetarium dan Observation Jakarta Darsa Soekartadiredja, ada 6 hal yang menjadi keberatannya yaitu; *pertama*, kriteria *wujudul hilal qablal gurûb* belum tentu wujud sebab harus dikoreksi dengan ilmu umur bola, *Kedua*, ufuk ini mustahil dijadikan sebagai kriteria ufuk dalam konteks wujud al-hilal atau tidaknya, karena ketinggian di pusat bumi itu selalu lebih besar daripada di muka bumi. Makna implisit dari ungkapan Darsa adalah bahwa ufuk yang ideal dijadikan sebagai kriteria ufuk dalam melihat hilal adalah ufuk mar'i. *Ketiga*, batasan 0^0 ini imposible secara nalar untuk rukyat al-hilal, *Keempat*, Muhammadiyah harus sadar dengan hadis-hadis rukyat al-hilal secara substansi harus mampu menjadikannya ke dalam hal yang praktis. Praktis dalam hal ini, artinya manusia mampu melakukannya sepakat menjadikannya sebagai pedoman, *Kelima*, Ada disparitas antara keinginan ilmiah ahli muhammadiyah dengan keputusan organisasi. *Keenam*, Tafsir-tafsir hadis secara substantif.

Namun keseluruhan keberatan ini tidak benar karena Harmaini menilai hisab dengan kacamata rukyat, sedangkan Profesor Syamsul Anwar berpendapat sebaliknya rukyat dengan kacamata hisab. Dengan kata lain selama perhitungan awal bulan dilakukan dengan hisab yang benar paling tidak sesuai dengan kriteria hisab yang

diperpeganginya, maka akan menghasilkan rukyat yang benar (الرؤية الصحيحة موافقة) (للحساب الدقيق) rukyat yang benar pasti sesuai dengan hisab yang akurat. Hisab yang akurat akan dapat menyatukan tanggal bulan kamariah di seluruh dunia, karena hisab tidak terhalang oleh perbedaan geografis.

Sebagai bagian akhir dari analisa penulis tentang pendapat Profesor Syamsul Anwar ini adalah penggunaan hisab sebagai satu-satunya metode penetapan awal bulan kamariah adalah untuk kemudahan dan kemaslahatan umat Islam dalam rangka upaya adanya penyatuan tanggal bulan kamariah secara internasional sama tanggal administrasi termasuk pelaksanaan ibadah. Karena di mana ada masalah di situ ada syariat. Imam Asy-Syatibi dalam kitab al-Muwâfaqât menulis:

... بَحَلَّى بِهَا كَيْفَ كَانَتْ الشَّرِيعَةُ مَبْنِيَّةً عَلَى مُرَاعَاةِ الْمَصَالِحِ، وَإِنَّهَا نِظَامٌ عَامٌّ لِجَمِيعِ الْبَشَرِ دَائِمٌ أَبَدِيٌّ، لَوْ فَرَضَ بَقَاءُ الدُّنْيَا إِلَى غَيْرِ نَهَايَةٍ لِأَنَّهَا مُرَاعِيٌّ فِيهَا مَجْرَى الْعَوَائِدِ الْمُسْتَمِرَّةِ. وَأَنَّ إِخْتِلَافَ الْأَحْكَامِ عِنْدَ إِخْتِلَافِ الْعَوَائِدِ لَيْسَ إِخْتِلَافًا فِي الْخِطَابِ الشَّرْعِيِّ نَفْسُهُ، بَلْ عِنْدَ إِخْتِلَافِ الْعَوَائِدِ تَرْجِعُ كُلُّ عَادَةٍ إِلَى أَصْلِ شَرْعِيٍّ يُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهَا، وَأَنَّ هَذِهِ الشَّرِيعَةُ— كَمَا يَقُولُ— خَاصِيَّتُهَا السَّمَاخُ، وَشَأْنُهَا الرَّفْقُ، تَحْمِلُ الْجَمَاءِ الْعَفِيرِ ضَعِيفًا وَقَوِيًّا وَتَهْدِي الْكَافَّةَ فَهَيْمًا وَعَيْبًا...²⁴²

Artinya:

“Jelaslah dengan ini, bagaimana Syariat Islam itu dibangun atas dasar untuk memelihara kemaslahatan, ia juga merupakan peraturan umum untuk semua manusia secara langgeng dan selamanya, sekalipun dunia ini difardukan kekal tanpa ada kesudahannya, karena Syariat Islam memelihara padanya segala peristiwa yang bakal terjadi terus-menerus. Dan sesungguhnya perbedaan hukum itu terjadi karena perbedaan peristiwa-peristiwanya (al-‘awâid); bukan karena perbedaan khitab syar’i

²⁴² Abû Ishâq asy-Syâtibî, *al-Muwâfaqât fi Uşûli asy-Syarî‘ati*, Beirut, Libanon, Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H/1991 M, Jld II, Juz. I, h. 6)

itu sendiri, tetapi karena perbedaan peristiwa-peristiwa yang mengembalikannya kepada setiap kebiasaan kepada asal syariatnya yang hukum ditentukan dengan peristiwa-peristiwa ini, Dan sesungguhnya Syariat itu karakteristiknya adalah memudahkan (as-samâh), keadaannya fleksibel, membawa kebaikan bagi orang banyak baik yang lemah maupun yang kuat, dan memberi petunjuk secara total baik bagi orang yang faham maupun yang awam ...

Dengan kutipan di atas diperoleh kesimpulan bahwa upaya kontekstualisasi, pembaharuan (*tajdid*) terhadap teks-teks hadis tentang rukyatul hilal dalam rangka mencapai kemaslahatan agar ada kesatuan selebrasi momen-momen keagamaan, yang selama ini menjadi permasalahan di kalangan umat tidak saja oleh dunia yang seagama, bahkan oleh orang yang seagama dalam satu Negara seperti Indonesia.

Tantangan pembuatan kalender adalah bagaimana, dalam kaedah kalender yang dibuat itu, hari Arafah dapat jatuh serentak (pada hari yang sama) antara Mekkah, tempat terjadinya wuquf di Arafah dalam pelaksanaan ibadah haji, dengan berbagai kawasan lain di muka bumi termasuk Indonesia.

1. Memang tidak serta-merta penerimaan hisab langsung menyelesaikan masalah. Dalam temu pakar II, di Turki, ada 4 kalender, kalender yang tingkat inkonsistensinya paling rendah akan dijadikan kalender Islam Internasional²⁴³ yakni:
 - a. Kalender Islam terpadu dengan kaedah ijtimak sebelum pukul 12.00 WU (waktu Universal);
 - b. Kalender Libia dengan kaedah ijtimak qabla fajar;
 - c. Kalender Diallo dengan kaedah ijtimak sebelum zawal di Makkah
 - d. Kalender Ummul qura dengan kriteria wujud hilal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diambil ringkasan dengan beberapa poin, yaitu;

Pertama, tidak mungkin menurut Profesor Syamsul Anwar menetapkan awal bulan Kamariah dengan menggunakan rukyat karena ada beberapa kendala di antaranya

²⁴³Syamsul Anwar, *Diskusi, & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 1435 H /2014 M, h. 53

kendala alam, yakni kenyataan bahwa dunia terbagi antara daerah yang sudah dapat melihat hilal dengan daerah yang belum dapat melihatnya.

Kedua, Awal bulan kamariah termasuk ulan-bulan terkait ibadah, lebih reliable menggunakan hisab. Penggunaan hisab ini dengan mereinterpretasi hadis-hadis rukyat agar penggunaan hisab bukanlah sesuatu yang keluar dari syar'i.

Ketiga, Dalam upaya penyatuan secara menyeluruh, tidak hanya mengetahui awal bulan terkait dengan waktu-waktu ibadah, tetapi termasuk persoalan administrasi atau muamalah sudah saatnya Islam mewujudkan kalender hijriah global dengan prinsip satu tanggal untuk satu hari untuk seluruh dunia, sehingga momen keagamaan seperti pelaksanaan puasa sunat Arafah dilaksanakan pada saat yang bersamaan di seluruh dunia.

Dalam rangka mempertahankan pendapatnya Syamsul Anwar, sambil mengutip hadis Nabi s.a.w. riwayat imam Muslim;

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ
بِرَأٍ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)²⁴⁴

Artinya: “setiap ada penyakit pasti ada obatnya; apabila ditemukan obat penyakit yang tepat, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah” (HR. Muslim).

Falsafah dasar pada saat Nabi sawberkata “*setiap ada penyakit pasti ada obatnya; apabila ditemukan obat penyakit yang tepat, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah*”. Hadis ini artinya bahwa setiap ada problem tentu ada jalan keluar dan pemecahannya. Demikian pula halnya dengan awal bulan kamariah. Meskipun fakta alam mengharuskan terjadinya pembelahan muka bumi pada saat visibilitas pertama hilal menjadi kawasan yang dapat melihat atau mengalami wujud hilal dan kawasan yang tidak dapat melihat atau mengalami wujud

²⁴⁴Imam Muslim Ṣaḥīḥ Muslim, Dār al-Fikr: Beirut, Libanon, 1992 M / 1414 H, Juz. II, hadis ke- 2204.

hilal dan kawasann yang tidak dapat melihat atau mengalami wujudul hilal, namun tentu ada jalan keluarnya.²⁴⁵

²⁴⁵Anwar, *Diskusi...*, h. 45

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, dengan menggunakan pendekatan "*al-Maqâsidasy-Syarî'ah*". Teori yang dipelopori oleh imam Abû Ishâq asy-Syâtibî dalam kitab "*al-Muwâfaqât fî Uşûliasy-Syarî'ati*". Teori ini mengemukakan bahwa Perbedaan suatu hukum (*ikhtilâf al-aḥkâm*) itu, karena adanya perbedaan ruang dan waktu (*ikhtilâf al-awâid*), bukan karena perbedaan *khiṭâb asy-Syar'i* itu sendiri. maka penulis mengambil kesimpulan: *pertama*, menurut pandangan Profesor Syamsul Anwar, metode rukyat sebagai metode penetapan awal bulan kamariah untuk saat ini memiliki banyak kendala, di antaranya faktor alam, yakni jangkauan rukyat terbatas di bumi, boleh jadi hilal telah terlihat di Arab Saudi, sedangkan di Indonesia belum terlihat, kalau ini terjadi pada bulan Zulhijjah akan menimbulkan problem terkait dengan puasa Arafah. *Kedua*, Karena itu menurut Profesor Syamsul Anwar perlu ada pembaharuan pemikiran (*tajdid*), dengan menggunakan metode hisab yaitu menghitung gerak faktual bulan di langit, sehingga bermula dan berakhirnya bulan kamariah mengacu pada kedudukan atau perjalanan bulan benda langit tersebut, sehingga tidak terhalang dengan faktor alam. Berpindah dari rukyah hilal ke metode hisab menurutnya berpindah dari satu dalil syar'i ke dalil syar'i lainnya. *Ketiga*, Menurut Profesor Syamsul Anwar untuk adanya kesatuan waktu pelaksanaan puasa Arafah antara Indonesia dengan Arab Saudi, maka perlu adanya unifikasi di mana adanya kesatuan tanggal antara tanggal administrasi dan urusan-urusan keagamaan. Dengan mewujudkan Kalender Islam Unifikatif (*Universal Hijri Calender / at-Taqwîm al-Hijri al-Muwahḥad*, dengan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia maka penerimaan terhadap metode hisab menurutnya merupakan *condition sine quanon* (syarat mutlak) pembuatan kalender kamariah yang dimaksud.

B. Saran-Saran

1. Kepada Pemerintah c/q Kementerian Agama Republik Indonesia, penulis menyarankan, agar dapat memepetimbangkan hasil penelitian ini sebagai bahan untuk mempersatukan dan mewujudkan Kalender Islam Global, yang hanya dapat dilakukan dengan Hisab untuk dapat menyatukan keragaman perayaan momen keagamaan oleh umat yang seagama, sehingga kaedah yang mengatakan bahwa: “*ḥukmu al-ḥâkim ilzâm (un), yarfa‘u al-khilâf*” keputusan pemerintah wajib ditaati dan menyelesaikan perbedaan pendapat (di kalangan masyarakat) menjadi berwibawa. Jangan seperti selama ini sidang isbat masih dilakukan padahal terkadang tidak memungkinkan untuk melihat hilal setelah melakukan Hisab, karena sudah diketahui bahwa ketinggian hilal masih di bawah 2^0 . Dan terkadang ada kesan bahwa sidang isbat hanya mengakomodir satu pendapat dari ormas Islam dan mengabaikan pendapat orang lain, sehingga walaupun dilakukan sidang isbat, tetapi sidang isbatnya adalah “*taḥṣîl al-ḥâsil*” yaitu sidang isbat yang tidak memiliki urgensi dan substansi.
2. Kepada para cendekiawan dan ilmuwan Islam, marilah terus menggali, mempelajari, menganalisa dan meneliti dan memanfaatkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi untuk kebaikan kita sebagai pribadi, sebagai umat dan sebagai bangsa. Ilmu-Ilmu Astronomi Islam masih terhitung langka, perlu usaha serius dan konsisten untuk mengintegrasikan antara Ilmu Pengetahuan dan Agama yang secara konsep sebenarnya tidak ada dikotomi tetapi terintegrasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amiruddin, (Skripsi) “*Penentuan Idul Adha (Studi Terhadap Hizbut Tahrir Maktab Yogyakarta)*”, Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga , 1423 H /2002.
- Arso, *Metode Penetapan Awal Ramadhan Dan Awal Qamariyah, (Makalah)*Disajikan pada seminar Nasional & Rapat Kerja Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Wilayah Muhammadiyah, Auditorium UMSU, Ahad 25 Syakban 1433 H/15 Juli 2012 M.
- Aulawi, A. Wasit et. Al., *Kamus Istilah Falak*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1978.
- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I., Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, Jilid 2
- Abd al-Raziq, Jamaluddinal-*Taqwî m al-Qamar al-Islâ mi al-Muwaḥ ḥ ad*, Rabat: Marsam, 2004, Terjemah SyamsulAnwar, dengan Judul: “ *Kalender Islam Unifikatif, (Prinsip Satu Hari Satu Tanggal untuk Seluruh Dunia)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2013, Cet. I.
- Amin, Ma’ruf K.H., *Rukyah untuk penentuan Awal dan Akhir Ramadan Menurut Pandangan Syari’ah Dan Sorotan IPTEK*,Mimbar hukum, al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Edisi No. 14 tahun ke V, 1994
- Abû Zahrah, Muhammad, *Uṣûl al-Fiqh*, t.t.p, Dâr al-Fikr al-‘Arabî, t.th.
- Almanak Neutika Tahun 1997, dikeluarkan di Jakarta oleh TNI – AL Dinas hidro-Oceanografi, sesuai naskah aslinya *The Nautical Almanac 1997*, Royal Greenwich Observatory England, U.S Naval Observatory U.S.A.
- Anwar, Syamsul (Makalah), *Metode Penetapan Awal Bulan kamariah*, Disampaikan pada acara Seminar Nasional “Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah”Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Ahad 25 syakban 1433 H/15 juli 2012 M.

-----“ *Kalender Islam Unifikatif, (Prinsip Satu Hari Satu Tanggal untuk Seluruh Dunia)*, Yogyakarta: Suara muhammadiyah, 2013, Cet. I

-----*Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Suara Muhammadiyah, 1435 H /2014 M.

-----*Interkoneksi, (Studi Hadis dan Astronomis)* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2001.

----- *Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat (2008), Hisab Bulan kamariah (2008)*.

----- *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Tentang penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah)* oleh Muhammad Rasyid Rido dan Mustafa Ahmad Zarqa (Terj. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009, Ed. II, Cet. I.

-----“*Penyatuan Kalender Hijriyah Internasional Momen yang Tepat*” dalam (Majalah Suara Muhammadiyah, edisi, No. 19 Th. Ke-100 1-15 Oktober 2015).

Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, Cet. II.

----- *Hisab & Rukyat (Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Maret 2007 Cet. I.

-----*Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. III, Juli 2012.

----- *Kalender Islam (Ke Arah Integrasi Muhammadiyah dan NU)*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 201, Cet. I

al-Bukhari, Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mugirah bin Bardazbah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kutub al-“ilmiah, 1425/2004.

Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi, *Esai-Esai Astronomi Islam*, Medan: UMSU Press, 2015, cet. I.

-----*Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Malang, Madani, 2014.

-----*Mengurai Kontroversi Perbedaan Penetapan Hari Arafah dan Idul Adha*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (Makalah) disampaikan dalam Acara Dialog Pembahasan Perbedaan

Penetapan Penanggalan Hijriah Dalam Menyikapi Perbedaan Idul Adha 1436 H di Pasca Sarjana UMSU, tanggal 06 Zulhijjah 1436 H / 19 September 2015,

Departemen Agama RI, *Al-Manak Hisab Rukyat*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Ditbinbapera Islam, 1998, Cet.II.

Ditbinbapera Islam, *Hisab dan Rukyat: Permasalahannya di Indonesi*, Mimbar Hukum No. 3 Thn II, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam Departemen Agama R.I. 1991.

Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Semarang, Toha Putra, 1989

Darsono, Ruswa, *Penanggalan Islam Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta: LABDA Press, 2010.

Djamaluddin, Thomas, *Menggagas Fiqih Astronomi. (Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Kaki Langit 2005 /1425 H, Cet. I.

Eko Buhiyono, Bambang (almarhum), mantan dosen IPB, dalam bukunya KUT – *Ka’bah Universal Time: Reinventing the Missing Islamic Time Sistem*, Jakarta: Pilar Press dan Sentra Kajian & Informasi Ka’bah Universal Time, 2000.

al-Fairuzi, A. Djihaz Hisab *Wujudul Hilal dengan Ufuq hakiki jalan yang menentukan tanggal Satu Bulan Qamariah*, (Artikel) ini ditulis oleh dan dimuat dalam majalah suara Muhammadiyah, No. 18. Th. Ke-55 September II, 1975.

Fase-Fase Bulan <http://rixshare.blogspot.co.id/2012/04/8-fase-fase-bulan.html>. tanggal akses, Selasa, Pahing, 28 Jumadul ula 1437 H/ 8 Maret 2016 M, pkl. 16.30 WIB.

Fakultas Syariah IAIN Wali Songo *Penyatuan Kalender Hijriyah, (Sebuah Upaya Pencarian Kriteria Hilal yang Syariah-Ilmiah)*, Semarang: Kumpulan Papers Islam Lokakarya Internasional , 2012.

Fatwa MUI, Nomor: 11 tahun 2012, *tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*.

Guessoum, Nidhal (Guru Besar Fisika dan Astronomi di *Universitas the American University of Sharjah*) *Islam dan Sains Modern: Bagaimana Mempertemukan Islam dengan sains Modern*, Terj. Maufur, Bandung: Mizan, 2014, Cet. I Ramadhan 1435 H/ Juli 2014.

- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juzu I, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Harmaini, *Skripsi ,Sebab-Sebab Perbedaan Tanggal 10 Zulhijjah Di Indonesia dan Arab Saudi*, 1998.
- , (Tesis) *Dinamika Hisab Muhammadiyah (Studi Analisa Terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariah)*, Medan: IAIN-SU, 2001.
- al-Ḥanbali, Abd al-Raḥmân bin Ahmad bin Rajab *Ahkâm al-Ikhtilâf fi Ru'yah al-Hilâl Żil ḥijjah*, Tahqîq dan Dirâsah: Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-Jibrin, Makkah al-Mukarramah: Dâr ‘Alam al-Fawâid, 1422 H, Cet. I.
- Hasan Bisri, Cik, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial (HIPS)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Ed., 1, Cet. 1.
- Hosen, Ibrahim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah*, dalam Mimbar Hukum Edisi No. 6 thn III, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam Departemen Agama R.I. 1992.
- Ismail Ibrahim, Muhammad, *Mu'jam al-alfâz wa al-A'lâm al-Qurâniyah*, Mesir: Dâr al-Fikr al-‘Arabiy, 1388 H/ 1968 M.
- Ibnu Ḥajar al-Asqalânî, Ibnu Ḥajar *Fath̃ al-Bârî*, Juz. V, Mesir: Syirkah Mustafâ al-Bâbi al-Ḥalabi, 1378 H/1959 M.
- Ibnu Manzur, *Lisân al- ‘Arab*, Beirut Libnanon, Dar al-Ihya al-Turas al-Arabi Juz. 19.
- Imam, Ma’rifat *Kalender Pemersatu Dunia Islam*, Jakarta: Gaung Persada, 2010.
- Ibn Qudâmah, Ahmad bin Muhammad (541-620), *al-Mugnî*, Riyâḍ: Dâr Âlim al-Kutub, 1417 H/1997 Juz. V, Cet. III.
- Ibn Rusyd, *Bidâyatu al-Mujtahid wa Nihâyatu al-Muqtaṣid*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th. Juz. I.
- Ibn Taimiyah, Taqiyuddin, *al-Fatâwâ al-Kubrâ*, (Tahqîq wa ta’lîq wa taqdîm Muḥammad Abdul Qâdir Aṭâ), Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Alamiyah, 1408 H /1987 M, Jld. II, Cet. I.
- , *Majmu al-Fatawa*, t.t.p., Dar al-Fikr, 1400 H/1980, Juz. XXV.
- al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim *I’lâm al-Muwaqqi’în ‘an Rabb al- ‘Âlamîn*, Beirut: Dâr al-Jil. 1973, Juz., IV.

- Krippendorff, Klaus, *Content Analysis: Introduction To Its Theory and Methodology*, alih bahasa oleh Farid Wajidi, *Analisa Isi: Pengantar Teori Dan Metodologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- al-Kahlânî al-Şan‘ânî, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salâm*, Bandung: Dahlan, t.th., Juz. II
- al-Mas’ûdi, *al-Tanbîh wa al-Isyrâf*, (Program al-Jâmi’u al-Kabîr li al-Kutub al-Turâs al-‘Arabi wa al-islâmi, 2007-2008).
- Mustofa, Agus *Jangan Asal Ikut-ikutan Hisab & Rukyat*, Surabaya: Padma Press, t.th.
- Muslim bin al-Hujjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Abu al-Husain, (206 – 261 H), *Şahîh Muslim*, Beirut Libanon: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1413 H/ 1992, Juz. II.
- Muttaqin, Imamul, *‘Ikhtilâf Maṭla’ Korelasi Antara Fikih Syaḫfi’i Dan Ilmu Falak, (Waspada, edisi Jumat Kliwon, 15 jumadil Akhir 1434 H / 26 April 2013.)*
- Ma’luf al-Katolikiyah, Louis *Al-Munjid Fi al-Lugat wa al-A’lâm*, Beirut: Dâr al-Masyriq Sarl Publishers, 1992
- Mas’adi, Gufron A, *Ensiklopedi Islam (ringkas) Cyril Glasse*; Penerjemah, Gufron A. Mas’adi Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, Ed. 1, Cet.-3.
- Maklumat PP Muhammadiyah nomor: 05/MLM/1.0/E/2010 M Yogyakarta, *Ketetapan Awal 1 Ramadan, 1 Syawwal dan 1 Zulhijjah 1431 H, termasuk di dalamnya penetapan tanggal 10 Zulhijjah atau Idul Adha.*
- Majlis Tarjih dan tajdid Pimpinan pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Cet. II, Yogyakarta, MTT PP Muhammadiyah, Syakban 1430 H/Agustus 2009
- al-Mustafa Zaki dan Mahmud Hafiz, Yasir Mahmud *‘Taqwîm Ummu al-Qurâ: al-Taqwîm al-Mu’tamad fî al-Mamlakat al-‘Arabiyyah al-Sa’ûdiyyah*, [http://www.icoproject.org/pdf/almostafa Hafize 2001.pdf](http://www.icoproject.org/pdf/almostafa%20Hafize%2001.pdf)
- al-Nawawi, *Majmû’ Syarḫ al-Muḥazzab*, Beirut : Dâr al-Fikr, Jld. VI, t.th.
- , *Raudatu al-Ṭâlibîn wa ‘Umdat al-Muḫtârîn*, t.tp.: al-Maktabah al-Islami, 1991, jld. II.
- , *Syarḫ al-Muḥazzab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. Juz. VI.

al-Namlah, Abdul karim Ali bin Muhammad dalam karyanya “*al-Muhazzab fi ‘ilmi al-uşûl al-Fiqh al-Muqâran*”, Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1424 H/2004 M, Juz. I., Cet.III.

Nasution, Hasan Bakti, *Ramadan, Idul Fitri, & Logika Agama* (Artikel), Waspada, Edisi, 30 Ramadan 1434 H / 07 Agustus, 2013)

Nadroh, Siti M.Ag dkk, *Indonesia Selayang pandang*, Ciputat: PT Media Indonesia 2004, Cet. II

Odeh, Mohammed, *Accurate Times*, (Software)

Oman Fathurrohman SW (Slide) “*Metode dan Kriteria Awal bulan Kamariah*”, Yogyakarta: Pengajian PP Muhammadiyah, 9 Ramadan 1433 H/ 28 Juli 2012 H.

Purwanto, *Visibilitas Hilal Sebagai Acuan Penyusunan Kalender Islam*, Bandung: Skripsi Jurusan Astronomi ITB, 1992.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012. Lihat, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin>, tanggal akses, Rabu, 24 Februari 2016, pukul 10:15.

al-Qarâfi, *al-Zakhirah*, Beirut: Dar al-Garb, 1994, XIII.

_____, *al-Furuq*, edisi Khalil al-Mansur, Beirut: Dar al-kutub al-‘ilmiyyah, 1998/1418, II.

al-Qamus al-Muyassar fi ‘ilm al-Falak wa al-Fada’, Kairo: Ma’had al-Qaumi li al-Buhus al-Falakiyyah wa al-Jiyufiziyyah, 1421H/2001M.

al-Qalqasyandi, *Subh al-A’syâ fi Kitabat al-Insyâ*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1978, XIV: 248

Quṭb, Sayid, *Masyarakat Islam*, Terj. H.A. Mu’thi Nurdin, Bandung: al-Taufiq al-Maarif,

al-Quḍâh, Syaraf *Subûat al-Syahr al-Qamarî Baina al-Hadîs al-Nabawî Wa ‘ilm al-Hadîs*, dan ditegaskan oleh Absîm dan al-Khanjari, “*Waqt al-Fajr Ka Bidâyah Li al-Yaum Wa al-Syahr al-Qamarî*”, <http://www.amastro.ma/articles/art/art-bmk1.pdf>, h. 6, akses, 25 02-

2008; dan al- Ḥasysyân dan Asyqîfah, *Tarîqat Hisâb al-Syuhûr al-Qamariyyah Fi al -Jamâhiriyyah*, "<http://www.amastro.ma/articles/art-lb2.pdf>.

Muhammad Rasyid Rido dan Mustafa Ahmad Zarqa (Terj. Syamsul Anwar, *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Tentang penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah)* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009, Ed. II, Cet. I.

Ruskanda, Farid, *100 Masalah Hisab & Rukyat Telaah Syari'ah, Sains dan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1416 H/ 1996, Cet. I.

Rasyid Rido, Muhammad dan Mustafa Ahmad Zarqa (Terj. Syamsul Anwar, *Hisab Bulan Kamariah (Tinjauan Tentang penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah)* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009, Ed. II, Cet. I.

ar-Râzî, al-Fakhru *al-Taḥfîr al-Kabîr li al-Imâm al-Fakhru al-Râzî*, Juz. V, Cet. II, Tehrân, Iran Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

asy-Syarwani, Abd al-Hamid, *Hasyiah al-Syarwani 'ala al-Tuhfah*, Beirut: Dar al-Fikr, J. III, t.th.

asy-Syâtîbî, Abû Ishâq, *al-Muwâfaqât fi Uṣûli al-Syarî'ati*, Beirut, Libanon, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1411 H/1991 M, Jld II, Juz. I dan II.

Sunggono, Bambang *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Al-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Puasa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1954, Cet. I

_____, *Perbedaan Matla' Tidak Mengharuskan Kita Berlainan Hari Pada Memulai Puasa*, Yogyakarta: Lajnah Ta'lif wa an-Nasyr, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1971

Said Nursi, Badi'uzzaman *Menggabungkan Ilmu Agama dan Sains*. Lihat. Nizar Ali, *Hadis VS Sains (Memahami Hadis-hadis Musykil*, Yogyakarta: TERAS, t.th., Cet. I.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. I, Semarang, toha Putra, t.th.

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, Cet. III.

at-Taḥânwî, *Kisyaf al-Iṣṭilâḥât al-Funûn wa al-'Ulûm*, sebagaimana dikutip oleh al-Qanujî, *Abjad al-Ulum* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1978), II

Al-Turmuzi, Abi 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Sūrah, *Sunan al- al-Turmuzi al-Jāmi'u al-Ṣaḥīḥ* Beirut, Libanon: Dār al-Ma'rifah, 1423 H/2002

Wensinck, A.J. *Al-Mu'jam al-Mufakhras Li al—Alfâz al-Ḥadīṣ al-Nabawiy*, Leiden: E.J. Brill, 1943, Juz. II.

Wardiyatmoko, K, *Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP/MTS kelas VII*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1411 H /1990.

Yuslem, Nawir (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM SU) (*Makalah*) *Penetapan Iduladha 1436 H Dalam Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Medan, 6 Zulhijjah 1436 H / 19 September 2015 M) Dalam Acara Dialog Pembahasan Perbedaan Penetapan Penanggalan Hijriyah Dalam Menyikapi Terjadinya Perbedaan Idul Adha 1436 H

_____, *Metodologi Pendekatan Dalam Pengkajian Islam*, Cet. I Medan: Citapusaka, 2013

az-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf*, Maktabah Syamilah.

Zen, Chairul al-Falaky, (*Makalah*) *Penentuan Awal Bulan Qomariah Perspektif Nahdhatul Ulama*, Disampaikan pada Seminar Nasional dan Rapat Kerja Wilayah Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan: UMSU, Ahad, 25 Syakban 1433 H/15 Juli 2012 M

az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, Damasykus: Dâr al-Fikr, tahun 1427H/2007 MJuz. III.